

**DISERTASI**

**PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN  
HASIL BELAJAR FIKIH DI MADRASAH ALIYAH**



**AGUS SUTIYONO  
NIM. 08701269003**

**Disertasi ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan  
untuk mendapatkan gelar Doktor Pendidikan  
Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA  
2018**

**ABSTRAK**

## ABSTRAK

**AGUS SUTIIYONO.** Pengembangan Instrumen Penilaian Hasil Belajar Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah. **Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.**

Penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui instrumen penilaian hasil belajar fikih di Madrasah Aliyah (MA), 2) mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar fikih di Madrasah Aliyah dan 3) mengestimasi reliabilitas instrumen penilaian hasil belajar fikih di MA.

Metode penelitian yang digunakan yaitu *research and development* (R & D). Subyek penelitian ini adalah siswa di tiga (3) MA yaitu MAN Cilacap, MAN Banyumas dan MAN Purbalingga. Analisis data kuantitatif untuk membuktikan validitas dan mengestimasi reliabilitas instrumen penilaian pada tahap ujicoba kelompok terbatas menggunakan uji konsistensi internal dan *Cronbach's Alpha*, dengan bantuan Program Itean. Analisis data kuantitatif untuk menguji konstruk validitas dan reliabilitas instrumen tahap ujicoba kelompok luas, sekaligus uji model pengukuran menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) menggunakan Program LISREL 8.80.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Instrumen penilaian hasil belajar fikih telah memenuhi syarat baik, karena memiliki validitas dan reliabilitas yang sesuai standar. Validitas isi dalam penelitian ini sudah ditelaah oleh ahli dalam bidang evaluasi, pengukuran dan ahli fikih. Sebagian besar butir memiliki indeks V aiken valid 0,7 ini membuktikan bahwa butir yang disusun sebagai instrumen penilaian fikih untuk MA pada tingkat validitas yang tinggi. Sedangkan validitas konstruk instrumen penilaian semua variabel memberikan sumbangan yang signifikan (*observable*) terhadap variabel laten (Indikator) terkecuali indikator P\_12, P\_13, dan B\_52 yang memiliki nilai koefisien jalur (*loading factor*) kurang dari 0,4 yaitu -0,017, -0,034, dan -0,017, selain indikator tersebut nilai *loading factor* di atas 0,4. Kemudian reliabilitas instrumen sebesar 0,976 ini berarti bahwa instrumen penilaian hasil belajar fikih memiliki tingkat keajegan yang tinggi. 2) Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar fikih di MA variabel *observable*, dengan melakukan kajian teoritis tentang materi fikih di kelas XI MA pada kurikulum 2013. Kisi-kisi disusun untuk menyusun instrumen, analisis kualitatif oleh ahli bidang fikih serta ahli bidang evaluasi dan pengukuran. Analisis kuantitatif berdasarkan data hasil uji coba empirik, sebagai dasar menyusun kembali instrumen setelah dilakukan revisi. Hasil uji kesesuaian model mengindikasikan model fit dengan data model yang peneliti susun. Dibuktikan dengan hasil analisis kecocokan model dengan nilai *p-value* lebih besar dari  $\alpha$ , yaitu  $0,08828 > 0,05$  dan memiliki nilai *Root Mean Square Error of Approximation* (RMSEA) 0,071 lebih kecil dari 0,08. Nilai RMSEA antara 0,08 menyatakan model memiliki perkiraan kesalahan yang *reasonable*. Artinya model cocok atau data empiris identik dengan teori atau model. 3) Estimasi reliabilitas instrumen penilaian fikih di MA dari sembilan indikator dengan jumlah butir 30 sebesar 0,976. Artinya kesembilan indikator fikih memberikan ukuran yang reliabel untuk variabel laten fikih.

Kata kunci: *pengembangan instrumen; penilaian; fikih.*

LEMBAR PENGESAHAN

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN  
HASIL BELAJAR FIKIH DI MADRASAH ALIYAH

AGUS SUTIYONO  
NIM 08701269003

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Disertasi  
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta  
Tanggal: 7 Februari 2018

DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. Marsigit, M.A  
(Ketua/Penguji)

Dr. Edi Istiyono  
(Sekretaris/Penguji)

Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag  
(Pembimbing Utama/Penguji)

Nonny Swediati, Ed.D  
(Pembimbing/Penguji)

Dr. Marzuki, M.Ag  
(Penguji)

Prof. Kumaidi, Ph.D  
(Penguji)



18/4-2018  
18/4-2018  
26/3/2018  
12/2/2018  
23/3 2018  
18/4 2018

Yogyakarta, ... 03 MAY 2018 ...  
Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Direktur



Prof. Dr. Marsigit, MA  
NIP. 19570719 198303 1 004


### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Sutiyono  
NIM : 08701269003  
Program Studi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan  
Lembaga Asal : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo  
Semarang

dengan ini saya menyatakan bahwa Disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 31 Januari 2018  
Yang membuat pernyataan



Agus Sutiyono  
NIM. 08701269003

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	20
C. Pembatasan Masalah.....	21
D. Rumusan Masalah .....	21
E. Tujuan Penelitian .....	22
F. Spesifikasi Produk .....	22
G. Manfaat Penelitian .....	22
H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan .....	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	25
A. Kajian Teori .....	25
1. Tinjauan Validitas.....	25
a. Validitas Isi .....	27
b. Validitas konstruk .....	29
c. Validitas kriteria .....	40
2. Validitas Instrumen .....	44
3. Reliabilitas .....	48
4. Instrumen Penilaian dan Hasil Belajar Fikih .....	59
a. Instrumen Penilaian.....	59
b. Hasil Belajar Fikih .....	62
c. Instrumen Penilaian Hasil Belajar Fikih .....	65
5. Tinjauan Tes .....	68
a. Pengertian Tes .....	68
b. Fungsi Tes .....	71
6. Tes Pilihan Ganda (Multiple Choice) .....	74
7. Konsep Penilaian .....	80
8. Instrumen Penilaian Fikih di MA .....	88

9. Mata Pelajaran Fikih di MA .....	144
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	151
C. Kerangka Pikir .....	155
D. Pertanyaan Penelitian .....	156
BAB III METODE PENELITIAN .....	157
A. Model Pengembangan .....	157
B. Prosedur Pengembangan .....	160
C. Ujicoba Produk .....	162
1. Desain Uji coba .....	162
2. Subyek Uji coba .....	162
3. Jenis data .....	162
4. Tehnik Pengumpulan Data .....	163
5. Tehnik Analisis Data .....	164
BAB IV HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN .....	167
A. Hasil Pengembangan .....	168
1. Hasil Kajian Teori .....	168
2. Hasil Penilaian Ahli Fikih dan Ahli Evaluasi .....	171
3. Penskoran Tes Pilihan Ganda ( <i>Multiple choice</i> ) .....	174
4. Uji coba skala Kecil .....	176
5. Indek V Aiken .....	181
B. Uji Normalitas .....	181
C. Uji Kecocokan Model .....	184
D. Validitas Konstruk .....	186
E. Reliabilitas Konstruk .....	190
F. Keterbatasan Penelitian .....	192
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	193
A. Simpulan tentang Produk.....	193
B. Saran Pemanfaatan Produk .....	194
C. Diseminasi dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut .....	195
DAFTAR PUSTAKA .....	196

## BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Proses pembelajaran di madrasah aliyah (MA) merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang melibatkan kegiatan tenaga pendidik, kegiatan peserta didik, pola dan proses interaksi tenaga pendidik, peserta didik serta sumber belajar di lingkungan belajar dalam kerangka keterlaksanaan program pendidikan. Kegiatan ini mengacu pada kurikulum yang menjadi pedoman dalam pembelajaran, hal ini menyangkut aktivitas psikis dan fisik peserta didik maupun pendidik, karenanya persiapan secara psikis dan fisik seorang pendidik dalam menghadapi peserta didik ketika menyampaikan materi *student active learning* sangat diperlukan.

Kurikulum MA dengan berbagai perangkatnya akan mengarahkan tujuan pembelajaran bisa tercapai secara optimal. Proses pembelajaran sebagai aktivitas dalam interaksi aktif, akan menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Hasil perubahan tersebut dalam rangka menuju pada tercapainya visi yang diinginkan. Visi menjadi roh dalam mengembangkan kurikulum untuk mencapai kualitas pendidikan termasuk di MA. Abdullah menyatakan bahwa kurikulum merupakan program, fasilitas, dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan visi dan misi lembaganya (Idi, 2014:223). Kurikulum akan menjadi satu program operasional yang mengejawantahkan semua materi sebagai bekal kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi akan bisa dicapai dengan maksimal dengan

fasilitas yang mendukung dan tentunya membutuhkan proses pembelajaran yang kondusif. Hal ini perlu terencanakan di dalam kurikulum.

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa dalam kurikulum dijabarkan mengenai tujuan pendidikan yang menjadi landasan dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam kurikulum. Sebagai sebuah program, pendidikan merupakan aktivitas sadar dan sengaja yang diarahkan mencapai tujuan yang ada di kurikulum. Evaluasi untuk mengetahui ketercapain tujuan yang ada di kurikulum agar efektif dan efisien perlu dilakukan. Hasil evaluasi akan menjadi umpan balik program yang telah dijalankan (*feedback*) dan memberikan informasi yang diperlukan untuk menjalankan program di masa yang akan datang (*feedforward*) (Purwanto, 2010: 2). Jelasnya evaluasi bisa menjadikan salah satu masukan yang akan dijadikan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pendidikan baik yang bersifat sebagai *feedback* ataupun sebagai *feedforward*, serta evaluasi juga akan menjadi parameter perubahan bagi peserta didik.

Perubahan pada peserta didik baik pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap masih perlu perjuangan yang serius. Sampai saat ini perubahan pada ranah tersebut bisa belum bisa dikatakan maksimal. Pengetahuan siswa MA pada materi fikih masih belum maksimal sehingga ini akan mempengaruhi kualitas sikap dan ibadah mereka. Sah dan tidaknya ibadah seseorang akan sangat bergantung pada pemahamannya dan penerapan fikih sebagai ilmu yang syarat untuk menentukan sah dan tidaknya satu perbuatan ibadah maghdah. Hal ini bisa

diketahui dengan melaksanakan penilaian untuk siswa MA mata pelajaran fikih, sehingga akan bisa menjadi *feedback* dan *feedforward*.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(UUSPN) disebutkan bahwa pemerintah akan mengupayakan pengendalian mutu pendidikan nasional melalui sistem evaluasi. UUSPN merupakan pedoman dan *role* pemerintah untuk menjamin peningkatan kualitas pendidikan nasional. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 57 ayat 1 bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian kualitas pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Perwujudan dari akuntabilitas kepada masyarakat di dunia pendidikan salah satunya dengan dilaksanakannya evaluasi sebagai media informasi. Informasi dari kegiatan evaluasi ini akan memberikan setidaknya tiga hal yaitu; optimalisasi proses pembelajaran dalam mencapai tujuan, keberhasilan guru dalam memberikan pembelajaran dan kemampuan daya serap peserta didik dalam memahami materi. Ketiga hal tersebut dalam penelitian ini akan menjadi fokus kajian. Butir soal yang disusun dengan baik dan benar sesuai prinsip-prinsip evaluasi akan menjadi alat ukur atau instrumen untuk mendapatkan data ketiga hal di atas. Bahkan tidak hanya untuk mendapatkan informasi ranah kognitif tetapi juga ranah afektif dan psikomotor. Oleh karenanya instrumen yang digunakan adalah instrumen yang memiliki validitas dan reliabilitas yang baik dengan memperhatikan dan menerapkan teori Taksonomi Bloom. Pengukuran adalah penetapan angka dengan cara yang sistematis untuk menyatakan keadaan individu atau objek menurut Allen

dan Yen dalam Djemari Mardapi (2017). Pengukuran mengawali kegiatan evaluasi yang pada akhirnya akan bisa menjadi data awal yang sangat diperlukan dalam evaluasi.

Hasil evaluasi akan bisa digunakan sebagai acuan guru untuk memberikan masukan lebih baik lagi dalam mengajar dan siswa lebih baik lagi dalam belajar. Yang pada gilirannya hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Evaluasi pada dasarnya melakukan *judgment* terhadap hasil penilaian, maka kesalahan pada penilaian dan pengukuran diupayakan sekecil mungkin (Mardapi, 2017: 9). Judgment akan mendasarkan pada penilaian yang didasarkan pada data pengukuran, sehingga pengukuran penilaian dan evaluasi merupakan kegiatan serangkaian yang harus dilakukan dalam satu kesatuan. Semakin kecil kesalahan dalam mengukur dan menilai maka akan semakin kecil juga kesimpulan atau hasil yang diperoleh.

Pernyataan evaluasi juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa dalam rangka pencapaian Standar Nasional Pendidikan, salah satu hal penting yang harus diupayakan adalah adanya standar penilaian, yaitu standar nasional pendidikan berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa. Sebagaimana diatur juga dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, kemudian dalam Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Ulangan adalah

proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan evaluasi dan penilaian hasil belajar melalui ujian, baik ujian nasional, ujian regional, ataupun ujian yang diselenggarakan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah memerlukan mekanisme, prosedur, dan instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk memenuhi akuntabilitas pendidikan dalam bentuk kualitas pendidikan nasional yang semakin meningkat.

Mendasarkan pada informasi *pra-survey* di beberapa madrasah di wilayah Cilacap dan Banyumas diperoleh informasi bahwa untuk kegiatan evaluasi masih belum memenuhi standar evaluasi khususnya pada proses penyusunan butir soal. Realita yang terjadi di lapangan bahwa tes untuk ujian semester merupakan buatan salah seorang guru kemudian digunakan untuk semua sekolah, tidak dilakukan ujicoba instrumen tes, kondisi seperti ini akan menjadikan tes sebagai alat ukur kurang berkualitas, *valid*, dan *reliabel*, sehingga sangat dikhawatirkan yang terjadi instrumen tes tidak bisa mengukur apa yang mestinya diukur pada siswa. Sebagaimana hasil penelitian Djemari Mardapi, Kumaidi, dan Badrun Kartowagiran dalam jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Tahun 15, Nomor 2 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa:

Banyak instrumen hasil belajar, baik yang digunakan oleh guru untuk ulangan harian maupun yang digunakan oleh sekolah untuk ulangan umum belum memenuhi persyaratan sebagai tes yang baik, yakni nirbias dan terskala baku. Instrumen hasil belajar yang mengandung bias butir akan merugikan siswa-siswa yang memiliki kemampuan sama tetapi peluang menjawab benar suatu instrumen tes tidak sama, karena berbeda kelamin atau kelompok. Dalam hal ini, perbedaan kelompok itu dapat diartikan perbedaan kultur, gender, agama, dan lainnya. Sementara itu, instrumen yang tidak

terskala baku tidak mampu menghasilkan skor yang dapat dibandingkan antar wilayah, antar kelompok, dan antar tahun (Mardapi, dkk, 2011: 328).

Penelitian tersebut di atas juga mentuliskan dalam pengembangan tes, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni: (1) perancangan tes, (2) ujicobates, (3) penetapan validitas, (4) penetapan reliabilitas, dan (5) interpretasi skor tes. Kegiatan perancangan tes tercakup di dalamnya yakni: (1) penetapan tujuan, (2) penyiapan tabel spesifikasi, (3) menyeleksi format item yang sesuai, (4) menulis item, dan (5) mengedit item. Kegiatan uji coba tes meliputi kegiatan: (1) analisis item pengujian uji cobapertama, (2) analisis item pengujian uji coba kedua, dan (3) penyiapan format tes. Prosedur ini harus diikuti untuk menghasilkan instrumen tes yang baik.

Menghindari instrumen yang tidak valid dan reliabel ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menyusun instrumen sehingga alat tersebut layak untuk digunakan. Langkah-langkah tersebut meliputi(a) mendefinisikan kawasan atau atribut laten yang akan diukur (b) menentukan siapa yang akan menggunakan atau siapa respondennya, (c) menspesifikasikan isinya, mencakup topik apa saja, (d) menentukan format-format butirnya, jenis respon yang diharapkan, dan prosedur pemberian skornya, (e) membuat rancangan uji coba, agar diperoleh data untuk dianalisis guna menyeleksi butir-butir yang akan atau dapat digunakan, (f) menentukan prosedur yang digunakan untuk pembakuan alat ukur, dan, (g) membuat rancangan petunjuk pelaksanaan tes (Thorndike, 1982: 79).Pendapat lain mengenai pengembangan menjelaskan secara garis besar 15 langkah kerja yang harus ditempuh dalam mengembangkan instrumen, yaitu sebagai berikut: (1) mengembangkan definisikonseptual, (2) mengembangkan definisi operasional, (3)

memilih teknik pemberian skala, (4) melakukan *review* justifikasi butir, yang berkaitan dengan teknik pemberian skala yang telah ditetapkan, (5) memilih format respons atau ukuran sampel, (6) penyusunan petunjuk untuk respons, (7) menyiapkan *draf* instrumen, (8) menyiapkan instrumen akhir, (9) pengumpulan data uji coba awal, (10) analisis data uji coba dengan menggunakan teknik analisis faktor, analisis butir dan reliabilitas, (11) revisi instrumen, (12) melakukan uji coba final, (13) menghasilkan instrumen, (14) melakukan analisis validitas dan reliabilitas tambahan, dan (15) menyiapkan manual tes (Ghiselli, 1981: 128).

Langkah-langkah yang lebih simpel tetapi tetap mencakup keseluruhan untuk mendapatkan instrumen yang valid dan reliabel, sebagaimana Djemari Mardapi secara rinci menjelaskan sebagai berikut; 1) menyusun spesifikasi tes, 2) menulis tes, 3) menelaah tes, 4) melakukan uji coba tes, 5) menganalisis butir tes, 6) memperbaiki tes, 7) merakit tes, 8) melaksanakan tes dan 9) menafsirkan hasil tes (Mardapi, 2017: 95). Instrumen yang valid merupakan tuntutan dalam mendapatkan alat ukur untuk melakukan penilaian sehingga didapatkan informasi peserta didik yang sebenarnya. Informasi yang sebenarnya ini akan bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat balikan yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Namun demikian masih banyak guru yang dalam menyusun tes hasil belajar belum memenuhi langkah tersebut di atas.

Proses penyusunan tes hasil belajar yang baku menjadi salah satu problem pendidikan yang berkaitan dengan kualitas pendidikan, akibatnya sistem penilaian yang ada belum menunjukkan hasil yang baik. Pengembangan instrumen sangat perlu dimengerti dan dipahami untuk selanjutnya dilaksanakan oleh para pendidik,

oleh karenanya diperlukan sumber daya pendidik yang produktif dan mampu mengembangkan personal (Levin, 2011:3). Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan memerlukan perbaikan proses pembelajaran di sekolah dengan menerapkan cara kerja sistematis yang salah satunya dapat dimulai dari pembenahan sistem penilaian (*assessment*). Dari sini tersirat bahwa untuk memperbaiki sistem pembelajaran di sekolah diperlukan asesmen yang dilakukan secara sistematis dan professional oleh guru, sekolah, dan institusi pendidikan.

Asesmen yang sistematis menjadi perhatian MA yang *nota bene* lembaga yang akan menghantarkan peserta didiknya pada jenjang perguruan tinggi. Artinya kualitas lulusan yang baik salah satunya bisa dengan membiasakan peserta didik mendapatkan asesmen dengan instrumen yang baik benar-benar bisa mengukur kemampuan peserta didik. Sisi lain yaitu keterkaitan antara kualitas pendidikan dan sistem penilaian, bahwa di negara-negara maju indikator kualitas pendidikan adalah tingkat kemampuan lulusan yang dihasilkan melalui sistem pengujian oleh lembaga yang diberi otoritas untuk menguji calon lulusan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan bisa dilihat dari hasil pengujian faktor eksternal yang memiliki otoritas dan sebagai lembaga yang dipercaya untuk melakukannya. Kemudian hasil penelitian Djemari Mardapi dkk. (1999b: 79) menyimpulkan bahwa sistem penilaian seperti halnya Ujian Akhir Nasional (UAN) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan motivasi mengajar guru, mengetahui posisi sekolah, mengukur pencapaian kurikulum, mengetahui perkembangan kualitas pendidikan, serta perintisan standardisasi kualitas pendidikan.

Berangkat dari pendapat beberapa ahli evaluasi di atas, maka kualitas pendidikan akan bisa tercapai salah satunya ketika ada sistem evaluasi pendidikan yang baik. Sistem evaluasi seperti; kegiatan pengukuran, penilaian, sampai evaluasi selain prosedur harus sistematis, pelaksanaannya juga harus memiliki akuntabilitas yang tinggi, serta hasilnya diharapkan mendapatkan pengakuan dari *stakeholders* pendidikan. Akan tetapi yang terjadi di sekolah diakui atau tidak ketika kita melihat pada sisi sistem evaluasinya masih mengalami beberapa masalah. Baik mekanisme maupun prosedur pelaksanaannya masih memiliki berbagai kelemahan. Akibatnya sistem evaluasi yang diharapkan bisa memberikan *input* untuk perbaikan kualitas pendidikan dirasakan belum optimal.

Djemari Mardapi dkk. (1999b: 79) menemukan beberapa hal yang membuat sistem evaluasi hasil belajar baik yang dilakukan di sekolah maupun di daerah belum mendukung kualitas pendidikan, antara lain (1) kualitas tes buatan guru masih masih kurang memadai; (2) jaringan pengujian di daerah belum dimanfaatkan dengan baik; (3) pelaporan hasil pelaksanaan ujian oleh guru kepada kepala sekolah belum terlaksana secara rutin; (4) hasil-hasil ujian belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan proses pembelajaran di kelas.

Jaringan pengujian di daerah seperti himpunan atau asosiasi evaluasi pendidikan Indonesia (HEPI) sekarang sudah berkembang dengan rapih dan akuntabel. Asosiasi ini bisa menjadi alternatif MA untuk lebih lebih giat belajar lagi dalam penyusunan dan mengembangkan instrumen penilaian. HEPI merupakan asosiasi yang bergerak dalam bidang evaluasi dan hal yang bersentuhan dengan

masalah instrumen pengukuran. Capaian prestasi belajar siswa akan terdeteksi dengan jelas jika instrumen yang dipakai memiliki standar yang baik.

Evaluasi di samping untuk mengetahui pencapaian belajar siswa pada tingkat kelas juga untuk menelaah suatu program dan dampak pada program pendidikan. Istilah lain dari tersebut di atas, bahwa yang pertama biasa disebut evaluasi yang bersifat mikro dan kedua evaluasi yang bersifat makro. Pencapaian belajar yang ada pada level mikro tidak hanya yang bersifat kognitif saja, tetapi juga mencakup untuk mengungkap ranah yang lain yaitu afektif dan psikomotor. Atau tiga ranah dalam istilah lain adalah kemampuan berpikir, keterampilan melakukan pekerjaan, dan perilaku. Setiap siswa mempunyai potensi pada dua ranah yaitu; kemampuan berpikir dan keterampilan, hanya saja tingkatannya antara satu siswa dan siswa yang berbeda (Mardapi, 1999b: 21). Perbedaan peserta didik yang satu dengan lainnya akan terekam jika yang digunakan dalam melakukan penilaian adalah instrumen yang sesuai dengan subjek yang dinilai.

Untuk mendapatkan evaluasi yang objektif diperlukan suatu instrumen penilaian yang baik yaitu instrumen yang memenuhi kriteria valid dan reliabel. Instrumen yang baik semestinya akanbisa dijadikan sebagai alat untuk mengungkap keterampilan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Keterampilan yang dikehendaki di sini tidak sekedar memahami, tetapi juga keterampilan melakukan pekerjaan dan perilaku harus sesuai dengan apa yang dijalankannya.

Kemampuan berpikir atau kognisi menjadi penting untuk bisa terungkap, karena kognisi kunci dalam mengetahui perilaku dan keterampilan melakukan pekerjaan atau pengamalan dalam hal ini adalah nilai-nilai agama oleh siswa.

Tinjauan dari aspek psikologi dalam memahami anak usia siswa Madrasah Aliyah (MA) akan menjadi penekanan dalam rangka membantu mengetahui karakteristik siswa. Oleh karena itu, instrumen penilaian hasil belajar harus sesuai dengan apa yang akan dinilai sehingga menghasilkan data yang sah dan akurat.

Instrumen penilaian yang bermutu dapat membantu pendidik meningkatkan pembelajaran dan memberikan informasi dengan tepat tentang peserta didik mana yang belum atau sudah mencapai kompetensi. Salah satu ciri instrumen penilaian yang bermutu adalah bahwa instrumen itu dapat membedakan setiap kemampuan peserta didik. Semakin tinggi kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, semakin tinggi pula peluang menjawab benar soal atau mencapai kompetensi yang ditetapkan dan kebalikannya.

Syarat instrumen penilaian yang bermutu adalah bahwa instrumen harus sah (*valid*), handal (reliabel), objektif, diskriminatif, dan praktibilitas (Arikunto, 2004: 51-61). Sah maksudnya bahwa setiap alat ukur hanya mengukur satu dimensi atau aspek saja. Instrumen fikih hanya mengukur materi fikih bukan mengukur materi yang lain. Handal maksudnya bahwa setiap alat ukur dapat memberikan hasil pengukuran yang tepat, cermat, dan ajeg. Untuk dapat menghasilkan instrumen yang sah dan handal, penulis harus merumuskan kisi-kisi dan menulis instrumen berdasarkan kaidah penulisan yang baik.

Adapun tahapan dalam merumuskan kisi-kisi instrumen dan mengembangkannya adalah; (1) merumuskan konstruk berdasarkan sintesis dari teori-teori yang dikaji, (2) dari konstruk dikembangkan dimensi dan indikator variabel yang hendak diukur, (3) membuat kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel

spesifikasi yang memuat dimensi, indikator, nomor butir dan jumlah butir, (4) menetapkan besaran atau parameter dalam suatu rentangan kontinum, (5) menulis butir-butir instrumen dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan, (6) melakukan proses validasi, (7) melakukan validasi teoretik, (8) merevisi berdasarkan hasil panel, (9) melakukan penggandaan instrumen untuk uji coba, (10) uji coba di lapangan yang merupakan validasi empirik, (11) pengujian validitas empiris dengan menggunakan kriteria internal maupun eksternal, (12) berdasarkan kriteria diperoleh kesimpulan mengenai baik atau tidaknya sebuah butir atau perangkat instrumen, (13) berdasarkan hasil analisis butir, butir-butir yang tidak baik dikeluarkan atau diperbaiki, butir-butir yang baik dirakit kembali, (14) menghitung koefisien reliabilitas, dan (15) perakitan kembali butir-butir instrumen yang baik untuk dijadikan instrumen (Djaali dan Muljono, 2008). Pengembangan instrumen ini bisa menjadi salah satu rujukan guru dalam upaya proses menyusun dan mendapatkan instrumen yang valid dan reliabel.

Namun demikian, masih banyak guru yang belum menerapkan penyusunan instrumen yang sesuai kaidah evaluasi. Bahkan banyak guru yang belum paham dengan pengetahuan proses penulisan soal atau instrumen yang baik. Satu hal yang perlu kita upayakan untuk diperbaiki adalah pembuatan instrumen penilaian hasil belajar khususnya pada mata pelajaran fikih di MA. Hasil survey awal yang diperoleh bahwa soal ujian Madrasah Aliyah untuk ulangan tengah semester dibuat oleh guru mapel fikih madrasah sendiri, sedangkan soal ujian semester madrasah menerima dari karesidenan. Pembuat soal ujian karesidenan adalah 2 guru fikih, dari 2 madrasah yang kemudian diedit oleh guru fikih madrasah yang lain,

sehinggadihasilkan soal ujian untuk seluruh madrasah satu karesidenan. Informasi yang peneliti dapatkan soal ujian tersebut belum melalui uji validitas.

Mata pelajaran fikihdipilih menjadi fokus karena berkenaan dengan pelaksanaan nilai agama dalam keseharian, benar dan tidanya pengamalan ajaran agama sangat ditentukan oleh pengetahuan fikih siswa. Karenanya menjadi penting untuk dikaji lebih detail khususnya dalam hal proses penyusunan instrumen penilaian hasil belajar. Harapannya akan diperoleh instrumen mata pelajaran fikih dengan proses penyusunan instrumen penilaian yang sesuai dengan prinsip evaluasi. Hal ini sebagai usaha nuntuk menghindari kekeliruan menilai pengetahuan siswa dalam materi fikih.

Kekeliruan dalam memberikan penilaian materi fikih menjadi satu permasalahan tersendiri, maka tanggung jawab guru dalam mengatasinya menjadi satu keharusan. Hal ini sudah semestinya dipahami dan diupayakan agar dalam menilai fikih memperhatikan prinsip-prinsip penilaian, salah satunya menggunakan tes yang baik. Dengan demikian, akan bisa diperoleh informasi siswa yang belum dan sudah memahami materi fikih. Instrumen diarahkan untuk menilai dan mengetahui pemahaman, pendalaman, dan kesadarannya siswa mengamalkan nilai-nilai agama. Untuk itu dibutuhkan soal yang bisa menilai penalaran dan kesadaran siswa. Oleh karena itu, diperlukan instrumen penilaian hasil belajar yang memenuhi validitas konstruk.

Mengenai penggunaan bentuk tes dalam ujian menurut Djemari Mardapi (2017: 70) bahwa bentuk tes yang digunakan dalam ujian adalah tes objektif dan bentuk tes non objektif. Tes objektif secara keobjektifan dalam memeriksa lebih

terjaga karena siapapun yang memeriksa akan memberikan nilai yang sama karena skornya sudah jelas. Sedangkan tes non objektif sistem penskorannya akan dipengaruhi oleh pemberi skor. Hal ini karena dalam tes objektif sistem penskorannya objektif, tetapi tes non objektif sistem penskorannya dipengaruhi oleh subjektivitas pemberi skor.

Pada umumnya hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek yaitu: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor, dan secara eksplisit ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apapun jenis mata pelajarannya selalu subjek menggunakan tiga aspek tersebut namun subjek memiliki penekanan yang berbeda. Untuk aspek kognitif lebih menekankan pada teori, aspek psikomotor menekankan pada praktik dan kedua aspek tersebut selalu mengandung aspek afektif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak) seperti kemampuan berpikir, memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi.

Mengukur aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang tersebut yaitu: pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*comprehension*), penerapan (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), dan penilaian (*evaluation*). Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan kognisi, hasil belajar kognitif tidak merupakan kemampuan tunggal melainkan kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku dalam domain kognitif yang meliputi beberapa jenjang atau tingkat (Purwanto, 2010: 50). Tingkatan yang ada dalam domain

kognitif merupakan strata yang berarti bahwa kemampuan pada level ke dua berarti telah menguasai level pertama, penguasaan pada level ketiga berarti telah menguasai level kedua begitu seterusnya sampai pada level keenam.

Tujuan pengukuran ranah kognitif adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah kognitif khususnya pada tingkat hapalan pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Manfaat pengukuran ranah kognitif adalah untuk memperbaiki mutu atau meningkatkan prestasi siswa pada ranah kognitif khususnya pada tingkat hapalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi.

Taxonomi Bloom dalam mengkalsifikasikan kemampuan ranah kognitif biasa menjadi pedomana dalam mengurai bentuk dan jenis tes yang bisa digunakan untuk mengukur siswa. Tes merupakan prosedur yang sistematis untuk mengamati atau mendeskripsikan satu atau lebih karakteristik seseorang dengan menggunakan standar atau sistem kategorik (Cronbach, 1984: 47). Jenis instrumen penilaian bisa dengan tes dan nontes. Tes lebih diperuntukan untuk mengukur kemampuan ranah kognitif. Ranah kognitif dapat diukur melalui dua cara yaitu dengan tes bentuk objektif dan tes bentuk subjektif. Tes subjektif biasanya berbentuk esay (uraian), namun dalam pelaksanaannya tes ini tidak dapat mencakup seluruh materi yang akan diujikan. Oleh karena itu, instrumen dalam penelitian ini tidak akan menggunakan tes subjektif, melainkan menggunakan tes objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esay (Arikunto, 2009: 162-164).

Penggunaan tes objektif jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak dari pada tes esay. Menurut Suharsimi Arikunto ada beberapa macam tes objektif diantaranya yaitu: tes benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan tes isian. Macam-macam tes objektif tersebut peneliitian menggunakan tes pilihan ganda (*multiple choice test*). Tes pilihan ganda terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Adapun kemungkinan jawaban (*option*) terdiri atas satu jawaban yang benar yaitu kunci jawaban dan beberapa pengecoh (*distractor*).

Dengan demikian, sangat diperlukan terwujudnya instrumen yang baik sebagai alat ukur kompetensi peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran. Termasuk di dalamnya mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah yang dalam disertasi ini sebagai fokus kajian materi pembelajarannya. Penelitian ini akan berusaha menyusun dan menemukan instrumen mata pelajaran Fiqih yang berkualitas sebagai alat ukur pada ranah kognitif.

Tes tertulis adalah tes yang soal-soalnya harus dijawab peserta didik dengan memberikan jawaban tertulis. Penulisan tes tertulis merupakan kegiatan yang paling penting dalam menyiapkan bahan ujian. Setiap butir soal yang ditulis harus berdasarkan rumusan indikator yang sudah disusun dalam kisi-kisi. Penggunaan bentuk soal yang tepat dalam tes tertulis, sangat tergantung pada perilaku/kompetensi yang akan diukur. Ada kompetensi yang lebih tepat diukur/ditanyakan dengan menggunakan tes tertulis dengan bentuk soal uraian, ada pula kompetensi yang lebih tepat diukur dengan menggunakan tes tertulis dengan

bentuk soal objektif. Bentuk tes tertulis pilihan ganda maupun uraian memiliki kelebihan dan kelemahan satu dengan yang lain.

Keunggulan soal bentuk pilihan ganda di antaranya adalah dapat mengukur kemampuan/perilaku secara objektif, sedangkan untuk soal uraian di antaranya adalah dapat mengukur kemampuan mengorganisasikan gagasan dan menyatakan jawabannya menurut kata-kata atau kalimat sendiri. Kelemahan soal bentuk pilihan ganda diantaranya adalah sulit menyusun pengecohnya. Pemahaman materi soal dari kompetensi dasar yang dijabarkan dalam indikator-indikator penting dalam rangka untuk menyesuaikan isi dengan dokumen KD dan indikatornya.

Sebelum menyusun soal tes, penyusun soal haruslah menentukan materi/bahan ujian yang akan diujikan. Kriteria bahan ulangan/ujian hendaknya memenuhi duakriteria dasar berikut ini (Depdiknas, 2006:2).

1. Adanya kesesuaian materi yang diujikan dan target kompetensi yang dicapai melalui materi yang diajarkan. Hal ini dapat menginformasikan tentang siapa atau peserta didik mana yang telah mencapai tingkat pengetahuan tertentu yang disyaratkan sesuai dengan target kompetensi dalam silabus atau kurikulum dan dapat memberikan informasi mengenai apa dan seberapa banyak materi yang telah dipelajari oleh peserta didik. Berdasarkan ilmu pengukuran pendidikan, ujian yang bahannya tidak sesuai dengan target kompetensi yang harus dicapai bukan saja kurang memberikan informasi tentang hasil belajar peserta didik, melainkan tidak menghasilkan umpan balik bagi penyempurnaan proses belajar mengajar.

2. Bahan ulangan atau ujian hendaknya menghasilkan informasi atau data yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan standar sekolah, standar wilayah, atau standar nasional melalui penilaian hasil proses belajar mengajar. Dengan memperhatikan materi/bahan ulangan/ujian yang telah ditentukan di atas dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan soal. Soal yang dapat dipergunakan untuk mengukur dan mengetahui hasil belajar siswa haruslah soal yang bermutu. Di antara syarat soal yang bermutu adalah bahwa soal harus sah (valid) dan handal.

Sah maksudnya bahwa setiap alat ukur hanya mengukur satudimensi/aspek saja. Misalnya, bahan ujian/soal Bahasa Indonesia hanya mengukur materi pembelajaran Bahasa Indonesia saja bukan mengukur keterampilan/kemampuan lain. Handal artinya bahwa setiap alat ukur harus dapat memberikan hasil pengukuran yang tepat, cermat, dan tetap. Penulis soal harus merumuskan kisi-kisi dan menulis soal berdasarkan kaidah penulisan soal yang baik untuk dapat menghasilkan soal yang sah dan handal. Lin dan Grounlund (Depdiknas, 2006: 3) menyatakan tes yang baik harus memenuhi tiga karakteristik, yaitu validitas, reliabilitas, dan usabilitas. Validitas artinya ketepatan interpretasi hasil prosedur pengukuran, reliabilitas artinya konsisten hasil pengukuran, dan usabilitas artinya praktis prosedurnya.

Instrumen tes yang baik salah satunya memenuhi validitas dan reliabilitas. Validitas suatu alat ukur adalah sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (Nunnally, 1978, Allen & Yen, 1979: 97, Kerlinger, 1986; Saifudin Azwar, 2000: 45). Akurasi dalam mengukur perbedaan peserta didik tepat

dan di konstruk dengan benar agar bisa menjadi alat ukur yang mampu mendeteksi perbedaan peserta didik. Sebagaimana W. James Popham menyatakan;

It is the validity of a score –based inference that is at issue when measurement folk deal with validity. Test, themselves, do not possess validity. Educational tests are used so that educators can make inferences about a student’s status. If high scores lead to one kind of inference; low score typically lead to an opposite inference. Moreover because validity hinges on the accuracy of our inferences about students’ status with respect to assessment domain, it is technically inaccurate to talk about “the validity of a test.” A well-constructed test, if used with the wrong group of examinees or if administered under unsuitable circumstances, can lead to a set of unsound and thoroughly invalid inferences. Test based inference may or may not be valid. It is the test-based inference with which educators ought to be concerned (Popham, 1995: 40-41).

Validitas tes merupakan suatu integrasi pertimbangan evaluatif derajat keterangan empiris yang berdasarkan pemikiran teoritis yang mendukung ketepatan dan kesimpulan berdasarkan pada skor tes. Sebelum soal dipergunakan untuk mengukur dan mengetahui hasil belajar peserta didik dapat dilakukan analisis soal secara kualitatif dengan lembar telaah soal.

Analisis secara teoritis untuk melihat validitas teoritis soal, karena jika validitas teoritis soal tidak valid, maka soal tidak dapat mengukur hasil belajar siswa. Analisis secara teoritis dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap setiap butir soal dari aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Aspek materi yang ditelaah berkaitan dengan substansi keilmuan yang ditanyakan dalam butir tes serta tingkat kemampuan yang sesuai dengan tes. Analisis konstruksi dimaksudkan untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan kaidah penulisan tes. Analisis bahasa dimaksudkan untuk menelaah tes berkaitan dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun masalah-masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Pedoman penyusunan instrumen penilaian hasil belajar mata pelajaran fikih di MA belum tersedia.
2. Guru mata pelajaran fikih belum menguji dan menganalisis soal tes yang akan diberikan sebagai instrumen hasil belajar bagi para siswa.
3. Sebagian besar guru mata pelajaran fikih belum memahami prinsip penyusunan soal tes yang baik.
4. Soal tes mata pelajaran fikih di MA sebagai instrumen penilaian hasil belajar belum dilakukan uji validitas, baik validitas isi maupun validitas konstruksinya.
5. Instrumen penilaian hasil belajar mata pelajaran fikih di MA masih perlu dikembangkan agar mampu mengukur secara komprehensif pada tiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

## **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini akan dibatasi pada fokus yang sangat mendesak menjadi kebutuhan para guru fikih di MA. Identifikasi masalah tersebut di atas menjadi satu pertimbangan dalam membatasi masalah, masalah dibatasi pada pengembangan instrumen penilaian hasil belajar mata pelajaran fikih di MA khususnya ranah kognitif. Pengembangan instrumen tentunya akan terkait dengan uji validitas, baik validitas isi maupun validitas konstruksinya. Hal ini dilakukan karena dalam praktiknya penyusunan instrumen penilaian hasil belajar fikih di MA belum dilakukan uji validitas, baik validitas isi maupun konstruk. Sedangkan penelitian

ini memilih mata pelajaran fikih karena fikih sangat penting yaitu berkaitan dengan amal ibadah sehari-hari dan ilmu yang bisa menghantarkan sah tidaknya amal ibadah seseorang.

#### **D. Rumusan Masalah**

Mendasarkan pada identifikasi dan pembatasan masalah, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana instrumen penilaian hasil belajar fikih di Madrasah Aliyah?
2. Bagaimana pengembangan instrumen penilaian hasil belajar fikih di Madrasah Aliyah?
3. Bagaimana estimasi reliabilitas instrumen penilaian hasil belajar fikih di Madrasah Aliyah?

#### **E. Tujuan Pengembangan**

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Instrumen penilaian hasil belajar fikih di Madrasah Aliyah dengan kriteria baik.
2. Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar fikih di MA variabel *observable*.
3. Mengetahui estimasi reliabilitas instrumen penilaian hasil belajar fikih di Madrasah Aliyah.
4. Kelayakan secara empirik atas pengakuan dari guru pengguna mengenai instrumen hasil pengembangan.

## **F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan**

Spesifikasi produk yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Scope instrumen penilaian hasil belajar fikih pada ranah kognitif.
2. Jenis instrumen yang akan dikembangkan adalah instrumen tes untuk mengukur ranah kognitif.
3. Jumlah butir yang disediakan untuk instrumen tes sebanyak 50 butir materi semester gasal dan 50 untuk materi semester genap, yang terdiri atas materi; menikah, iddah, waris, pembunuhan, zina, khamr, pencurian, bughah dan peradilan.
4. Cara menjawab instrumen tes dengan memilih salah satu option dari 5 option (a, b, c, d, dan e) yang tersedia.

## **G. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis
  - a. Manfaat bagi guru

Penelitian ini diharapkan dapat memanfaatkan bagi guru sebagai bahan untuk lebih introspeksi, khususnya dalam hal pelaksanaan tugas pokoknya, sebagai pendidik untuk membuat instrumen penilaian yang lebih mempertimbangkan aspek atau prinsip dalam evaluasi. Guru juga bisa menggunakannya sebagai pedoman ketika akan menyusun alat evaluasi yang digunakan untuk menilai kemampuan secara komprehensif.

Instrumen penilaian hasil belajar dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus dikembangkan secara komprehensif untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran baik mata pelajaran fikih maupun mata pelajaran yang lain. Selain itu juga sebagai pedoman yang bisa disempurnakan untuk bisa menambah kemampuan guru-guru khususnya dalam menyusun instrumen penilaian, sehingga diharapkan akan tercipta instrumen penilaian yang memiliki tingkat validitas yang baik.

b. Manfaat bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora)/Kementerian Agama (kemenag)

Bagi Disdikpora/kemenag di tingkat pusat dan tingkat daerah propinsi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menentukan berbagai upaya; (1) pembinaan terhadap peningkatan kemampuan guru melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), dalam penyusunan soal tes yang baik, (2) peningkatan profesionalisme guru dalam menyusun soal tes yang memenuhi validitas konstruk, dan (3) optimalisasi pencapaian tujuan pembelajaran.

## 2. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis adalah manfaat dari sisi pengembangan keilmuan khususnya bidang evaluasi pendidikan baik formal maupun nonformal maupun bagi para akademisi/peneliti. Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian atau memperkuat teori yang sudah ada, yakni teori-teori yang berkenaan dengan (1) penyusunan instrumen penilaian, (2) inovasi model penilaian pembelajaran, (3) secara teori bisa untuk memperoleh nilai siswa yang obyektif dan

proporsional, (4) pedoman penyusunan instrumen penilaian soal tes. Sisi lain penelitian ini diharapkan mampu pula menjadi inspirasi para peneliti lain untuk melakukan kajian atau penelitian dengan fokus yang sejenis.

## **H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan**

Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar mata pelajaran fikih di MA diasumsikan akan bisa digunakan sebagai panduan guru dalam menyusun dan mengembangkan instrumen yang mampu mengukur kemampuan kognitif peserta didik dengan akurat. Akurasi instrumen bisa dilihat salah satunya dari kesesuaian antara butir penilaian dengan teori atau materi yang ada. Hal ini dilakukan dengan melakukan *focus group discussion* (FGD) dengan para ahli dibidang pengukuran, ahli bahasa, ahli evaluasi, dan juga ahli fikih.

Namun demikian penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu instrumen yang dikembangkan adalah instrumen tes, pada kurikulum 2013 menekankan penilaian afektif, tetapi instrumen tes masih tetap relevan karena bisa digunakan untuk mengukur kompetensi inti 3 (KI-3) yaitu pengetahuan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Kajian Teori**

#### **1. Validitas**

Validitas merupakan dukungan bukti dan teori terhadap penafsiran skor tes sesuai dengan tujuan penggunaan tes (Mardapi, 2017: 37). Suatu instrumen pengukuran dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur.

Validitas suatu instrumen atau tes mempermasalahkan apakah instrumen atau tes tersebut benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Seperti yang dikemukakan oleh Mehrens dan Lehmann dalam bukunya *Measurement and evaluation in education and psychology*, bahwa “*The degree of validity is the single most important aspect of a test. Validity can be best defined as the degree to which a test is capable of achieving certain aim*”. (Mehrens and Lehmann, 1973: 124). Maksudnya adalah bahwa validitas merupakan aspek yang sangat penting dalam tes, validitas dapat mendefinisikan dengan sangat baik tingkatan tes yang bisa diterima untuk mengukur suatu tujuan tertentu.

Dengan demikian, validitas berhubungan dengan kemampuan untuk mengukur secara tepat sesuatu yang diinginkan diukur. Sebagaimana Anastasi dan Urbina menyatakan bahwa validitas berhubungan dengan apakah tes mengukur apa yang mesti diukurnya dan seberapa baik dia melakukannya (Anastasi dan Urbina 1997: 113). Validitas merupakan derajat sejauh mana tes mengukur apa yang ingin diukur (Borg dan Gall, 1983: 275). Tes Hasil Belajar (THB) yang valid adalah tes yang mengukur dengan tepat keadaan yang ingin diukur, sebaliknya THB

dikatakan tidak valid bila digunakan untuk mengukur suatu keadaan yang tidak tepat diukur dengan THB tersebut. Misalnya tes untuk mengukur hasil belajar fikih tidak tepat untuk mengukur minat terhadap fikih. Oleh karena itu, tes yang valid untuk tujuan tertentu ialah tes yang mampu mengukur apa yang hendak diukur. Suatu tes yang valid untuk tujuan tertentu, atau pengambilan keputusan tertentu, mungkin tidak valid untuk tujuan atau pengambilan keputusan lain (Cronbach, 1984: 187). Jadi validitas suatu tes harus selalu dikaitkan dengan tujuan atau pengambilan keputusan tertentu. Tes masuk misalnya harus selalu dikaitkan dengan seberapa jauh tes masuk tersebut dapat mencerminkan prestasi belajar para calon siswa baru setelah belajar nanti.

Konsep validitas menurut Reynolds dkk (2010: 128) adalah dengan melihat lebih kepada sejarah dan perjalanan dalam rangka melengkapinya, sebagai terinci yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Tahun 1974 Standards Validity as Three Types yaitu; *content validity, criterion validity, and construct validity.*
- b. Tahun 1985 Standards Validity as Three Interrelated Types yaitu; *content-related validity, criterion-related validity, and construct-related validity.*
- c. Tahun 1999 Standards Validity as a Unitary Construct yaitu; *validity evidence based on test content, validity evidence based on related to the variables, validity evidence based on internal structure, validity evidence based on response processes, and validity evidence based on consequences of testing.*

Konsep validitas tes menurut Anatasi dalam Howard Wainer dan Henry I. Braun (1990: 25) dapat dibedakan atas tiga macam yaitu:

- a. Validitas isi (*content validity*)
- b. Validitas konstruk (*construct validity*)
- c. Validitas kriteria- relasi (*criterion-related validity*)

### a. Validitas Isi

Validitas isi suatu tes mempermasalahkan seberapa jauh suatu tes mengukur tingkat penguasaan terhadap isi suatu materi tertentu yang seharusnya dikuasai sesuai dengan tujuan pengajaran. Dengan kata lain tes yang mempunyai validitas isi yang baik ialah tes yang benar-benar mengukur penguasaan materi yang seharusnya dikuasai sesuai dengan *content* pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum.

Validitas isi menunjukkan seberapa jauh pertanyaan, tugas atau soal dalam suatu tes mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes tersebut. Artinya tes mencerminkan keseluruhan *content* atau materi yang diujikan atau yang seharusnya dikuasai secara proporsional. Untuk mengetahui apakah tes itu *valid* atau tidak harus dilakukan melalui penelaahan kisi-kisi tes untuk memastikan bahwa soal-soal tes itu sudah mewakili atau mencerminkan keseluruhan *content* atau materi yang seharusnya dikuasai secara proporsional. Oleh karena itu, validitas isi suatu tes tidak mempunyai besaran tertentu yang dihitung secara statistika, tetapi dipahami bahwa tes itu sudah *valid* berdasarkan telaah kisi-kisi tes. Oleh karena itu, Mehrens dan Lehmann (1973: 124) menyatakan bahwa validitas isi sebenarnya mendasarkan pada analisis logika, jadi tidak merupakan suatu koefisien validitas yang dihitung secara statistika.

Untuk memperbaiki tes, maka isi suatu tes harus diusahakan agar mencakup semua kompetensi dasar dan indikator yang hendak diukur. Kriteria untuk menentukan proporsi masing-masing kompetensi dasar dan indikator yang

tercakup dalam suatu tes ialah berdasarkan banyaknya isi (materi) masing-masing kompetensi dasar dan indikator, yang dapat dilihat dari jumlah halaman isi (materi) dan jumlah jam pertemuan untuk masing-masing kompetensi dasar dan indikator seperti tercantum dalam kurikulum.

Selain itu, penentuan proporsi tersebut dapat pula didasarkan pendapat (*judgement*) para ahli dalam bidang yang bersangkutan. Jadi suatu tes akan mempunyai validitas isi yang baik jika tes tersebut terdiri dari item-item yang mewakili semua materi yang hendak diukur. Salah satu cara yang biasa dilakukan untuk memperbaiki validitas isi suatu tes ialah dengan menggunakan *blue-print* untuk menentukan kisi-kisi tes.

Pengujian validitas isi yang dilakukan dengan menelaah butir soal dilakukan dengan mencermati kesesuaian isi butir yang ditulis dengan perencanaan yang dituangkan dalam kisi-kisi. Kriteria yang menjadi dasar pengujian validitas isi adalah kisi-kisi yang direncanakan. Telaah dilakukan untuk menjaga agar materi butir instrumen yang dikembangkan tidak menyimpang dari kisi-kisi. Butir-butir instrumen dinyatakan valid (*logically valid*) apabila setelah dicermati isi butir-butir yang ditulis telah menunjukkan kesesuaian dengan kisi-kisi.

Pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan meminta pertimbangan ahli (*expert judgement*). Orang yang memiliki kompetensi dalam satu bidang dapat dimintakan pendapatnya untuk menilai ketepatan isi butir instrumen. Pertimbangan juga bisa dimintakan kepada professional (*professional judgement*). Orang yang menekuni suatu bidang tertentu yang sesuai dengan wilayah kajian instrumen, misalnya guru, mekanik, dokter, advokat, koreografer dan sebagainya dapat

dimintakan pendapatnya untuk menilai ketepatan isi instrumen. Penilaian validitas isi juga dapat dimintakan pertimbangan kepada beberapa orang yang memiliki kompetensi untuk memberikan penilaian (*inter-rater judgement*).

Pertimbangan yang dimintakan kepada ahli, professional atau rater menyangkut isi dari butir instrumen dan kisi-kisinya. Pertimbangan yang menyangkut materi akan diukur menggunakan butir-butir instrumen. Butir-butir yang mengukur materi sebagaimana dipahami dan disepakati ahli, professional atau penilai dapat dinyatakan sebagai butir-butir yang valid. Pemberian pendapat dapat dilakukan dengan memberikan respon atas kesesuaian butir yang ditulis dengan kisi-kisinya dalam hal materi.

#### **b. Validitas Konstruk**

Validitas konstruk (*construct validity*) adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh item-item tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Item tes akan digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman materi fikih pada siswa Madrasah Aliyah. Validitas konstruk juga untuk mempersoalkan sejauh mana skor merefleksikan konstruk teoritik yang mendasari penyusunan alat ukur tersebut. Dengan kata lain validitas konstruk mengacu pada sejauh mana suatu tes mengukur konsep dari suatu teori yang menjadi dasar penyusunan tes (Mardapi, 2017: 21). Validitas konstruk akan membuktikan jika instrumen yang disusun harus sesuai dengan teorinya. Hal ini

perlu ada pembuktian di lapangan dengan cara menguji cobakan instrumen kepada para peserta didik.

Validitas konstruk biasa digunakan untuk instrumen-instrumen yang dimaksudkan mengukur variable-variabel konsep, baik yang sifatnya performansi tipikal seperti instrumen untuk mengukur sikap, minat, konsep diri, fokus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi berprestasi, dan lain-lain, maupun yang sifatnya performansi maksimum seperti instrumen untuk mengukur bakat (tes bakat), intelegensi (kecerdasan intelektual), kecerdasan emosional dan lain-lain. Djemari Mardapi (1988: 25) menyatakan bahwa bukti validitas konstruk sangat membutuhkan instrumen yang bisa mengukur desain konstruk dari sebuah teori, seperti motivasi manusia, ketertarikan, intelegensi dan selalu fokus pada definisi konsep atribut yang diukur.

Untuk menentukan validitas konstruk suatu instrumen harus dilakukan proses penelaahan teoretis dari suatu konsep dari variabel yang hendak diukur, mulai dari perumusan konstruk, penentuan dimensi dan indikator, sampai kepada penjabaran dan penulisan soal-soal item instrumen. Perumusan konstruk harus dilakukan berdasarkan sintesis dari teori-teori mengenai konsep variabel yang hendak diukur melalui proses analisis dan komparasi yang logik dan cermat. Validitas konstruk akan lebih efektif jika dalam mengenali permasalahannya dengan menerapkan prinsip teori kognitif dalam mendesain dan memvalidasi suatu tes. Sebagaimana yang diungkapkan Wainer & Braun (1990: 21) adalah *“I do not see how we can effectively pursue issues of construct validity whithout some principled aplications of cognitive theory in the design and validation of test”*.

Validasi konstruk merupakan yang terluas cakupannya dibanding dengan validasi lainnya, karena melibatkan banyak prosedur termasuk validasi isi dan validasi kriteria. Kemudian untuk mendapatkan validitas konstruk ada tiga langkah di dalamnya yaitu:

- 1) Variabel yang akan diukur harus didefinisikan dengan jelas.
- 2) Hipotesis, yang mengacu pada teori yang mendasari variabel penelitian harus dapat membedakan orang dengan tingkat gradasi yang berbeda pada situasi tertentu.
- 3) Hipotesis tersebut diuji secara logis dan empiris.

Sebagaimana pendapat Ary dkk yang dikutip Muhammad Khumaidi (2007: 17) bahwa segi empiris dari validitas konstruk adalah; (a) secara internal, hubungan-hubungan di dalam tes perlunya seperti yang diramalkan oleh konstruk tersebut, dan (b) secara eksternal, hubungan-hubungan antara skor tes dengan pengamatan-pengamatan lainnya perlunya konsisten dengan konstruk tersebut.

Dimensi dan indikator dijabarkan dari konstruk yang telah dirumuskan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Seberapa jauh indikator tersebut merupakan indikator yang tepat dan konstruk yang telah dirumuskan.
- 2) Indikator-indikator dari suatu konstruk harus homogen, konsisten, dan konvergen untuk mengukur konstruk dari variabel yang hendak diukur.
- 3) Indikator-indikator tersebut harus lengkap untuk mengukur suatu konstruk secara utuh.

Soal-soal instrumen yang ditulis untuk masing-masing indikator harus benar-benar dapat mengukur secara tepat indikator yang hendak diukur. Jumlah soal untuk mengukur setiap indikator harus disesuaikan dengan bobot atau pentingnya masing-masing indikator sebagai penanda konsep variabel yang hendak diukur. Menyimak proses telaah teoritis seperti telah dikemukakan, maka proses validasi konstruk sebuah instrumen harus dilakukan melalui penelaahan atau justifikasi pakar atau melalui penilaian sekelompok panel yang terdiri dari orang-orang yang menguasai substansi atau konten dari variabel yang hendak diukur. Setelah melalui masukan para ahli untuk kemudian disusun secara lebih baik lagi untuk mendapatkan instrumen yang lebih berkualitas dari sebelumnya. Seperti halnya validitas isi, untuk mempertinggi validitas konstruk dapat dilakukan dengan cara memerinci dan memasangkan setiap soal soal dengan setiap aspek.

Pengujian validitas konstruk diperlukan analisis statistik yang kompleks seperti prosedur analisis faktor. Salah satu prosedur pengujian validitas konstruk yang tidak terlalu kompleks dapat dilakukan dengan pendekatan satu *trait* atau *multi-trait multi-method*. Dua atau lebih *trait* yang diukur melalui dua atau lebih metode dapat diuji secara serentak dengan pendekatan ini, sehingga akan diperoleh adanya bukti adanya validitas diskriminan dan validitas konvergen. Validitas diskriminan ditunjukkan oleh rendahnya korelasi antara faktor skala atau tes yang mengukur *trait* yang berbeda terutama bila digunakan metode yang sama. Validitas konvergen ditunjukkan oleh tingginya korelasi skor tes-tes yang mengukur *trait* yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda.

Messick membedakan ada enam (6) aspek dalam validitas konstruk untuk penerapan dalam semua tes, yaitu:

*First, the content aspect concerns the relevancy and representativeness of test content to the construct. Second, the substantive aspect concerns the theoretical rationale and evidence about the processes behind test responses. Third, the structural aspect concerns the relationship of the scoring system to the structure of the construct domain. Fourth, the generalizability aspect concerns the extent to which score interpretations may be generalized to varying populations, conditions, and settings. Fifth, the external aspect concerns the correlations of test score with criteria and other test. Sixth, the consequential aspect concerns the social consequences of test use, such as bias, fairness, and distributive justice (Messick, 2007: 121-122).*

### **1) Validasi Konstruk dengan Analisis Faktor**

Konstruk adalah konsep ilmiah yang mempunyai makna atau arti tertentu, misalnya kepuasan, motivasi, intelegensi, kreativitas, dan sebagainya. Konstruk tidak dapat diamati secara langsung karena biasanya merupakan sesuatu yang abstrak. Namun demikian dari kajian teoretis kita dapat mengembangkan konstruk secara teoretis.

Validasi konstruk dengan menggunakan analisis faktor dilakukan dengan membandingkan antara konstruk teoretis dengan empiris. Dalam hal ini validitas konstruk merupakan argumentasi untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh kovariansi (variasi bersama) respons terhadap soal-soal instrumen dapat dijelaskan oleh konsep/konstruk yang diukur.

Dalam bahasa koefisien korelasi, jika terdapat korelasi yang relatif tinggi antar respons terhadap dua soal instrumen, maka haruslah kedua soal tersebut diturunkan dari indikator atau faktor yang sama. Sebaliknya, jika

korelasinya relatif rendah maka kedua soal tersebut bukan berasal dari indikator yang sama.

## **2) Dasar-dasar Analisis Faktor**

Analisis faktor merupakan analisis untuk membuat kerumitan menjadi sesuatu yang lebih sederhana dan mudah dipahami dan dijelaskan Analisis faktor salah satu analisis multivariat yang dirancang untuk meneliti sifat hubungan antara variabel-variabel dalam satu perangkat tertentu yang pada dasarnya menunjukkan pola hubungan tertentu. Tujuan analisis faktor untuk menentukan apakah satu perangkat variabel dapat digambarkan berdasarkan sejumlah dimensi atau faktor yang lebih sedikit daripada jumlah variabel. Dengan pemahaman yang lebih sederhana tujuan analisis faktor untuk menemukan himpunan variabel baru yang lebih sedikit jumlahnya dari variabel semula dan menunjukkan variabel-variabel mana yang variabel semula tersebut yang merupakan faktor persekutuan(Suryanto, 1988: 234).

## **3) Tujuan Penggunaan Analisis Faktor**

Faktor analisis digunakan dengan tujuan untuk:

- a) Mengidentifikasi dimensi pokok atau faktor, yang menerangkan korelasi antara sekumpulan variabel. Sebagai contoh sekumpulan pernyataan gaya hidup dapat digunakan untuk mengukur profil psikografi konsumen. Terhadap pernyataan-pernyataan tersebut dapat dilakukan faktor analisis untuk mengidentifikasi faktor -faktor psikografi utama dari para konsumen.
- b) Menentukan atau menyeleksi variable-variabel mana yang dominan dan yang saling berhubungan dari sekumpulan variable yang semula dianggap tidak saling

berhubungan. Hasil seleksi ini akan digunakan dalam analisis multivariate selanjutnya (*regresi dan discriminant analysis*) Contohnya, menentukan *psychology factors* dari pernyataan-pernyataan yang telah diidentifikasi tersebut yang dapat digunakan sebagai *independent variabel* dalam menjelaskan perbedaan antara konsumen yang loyal dan konsumen yang tidak loyal.

- c) Mengidentifikasi beberapa variabel yang lebih menonjol dari yang lainnya. Contohnya, beberapa pernyataan gaya hidup yang berhubungan erat dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi untuk menjelaskan perbedaan antara pengguna loyal dan yang tidak loyal.

Faktor analisis digunakan dalam berbagai kajian, misalnya dalam menentukan segmentasi pasar, dengan membuat dan menentukan variabel-variabel, utama yang dipakai untuk pengelompokan konsumen. Misalnya, pembeli mobil dapat dikelompokkan atas dasar pertimbangan utama mereka dalam membeli mobil, yaitu apakah dari segi harga, penampilan, kenyamanan, atau kemewahannya. Dengan demikian konsumen dapat dibagi atas empat segmen, yaitu *economist seekers, convenience seekers, performance seekers, dan luxury seekers* (Kerlinger, 1986: 753-761).

#### **4) Pengertian Faktor**

Faktor adalah suatu dimensi mendasar yang dapat digunakan untuk menjelaskan variasi diantara sekumpulan variabel yang saling berhubungan tetapi tidak diamati secara langsung. Faktor juga dapat menunjukkan kombinasi *linier* dari variabel-variabel yang diamati. Disebut juga sebagai *common faktor* Karena

variabel-variabel yang diamati tersebut dapat dinyatakan sebagai fungsinya. Dalam kegiatan penelitian, analisis faktor paling tidak digunakan untuk :

- a) Menguji Validitas Konstruk. Salah satu cara untuk menguji validitas konstruk dapat dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. Analisis faktor akan menampilkan hasil ekstraksi butir-butir pertanyaan menjadi beberapa komponen yang diinginkan peneliti. Prinsip yang digunakan sama yaitu mengelompokkan data berdasarkan interkorelasi antar butir. Sebuah butir/item dinyatakan merupakan pembentuk faktor jika nilai korelasinya lebih besar sama dengan ( $\geq$ ) 0,5.
- b) Menguji Validitas Faktor. Dalam analisis ini, pengujian dilakukan untuk melihat seberapa besar korelasi antara factor satu dengan yang lain yang menjadi pembentuk variabel. Jika ditemukan korelasi yang cukup kuat diantara faktor-faktor pembentuk maka faktor tersebut dinyatakan memang sebagai pembentuk variabel. Besarnya matrik korelasi yang lazim digunakan adalah 0,5.

Dalam SEM, analisis faktor konfirmatory (CFA) ditujukan untuk menguji validitas dan reliabilitas. Atau lebih tepatnya adalah untu menguji konsep teori, atau konstruk, atau laten variabel, yang tidak dapat diobservasi langsung. Dengan demikian, menurut Kerlinger (1986: 798), tujuan utama dari CFA adalah untuk mengkonfirmasi model, yaitu model pengukuran yang perumusannya berasal dari teori. Sesuai dengan itu, maka permasalahan penelitian dalam kerangka CFA paling tidak akan membahas antara lain :

- a) Apakah indikator-indikator yang dikonsepsikan secara unidimensional, tepat, dan konsisten dapat menjelaskan konstruk yang diteliti

- b) Indikator-indikator apa yang dominan membentuk konstruk yang diteliti.  
(pembahasan lebih lanjut mengenai CFA akan dibahas kemudian).

### **5) Proses Validasi**

Setelah suatu instrumen dianggap valid secara konseptual, maka langkah berikutnya adalah instrumen tersebut diuji cobakan pada sekelompok responden yang merupakan sampel uji coba. Dari Jawaban atau respon dari sampel uji coba tersebut diperoleh data yang akan dianalisis untuk menguji validitas instrumen dengan menggunakan validitas.

Salah satu prosedur utama yang digunakan dalam validasi sebuah alat ukur adalah dengan cara validitas isi. Validitas isi ini dilakukan sejak awal penyusunan tes, bukan setelah tes selesai dirancang. Validitas isi terkait dengan apakah item-item dalam tes layak mewakili komponen dari kawasan isi materi yang diukur atau sejauh mana item tersebut sesuai dengan indikator berperilaku dari atribut yang diukur (Azwar, 2012: 47). Layak tidaknya suatu item ditentukan oleh hasil penilaian (*judgement*) yang dilakukan oleh ahli/rater berdasarkan logik. *Judgement* ini dapat ditingkatkan objektivitasnya jika dilakukan oleh banyak orang.

Seiring berjalannya waktu, muncul metode yang mampu mengkuantifikasikan *judgment* dari rater ini dalam menilai suatu item, sehingga dapat diketahui berapa indeks validitas isi dari item tersebut. Dua indeks validitas isi yang paling populer dan banyak digunakan dalam skripsi dan tesis adalah indeks validitas isi seperti yang dinyatakan oleh Lawshe dengan CVR dan Aiken dengan indeks Aiken's V. Kedua indeks ini didasarkan pada hasil penilaian panel ahli sebanyak  $n$  orang terhadap suatu item mengenai sejauh mana item tersebut

mewakili konstrak. Perhitungan kedua koefisien ini sudah dijelaskan secara mendetail dalam buku Azwar (2012), namun sayangnya buku ini tidak memberikan penjelasan mengenai berapa jumlah rater dan nilai minimal yang dapat diterima dari suatu item. Aiken dan Lawshe menjawab pertanyaan tersebut dalam jurnal mereka.

Aiken dalam jurnalnya berjudul *Three Coefficients for Analyzing the Reliability and Validity of Ratings* tahun 1985, menjelaskan formula untuk menghitung koefisien validitas Aiken's V adalah sebagai berikut.

$$V = \sum S/[n(c - 1)] \dots\dots\dots (1)$$

$s = r - lo$

$r$  = angka yang diberikan penilai

$lo$  = angka penilaian validitas terendah

$n$  = jumlah penilai

$c$  = angka penilaian validitas tertinggi

Sebagai contoh, suatu item dinilai oleh 3 rater dengan skala 1-5 dengan masing-masing nilai dari rater 1-3 adalah 4, 4, 5, maka  $n=4$ ,  $c=5$ ,  $lo=1$ .

$S \text{ rater } 1 = 4-1=3$

$S \text{ rater } 2 = 4-1=3$

$S \text{ rater } 3 = 5-1=4$

$V=(3+3+4)/[3(5-1)]=0,833$

Setelah dilakukan perhitungan dan menghasilkan indeks Aiken's V, Aiken juga memberikan panduan untuk kita apakah suatu item tersebut diterima atau tidak. Rambu-rambu untuk menilai indeks V tersebut ditampilkan dalam tabel di bawah ini (Aiken, 1985).

No. of Items ( <i>m</i> ) or Raters ( <i>n</i> )	Number of Rating Categories ( <i>c</i> )											
	2		3		4		5		6		7	
	V	p	V	p	V	p	V	p	V	p	V	p
2							1.00	.040	1.00	.028	1.00	.020
3							1.00	.008	1.00	.005	1.00	.003
3			1.00	.037	1.00	.016	.92	.032	.87	.046	.89	.029
4					1.00	.004	.94	.008	.95	.004	.92	.006
4			1.00	.012	.92	.020	.88	.024	.85	.027	.83	.029
5			1.00	.004	.93	.006	.90	.007	.88	.007	.87	.007
5	1.00	.031	.90	.025	.87	.021	.80	.040	.80	.032	.77	.047
6			.92	.010	.89	.007	.88	.005	.83	.010	.83	.008
6	1.00	.016	.83	.038	.78	.050	.79	.029	.77	.036	.75	.041
7			.93	.004	.86	.007	.82	.010	.83	.006	.81	.008
7	1.00	.008	.86	.016	.76	.045	.75	.041	.74	.038	.74	.036
8	1.00	.004	.88	.007	.83	.007	.81	.008	.80	.007	.79	.007
8	.88	.035	.81	.024	.75	.040	.75	.030	.72	.039	.71	.047
9	1.00	.002	.89	.003	.81	.007	.81	.006	.78	.009	.78	.007
9	.89	.020	.78	.032	.74	.036	.72	.038	.71	.039	.70	.040
10	1.00	.001	.85	.005	.80	.007	.78	.008	.76	.009	.75	.010
10	.90	.001	.75	.040	.73	.032	.70	.047	.70	.039	.68	.048
11	.91	.006	.82	.007	.79	.007	.77	.006	.75	.010	.74	.009
11	.82	.033	.73	.048	.73	.029	.70	.035	.69	.038	.68	.041
12	.92	.003	.79	.010	.78	.006	.75	.009	.73	.010	.74	.008
12	.83	.019	.75	.025	.69	.046	.69	.041	.68	.038	.67	.049
13	.92	.002	.81	.005	.77	.006	.75	.006	.74	.007	.72	.010
13	.77	.046	.73	.030	.69	.041	.67	.048	.68	.037	.67	.041
14	.86	.006	.79	.006	.76	.005	.73	.008	.73	.007	.71	.009
14	.79	.029	.71	.035	.69	.036	.68	.036	.66	.050	.66	.047
15	.87	.004	.77	.008	.73	.010	.73	.006	.72	.007	.71	.008
15	.80	.018	.70	.040	.69	.032	.67	.041	.65	.048	.66	.041
16	.88	.002	.75	.010	.73	.009	.72	.008	.71	.007	.70	.010
16	.75	.038	.69	.046	.67	.047	.66	.046	.65	.046	.65	.046
17	.82	.006	.76	.005	.73	.008	.71	.010	.71	.007	.70	.009
17	.76	.025	.71	.026	.67	.041	.66	.036	.65	.044	.65	.039
18	.83	.004	.75	.006	.72	.007	.71	.007	.70	.007	.69	.010
18	.72	.048	.69	.030	.67	.036	.65	.040	.64	.042	.64	.044
19	.79	.010	.74	.008	.72	.006	.70	.009	.70	.007	.68	.009
19	.74	.032	.68	.033	.65	.050	.64	.044	.64	.040	.63	.048
20	.80	.006	.72	.009	.70	.010	.69	.010	.68	.010	.68	.008
20	.75	.021	.68	.037	.65	.044	.64	.048	.64	.038	.63	.041
21	.81	.004	.74	.005	.70	.010	.69	.008	.68	.010	.68	.009
21	.71	.039	.67	.041	.65	.039	.64	.038	.63	.048	.63	.045
22	.77	.008	.73	.006	.70	.008	.68	.009	.67	.010	.67	.008
22	.73	.026	.66	.044	.65	.035	.64	.041	.63	.046	.62	.049
23	.78	.005	.72	.007	.70	.007	.68	.007	.67	.010	.67	.009
23	.70	.047	.65	.048	.64	.046	.63	.045	.63	.044	.62	.043
24	.79	.003	.71	.008	.69	.006	.68	.008	.67	.010	.66	.010
24	.71	.032	.67	.030	.64	.041	.64	.035	.62	.041	.62	.046
25	.76	.007	.70	.009	.68	.010	.67	.009	.66	.009	.66	.009
25	.72	.022	.66	.033	.64	.037	.63	.038	.62	.039	.61	.049

Kolom pertama tabel tersebut menunjukkan jumlah rater. Untuk jumlah rater yang berbeda, nilai minimum indeks Aiken's V juga berbeda. Semakin banyak rater, semakin kecil nilai V yang disyaratkan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sebenarnya secara teoritis batas minimal untuk menetapkan jumlah rater adalah dua orang. Meskipun demikian, untuk dapat diterima suatu item harus memperoleh nilai V yang sempurna (1).

Number of kategori menunjukkan pilihan skala kita ketika memberikan penilaian ke rater. Apabila kita menyusun skala kita menjadi sangat tidak relevan, tidak relevan, relevan, dan sangat relevan, maka ada empat kategori. Sedangkan tabel juga memberikan dua pilihan nilai  $p$  yang ditetapkan. Jika peneliti menetapkan nilai  $p < 0,01$  yang artinya mengizinkan peluang eror sebesar 1%, maka dilihat baris pertama tiap jumlah rater. Sedangkan jika peneliti menetapkan nilai  $p < 0,05$  yang artinya mengizinkan peluang eror sebesar 5%, maka dilihat baris kedua tiap jumlah rater.

Sebagai contoh, jika kita menggunakan perhitungan sebelumnya, dimana suatu item dinilai oleh 3 rater dengan 5 pilihan skala dan menghasilkan  $V = 0,83$ , maka jika kita merujuk pada tabel nilai  $V$  minimal yang diterima dengan taraf kesalahan 5% adalah 0,92. Dengan demikian item tersebut belum cukup valid. Namun jika suatu item kita dinilai oleh 15 orang rater dengan 5 pilihan kategori dan menghasilkan indeks  $V$  sebesar 0,70, maka dengan taraf kesalahan 5% kita dapat menerima item tersebut dan item tersebut dinyatakan valid karena nilai minimal yang disyaratkan adalah 0,67.

### **c. Validitas Kriteria**

Validitas kriteria yang berarti bahwa validitas ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Kriteria internal adalah tes atau instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria, sedangkan kriteria eksternal adalah hasil ukur instrumen atau tes lain di luar instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria. Ukuran lain yang sudah dianggap baku atau dapat dipercaya dapat pula dijadikan sebagai kriteria eksternal. Validitas eksternal dapat dibedakan lagi atas dua macam

yaitu (a) validitas kongkuren (*concurrent validity*), dan (b) validitas prediktif (*predictive validity*).

#### 1) Validitas Internal

Validitas internal merupakan validitas yang diukur dengan besaran yang menggunakan instrumen sebagai suatu kesatuan (keseluruhan soal) sebagai kriteria untuk menentukan validitas instrumen. Dengan demikian, validitas internal memperlakukan validitas isi suatu instrumen dengan menggunakan hasil ukur instrumen tersebut sebagai suatu kesatuan dan sebagai kriteria, sehingga bisa juga disebut sebagai validitas isi.

Apabila besaran koefisien korelasi antara skor soal dengan skor bernilai positif, makin besar koefisien korelasi maka validitas soal juga makin tinggi. Koefisien korelasi yang tinggi antara skor soal dengan skor total mencerminkan tingginya konsistensi antara hasil ukur keseluruhan instrumen dengan hasil ukur soal instrumen, atau dapat dikatakan bahwa soal instrumen tersebut konvergen dengan soal-soal lain dalam mengukur suatu konsep atau konstruk yang hendak diukur.

Bila suatu instrumen terdiri dari beberapa faktor atau indikator maka akan digunakan analisis faktor. Hal ini terkait dengan jumlah faktor yang akan diukur dalam sebuah penelitian, misal ranah kognitif, afektif, dan psikomotor maka analisis faktor akan sangat berfungsi. Analisis faktor bisa menggunakan program SPSS atau dengan pendekatan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dengan bantuan program software LISREL 8.50. CFA digunakan untuk mengkonfirmasi

faktor yang dibentuk dari instrumen penilaian hasil belajarmata pelajaran. Konstruk yang dibentuk perlu dinyatakan apakah telah sesuai data dengan bantuan teknik CFA, model dianggap fit jika  $p\text{-value} > \alpha$  dan  $RMSEA < 0,08$  (Heri Retnawati, 2015: 65).

## 2) Validitas Eksternal

Kriteria eksternal itu dapat berupa hasil ukur instrumen baku atau instrumen yang dianggap baku dapat pula berupa hasil ukur lain yang sudah tersedia dan dapat dipercaya sebagai ukuran dari suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Validitas eksternal diperlihatkan oleh suatu besaran yang merupakan hasil perhitungan statistika. Jika kita menggunakan hasil ukur instrumen yang sudah baku sebagai kriteria eksternal, maka besaran validitas eksternal dari instrumen yang kita kembangkan didapat dengan jalan mengorelasikan skor hasil ukur instrumen yang dikembangkan dengan skor hasil ukur instrumen baku yang dijadikan kriteria. Makin tinggi koefisien korelasi yang didapat, maka validitas instrumen yang dikembangkan juga makin baik. Kriteria yang digunakan untuk menguji validitas eksternal adalah nilai tabel  $r$  ( $r\text{-tabel}$ ).

Jika koefisien korelasi antara skor hasil ukur instrumen yang dikembangkan dengan skor hasil ukur instrumen baku lebih besar daripada  $r\text{-tabel}$ , maka instrumen yang dikembangkan dapat valid berdasarkan kriteria eksternal yang dipilih (hasil ukur instrumen baku). Jadi keputusan uji validitas dalam hal ini adalah mengenai valid atau tidaknya instrumen sebagai suatu kesatuan, bukan valid atau tidaknya soal instrumen seperti pada validitas internal (Mehrens dan Lehmann, 1973: 134).

Contoh untuk validitas prediktif adalah jika kita hendak menguji suatu tes masuk suatu perguruan tinggi dengan menggunakan indeks prestasi semester satu sebagai kriteria eksternal, karena indeks prestasi semester satu merupakan panampilan masa yang akan datang pada saat pelaksanaan tes masuk. Jika koefisien korelasi antara skor tes masuk sebagai instrumen yang akan diuji validitasnya dengan indeks prestasi semester satu (sebagai kriteria eksternal) signifikan, maka tes masuk disebut dapat dikatakan valid berdasarkan ukuran validitas prediktif.

Contoh untuk validitas kongkruen adalah jika kita hendak menguji tes sumatif yang dimaksudkan untuk mengukur penguasaan materi pelajaran selama satu semester dengan menggunakan hasil ulangan-ulangan harian semester yang bersamaan sebagai kriteria eksternal. Jika koefisien korelasi antara skor tes sumatif (sebagai instrumen internal) dengan nilai ulangan-ulangan harian (sebagai kriteria eksternal) signifikan, maka tes sumatif tersebut dapat dikatakan valid berdasarkan validitas kongkruen.

Dalam penelitian ini akan lebih menfokuskan pada validitas konstruk, karenanya akan tetap melihat validitas yang lain. Validitas konstruk di sini akan digunakan untuk mengukur instrumen penilaian hasil belajar fikih pada tingkat Madrasah Aliyah. Aspek yang akan diukur adalah ranah kognitif.

## **2. Validitas Instrumen**

Validitas berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep yang diukur, sehingga betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebagai contoh, ingin mengukur kemampuan siswa dalam matematika. Kemudian diberikan soal dengan kalimat yang panjang dan yang berbelit-belit sehingga sukar ditangkap

maknanya. Akhimya siswa tidak dapat menjawab, akibat tidak memahami pertanyaannya. Contoh lain, peneliti ingin mengukur kemampuan berbicara, tapi ditanya mengenai tata bahasa atau kesusastraan seperti puisi atau sajak. Pengukur tersebut tidak tepat (*valid*). Validitas tidak berlaku universal sebab bergantung pada situasi dan tujuan penelitian. Instrumen yang telah valid untuk suatu tujuan tertentu belum otomatis akan valid untuk tujuan yang lain.

Contoh variabel prestasi belajar dan motivasi bisa diukur oleh tes ataupun oleh kuesioner. Caranya juga bisa berbeda, tes bisa dilaksanakan secara tertulis atau bisa secara lisan. Ada tiga jenis validitas yang sering digunakan dalam penyusunan instrumen, yakni *validitas isi*, *validitas bangun pengertian* dan *validitas ramalan*.

(a) Validitas isi (*content validity*)

Validitas isi berkenaan dengan kesanggupan instrumen mengukur isi yang harus diukur. Artinya, alat ukur tersebut mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya tes hasil belajar bidang studi IPS, harus bisa mengungkap isi bidang studi tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyusun tes yang bersumber dari kurikulum bidang studi yang hendak diukur. Di samping kurikulum dapat juga diperkaya dengan melihat/mengkaji buku sumber. Sungguhpun demikian tes hasil belajar tidak mungkin dapat mengungkap semua materi yang ada dalam bidang studi tertentu sekalipun hanya untuk satu semester. Oleh sebab itu harus diambil sebagian dari materi dalam bentuk sampel tes. Sebagai sampel maka harus dapat mencerminkan materi yang terkandung dari seluruh materi bidang studi. Cara Yang ditempuh dalam menetapkan sampel tes adalah memilih konsep-konsep yang esensial dari materi yang di dalamnya. Misalnya

menetapkan sejumlah konsep dari setiap pokok bahasan yang ada. Dari setiap konsep dikembangkan beberapa pertanyaan tes (lihat bagan). Di sinilah pentingnya peranan kisi-kisi sebagai alat untuk memenuhi validitas isi.

#### TES HASIL BELAJAR

Bidang studi : .....

Semester : .....

Kelas : .....

Kompetensi Dasar (KD) untuk satu semester sesuai dengan kurikulum	Konsep atau materi esensial	Jumlah pertanyaan	Jenis tes	abilitas yang diakui
KD 1	1.1 .....	3 soal	pilihan ganda	Aplikasi dan seterusnya
KD 2	1.2 .....	2 soal	Aplikasi dan seterusnya	
KD 2	2.1 .....	2 soal		
KD 3	2.2 .....	3 soal		
	3.1 .....	3 soal		
	3.2 ..... dan seterusnya	2 soal		

Dalam hal tertentu tes yang telah disusun sesuai dengan kurikulum (materi dan tujuannya) agar memenuhi validitas isi, peneliti atau pemakai tes dapat meminta bantuan ahli bidang studi untuk menelaah apakah konsep materi yang diajukan telah memadai atau tidak, sebagai sampel tes. Dengan demikian validitas isi tidak memerlukan uji coba dan analisis statistik atau dinyatakan dalam bentuk angka-angka.

#### (b) Validitas bangun pengertian (*Construct validity*)

Validitas bangun atau bangun pengertian (*Construct validity*) berkenaan dengan kesanggupan alat ukur mengukur pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang diukurnya. Pengertian-pengertian yang terkandung dalam

konsep kemampuan, minat, sebagai variabel penelitian dalam berbagai bidang kajian harus jelas apa yang hendak diukurnya. Konsep-konsep tersebut masih abstrak, memerlukan penjabaran yang lebih spesifik, sehingga mudah diukur. Ini berarti setiap konsep harus dikembangkan indikator-indikatornya. Dengan adanya indikator dari setiap konsep maka bangun pengertian akan nampak dan memudahkan dalam menetapkan cara pengukuran. Untuk variabel tertentu, dimungkinkan penggunaan alat ukur yang beraneka ragam dengan cara mengukurnya yang berlainan.

Menetapkan indikator suatu konsep dapat dilakukan dalam dua cara, yakni (a) menggunakan pemahaman atau logika berpikir atas dasar teori pengetahuan ilmiah dan (b) menggunakan pengalaman empiris, yakni apa yang terjadi dalam kehidupan nyata.

Contoh: Konsep mengenai “Hubungan Sosial”, dilihat dari pengalaman, indikatornya empiris adalah keterkaitan dari; bisa bergaul dengan orang lain, disenangi atau banyak teman-temannya, menerima pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapatnya, bisa bekerja sama dengan siapa pun.

Mengukur indikator-indikator tersebut, berarti mengukur bangun pengertian yang terdapat dalam konsep hubungan sosial. Contoh lain: Konsep sikap dapat dilihat dari indikatornya secara teoretik (deduksi teori) antara lain keterkaitan dari; kesediaan menerima stimulus objek sikap, kemauan mereaksi stimulus objek sikap, menilai stimulus objek sikap, menyusun/mengorganisasi objek sikap, internalisasi nilai yang ada dalam objek sikap.

Apabila hasil tes menunjukkan indikator-indikator tes yang tidak berhubungan secara positif satu sama lain, berarti ukuran tersebut tidak memiliki validitas bangun pengertian. Atas dasar itu indikatornya perlu ditinjau atau diperbaiki kembali. Cara lain untuk menetapkan validitas *bangun pengertian* suatu alat ukur adalah menghubungkan (korelasi) antara alat ukur yang dibuat dengan alat ukur yang sudah baku/*standardized*, seandainya telah ada yang baku. Bila menunjukkan koefisien korelasi yang tinggi maka alat ukur tersebut memenuhi validitasnya.

(c) Validitas ramalan (*predictive validity*)

Validitas ramalan artinya dikaitkan dengan kriteria tertentu. Dalam validitas ini yang diutamakan bukan isi tes tapi kriterianya, apakah alat ukur tersebut dapat digunakan untuk meramalkan suatu ciri atau perilaku tertentu atau kriteria tertentu yang diinginkan. Misalnya alat ukur motivasi belajar, apakah dapat digunakan untuk meramal prestasi belajar yang dicapai. Artinya terdapat hubungan yang positif antara motivasi dengan prestasi. Dengan kata lain dalam validitas ini mengandung ciri adanya relevansi dan keajegan atau ketetapan (*reliability*). Motivasi dapat digunakan meramal prestasi bila skor-skor yang diperoleh dari ukuran motivasi berkorelasi positif dengan skor prestasi. Validitas ramalan ini mengandung dua makna, pertama validitas jangka pendek dan kedua jangka panjang. Validitas jangka pendek, artinya daya ramal alat ukur tersebut hanya untuk masa yang tidak lama. Artinya, skor tersebut berkorelasi pada waktu yang sama. Misalnya, ketetapan (*reliability*) terjadi pada semester dua artinya daya ramal berlaku pada semester dua, dan belum tentu terjadi pada semester berikutnya.

Sedangkan validitas jangka panjang mengandung makna skor tersebut akan berkorelasi juga di kemudian hari. Mengingat validitas ini lebih menekankan pada adanya korelasi, maka faktor yang berkenaan dengan persyaratan terjadinya korelasi harus dipenuhi. Faktor tersebut antara lain hubungan dari konsep dan variabel dapat dijelaskan berdasarkan pengetahuan ilmiah, minimal masuk akal sehat dan tidak mengada-ada. Faktor lain adalah skor yang dikorelasikan memenuhi linieritas. Ketiga validitas yang dijelaskan di atas idealnya dapat digunakan dalam menyusun instrumen penelitian, minimal dua validitas, yakni validitas isi dan validitas bangun pengertian. Validitas isi dan bangun pengertian mutlak diperlukan dan bisa diupayakan tanpa melakukan pengujian secara statistika.

### **3. Reliabilitas**

Reliabilitas alat ukur adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam mengukur apa yang diukurinya. Artinya, kapan pun alat ukur tersebut digunakan akan memberikan hasil ukur yang sama. Contoh paling nyata adalah timbangan atau meteran. Hal yang sama terjadi untuk alat ukur suatu gejala, tingkah laku, ciri atau sifat individu dan lain-lain. Misalnya alat ukur prestasi belajar seperti tes hasil belajar, alat ukur sikap, kuesioner dan lain-lain, hendaknya meneliti sifat keajegan tersebut.

Tes hasil belajar dikatakan ajeg apabila hasil pengukuran saat ini menunjukkan kesamaan hasil pada saat yang berlainan waktunya, terhadap siswa yang sama. Misalnya siswa kelas V pada hari ini di tes kemampuan matematik. Minggu berikutnya siswa tersebut di tes kembali. Hasil dari kedua tes relatif sama.

Sungguhpun demikian masih mungkin terjadi ada perbedaan hasil untuk hal-hal tertentu akibat faktor kebetulan, selang waktu, terjadinya perubahan pandangan siswa terhadap soal yang sama. Jika ini terjadi, kelemahan terletak dalam alat ukur itu, yang tidak memiliki kepastian jawaban atau meragukan siswa. Dengan kata lain derajat reliabilitasnya masih rendah.

Di lain pihak perbedaan hasil pengukuran bukan disebabkan oleh alat ukurnya, melainkan kondisi yang terjadi pada diri siswa. Misalnya fisik siswa dalam keadaan sakit pada waktu tes yang pertama, motivasi pada waktu tes pertama berbeda dengan motivasi tes pada berikutnya. Atas dasar itu perbedaan hasil pengukuran pertama dengan hasil pengukuran berikutnya bisa terjadi akibat perubahan pada diri subjek yang diukur dan atau oleh faktor yang berkaitan dengan pemberian tes itu sendiri. Hal ini tidak mengherankan dan sudah umum terjadi, yang sering dinyatakan dengan sebutan/istilah kesalahan pengukuran. Ini berarti, skor hasil pengukuran yang pertama dan skor hasil pengukuran kedua terhadap subjek sama, dimungkinkan terjadinya kesalahan pengukuran disebabkan oleh dua faktor di atas. Oleh karenanya setiap skor hasil pengukuran menghasilkan dua bagian, yakni hasil pengukuran pertama yang disebut skor sejati dan hasil pengukuran berikutnya terhadap subjek yang sama, yang mengandung hasil skor plus kesalahan pengukuran.

Komponen skor sejati dan skor yang mengandung kesalahan pengukuran dinyatakan dalam suatu persamaan matematis sebagai berikut:

$$\boxed{X = b + s} \quad \dots\dots\dots (3)$$

dengan:

$X$  = skor yang diamati

$b$  = skor sejati

$s$  = kesalahan pengukuran

Dalam suatu penelitian skor yang diamati adalah skor sejati ditambah skor kesalahan pengukuran sehingga variansi skor yang diamati  $X^2$  adalah variansi skor sejati  $Tb^2$  ditambah variansi skor kesalahan  $Ts^2$  atau  $TX_2 = Tb^2 + Ts^2$ .

Indeks reliabilitas alat ukur dalam suatu penelitian dapat dicari dengan mengkorelasikan skor-skor yang diperoleh dari hasil pengukuran yang berulang-ulang pada waktu yang berbeda, atau dengan kelompok pertanyaan yang sepadan. Prosedur ini dilakukan dengan cara memberikan tes dua kali kepada subjek yang sama pada waktu yang berbeda. Cara kedua adalah membagi alat ukur (tes) menjadi dua bagian yang sama atau yang setarap untuk melihat keajegan tes tersebut. Cara yang pertama dikenal dengan tes ulang (*test retest*) dan cara kedua dikenal dengan pecahan sebanding/setara.

a. Reliabilitas tes ulang

Tes ulang (*test-retest*) adalah penggunaan alat ukur terhadap subjek yang diukur, dilakukan dua kali dalam waktu yang berlainan. Misalnya tes hasil belajar matematika untuk siswa SD kelas V, diberikan hari ini, lalu diperiksa hasilnya. Seminggu kemudian tes tersebut diberikan lagi pada siswa yang sama dan hasilnya diperiksa. Hasil pengukuran yang pertama kemudian dikorelasikan dengan hasil pengukuran yang kedua untuk mendapatkan koefisien korelasinya ( $r$ ). Koefisien

korelasi ini disebut koefisien reliabilitas tes ulang, yang hasilnya akan bergerak dari - 1,0 sampai + 1,0. Bila koefisien reliabilitas mendekati angka 1,0 merupakan indeks reliabilitas tinggi. Artinya hasil pengukuran yang pertama relatif sama dengan hasil pengukuran yang kedua. Dengan kata lain alat ukur tersebut memiliki tingkat keajegan atau ketetapan (reliabel). Untuk pengukuran ilmu-ilmu sosial dan pendidikan indeks reliabilitas 0,75 sudah dianggap cukup mengingat sifat dan ilmu sosial dan pendidikan berbeda dengan ilmu-ilmu eksakta.

Jarak atau selang waktu antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua sebaiknya tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Jika terlalu dekat/pendek, hasil pengukuran banyak dipengaruhi oleh ingatan siswa tentang jawaban yang diberikan pada pengukuran yang pertama, bukan karena keajegan alat ukurnya. Sebaliknya jika selang waktu pengukuran pertama dengan pengukuran kedua terlalu lama, bisa terjadi adanya perubahan pengetahuan dan pengalaman siswa sehingga mempengaruhi koefisien reliabilitasnya. Asumsi yang digunakan dalam tes ulang ialah karakteristik yang diukur oleh alat ukur tersebut stabil sepanjang waktu, sehingga jika ada perubahan skor hasil kedua pengukuran lebih disebabkan kesalahan alat ukur. Cara tes ulang (*test-retest*) banyak digunakan dalam menetapkan atau menentukan tingkat reliabilitas alat ukur dalam penelitian sosial dan pendidikan.

#### b. Reliabilitas pecahan setara

Reliabilitas bentuk pecahan setara tidak dilakukan pengulangan pengukuran kepada subjek yang sama tetapi menggunakan hasil dari bentuk tes yang sebanding atau setara yang diberikan kepada subjek yang sama pada waktu yang sama pula.

Dengan demikian diperlukan dua perangkat alat ukur yang disusun sedemikian rupa agar memiliki derajat kesamaan atau kesetaraan baik dari segi, isi, tingkat kesukaran alat ukur, abilitas yang diukur, jumlah pertanyaan, bentuk pertanyaan dan segi-segi teknis lainnya. Yang berbeda hanyalah pertanyaan. Bila penyusunan kesetaraan alat ukur bisa dicapai seoptimal mungkin maka koefisien reliabilitas dari prosedur ini dianggap paling baik dibandingkan dengan prosedur tes ulang. Namun kesulitannya terletak dalam menyusun perangkat alat ukur yang benar-benar mengandung derajat kesetaraan tinggi.

c. Reliabilitas belah dua

Reliabilitas belah dua mirip dengan reliabilitas pecahan setara terutama dari pelaksanaannya. Dalam prosedur ini alat ukur diberikan kepada kelompok subjek cukup satu kali atau satu saat. Butir-butir soal dibagi dua bagian yang sebanding, biasanya membedakan soal nomor genap dengan soal nomor ganjil. Setiap bagian soal diperiksa hasilnya, kemudian skor dari kedua bagian tersebut dikorelasikan untuk dicari koefisien korelasinya. Mengingat korelasi tersebut hanya berlaku separuh tidak untuk seluruh pertanyaan, maka koefisien korelasi yang didapatkannya tidak untuk seluruh soal, tapi hanya separuhnya. Oleh sebab itu koefisien korelasi belah dua perlu diubah ke dalam koefisien korelasi untuk seluruh soal dengan menggunakan rumus ramalan Spearman Brown:

$$r_{xx} = \frac{2r \frac{1}{2} \frac{1}{2}}{1 + r \frac{1}{2} \frac{1}{2}} \dots\dots\dots (4)$$

$r_{xx}$  = koefisien reliabilitas keseluruhan

$r \frac{1}{2} \frac{1}{2}$  = korelasi (r) dari belah dua.

Contoh: Koefisien korelasi belah dua adalah 0,60

$$r_{xx} = \frac{(2)(0,60)}{1 + 0,60}$$

$$= \frac{1,20}{1,60} = 0,75$$

Dari contoh di atas terjadi peningkatan koefisien korelasinya, setelah dilakukan perubahan. Assumsi yang digunakan dalam prosedur belah dua adalah kedua bagian alat ukur itu paralel, sekalipun sering keliru atau tidak benar. Akibat adanya perubahan koefisien reliabilitas, prosedur belah dua cenderung menunjukkan koefisien reliabilitas yang tinggi daripada prosedur tes ulang dan pecahan setara. Oleh sebab itu penggunaan belah dua harus lebih berhati-hati. Prosedur ini digunakan bila alat ukur mengandung atau terdiri dari banyak item, item relatif berat/sukar (power test), materi yang diuji cukup komprehensif sehingga memungkinkan penyusunan dua soal untuk satu permasalahan yang sama untuk memenuhi belah dua.

#### d. Kesamaan rasional

Di samping cara-cara yang dijelaskan di atas ada prosedur menghitung reliabilitas tanpa melakukan korelasi dari dua pengukuran atau pecahan setara dan belah dua. Cara tersebut adalah kesamaan rasional. Prosedur ini dilakukan dengan menghubungkan setiap butir dalam satu tes dengan butir-butir lainnya dan dengan tes itu sendiri secara keseluruhan. Salah satu cara yang sering digunakan adalah menggunakan rumus Kuder-Rechardson atau KR 21.

Rumusnya:

$$r_{xx} = \frac{K\sigma_x^2 - \bar{X}(K - \bar{X})}{\sigma_x^2 (K - 1)} \dots\dots\dots (5)$$

$r_{xx}$  = reliabilitas tes secara keseluruhan

$K$  = jumlah butir soal dalam tes

$\sigma^2$  = variasi skor

$\bar{X}$  = mean skor

Misalnya disusun tes sebanyak 80 soal. Setelah diberikan kepada sejumlah siswa dalam kelas tertentu, lalu dicari nilai rata-rata dan simpangan bakunya.

Misalnya diperoleh nilai rata-rata 60 dan simpangan bakunya 8. Dengan rumus di atas maka:

$$\begin{aligned} r_{xx} &= \frac{(80)8^2 - 60(80 - 60)}{8^2(80 - 1)} \\ &= \frac{5120 - 1200}{5076} \\ &= \frac{3920}{5076} \\ &= 0,77 \end{aligned}$$

Uraian ukuran reliabilitas yang telah dijelaskan di atas dapat dipertimbangkan oleh peneliti, cara mana yang paling tepat digunakan bergantung pada peneliti. Pertimbangan tersebut, antara lain sifat variabel yang diukur, jenis alat ukur, jumlah subjek yang diukur, serta hasil-hasil pengukuran yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian.

a. Langkah-langkah Proses Pembuktian Validitas Isi Instrumen



5. Menghitung indeks kesepakatan ahli (*rater agreement*) dengan indeks aiken V yang merupakan indeks untuk menunjukkan kesepakatan hasil penilaian para ahli tentang validitas, baik untuk butir mauoun untuk perangkatnya.

Tabel 2. Contoh membuktikan Validitas Isi Instrumen Tes (Tes prestasi Matematika)

No	Indikator	Bentuk Instrumen	Butir
1.	Menentukan isi bangun ruang dan mengubah satuannya	Tes Uraian (rubrik disajikan di form lain)	Sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran panjang 150cm, lebar 80cm, dan tinggi 75cm. Berapa literkah isi bak mandi tersebut!

Penskoran pada soal pilihan ganda biasa untuk jawaban benar skor 1 dan jawaban salah skor 0. Sehingga untuk menentukan nilai akhir guru bisa menggunakan rumus:

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{skor perolehan siswa}}{\text{skor maksimum ideal}}$$

Keterangan:

Nilai Akhir = skor yang akan dipakai dalam penulisan prestasi

Skor perolehan siswa = skor yang merupakan jawaban benar siswa

Skor maksimum ideal = skor total dari bobot semua jenis butir

Sedangkan untuk soal uraian seperti contoh di atas akan berbeda-beda karena sangat tergantung pada langkah yang harus dilakukan semisal:

Langkah	Kunci Jawaban	Skor
1.	Isi Balok = panjang x lebar x tinggi	1
2.	= 150 cm x 80 cm x 75 cm	1
3.	= 900.000 cm	1
4.	Isi Bak Mandi dalam liter	1
	= 900.000/1000 liter	1
5.	= 900 liter	1

	Skor maksimum	5
--	---------------	---

Tabel 3. Contoh format penilaian ahli untuk mengetahui kesesuaian butir dengan indikator

No	Skor Relevansi Butir dengan Indikator					Keterangan
	1	2	3	4	5	
	Tidak Relevan	Kurang Relevan	Cukup Relevan	Relevan	Sangat Relevan	
1						
2						
3						

Tabel 4. Contoh Hasil Tabulasi dari 3 rater

No. Butir	Ahli 1	Ahli 2	Ahli 3
1	5	4	4
2	3	5	5
3	5	3	4
4	4	3	3
5	3	4	5

Tabel 5. Contoh Hasil menghitung indeks kesepatan ahli mengenai validitas

No. Butir	Ahli 1	Ahli 2	Ahli 3	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	Σs	V
1	5	4	4	4	3	3	10	0,83
2	3	5	5	2	4	4	10	0,83
3	5	3	4	4	2	3	9	0,75
4	4	3	3	3	2	2	7	0,58
5	3	4	5	2	3	4	9	0,75

Selanjutnya hasil tersebut diinterpretasikan, jika indeks kesepakatan tersebut kurang dari 0,4 maka dikatakan validitasnya rendah, diantara 0,4 – 0,8 kategori validitas sedang dan jika lebih dari 0,8 kategori validitas tinggi.

- b. Langkah-langkah Proses Pengembangan Validitas Konstruk Instrumen
  1. Guru melakukan identifikasi hasil belajar siswa yang sudah ada sebagai bahan untuk melakukan temuan atau informasi
  2. Guru melakukan uji kesesuaian isi materi dengan kompetensi dasar (KD)

3. Guru melakukan pengembangan indikator dari KD
4. Uji kesesuaian isi materi dengan indikator dan uji kesesuaian indikator dengan KD
5. Uji kesesuaian dilakukan kepada ahli di antaranya; ahli evaluasi, ahli pengukuran, ahli fiqih dan juga ahli bahasa
6. Hasil uji dari para ahli diidentifikasi untuk menentukan kesesuaian instrumen dengan indikator dan indikator dengan KD dengan skor (1, 2, 3 dan 4)
7. Perbaiki instrumen dan konstruk sesuai dengan catatan ahli
8. Hasil perbaikan diujicobakan pada skala kecil untuk melihat hasil kualitas instrumen setiap butir dengan menggunakan program IteMan
9. Butir-butir yang lolos (memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk tingkat kesukaran dan daya beda butir) menjadi butir yang akan diujicobakan pada skala besar
10. Hasil ujicoba skala besar kemudian dijadikan data lapangan yang akan digunakan untuk melihat validitas konstruk dan juga estimasi reliabilitas dengan menggunakan program Lisrel
11. Hasil konstruk dianggap fit jika *p-value* lebih besar dari alfa ( $\alpha$ ) dan memiliki  $RMSEA < 0,08$
12. Validitas konstruk bisa dilihat dari nilai *convergent validity* (nilai *loading factor*) pada *Standardized Solution*, nilai *loading factor*  $> 0,7$  maka memenuhi *convergent validity* yang baik
13. Koefisien jalur memiliki arti (*meaningful*) jika tidak kurang dari 0,4 dan T-Value lebih dari 1,96 (jalur tidak berwarna merah)
14. Reliabilitas cukup bagus jika 0,6 ke atas

#### **4. Instrumen Penilaian Hasil Belajar Fiqih**

##### **a. Instrumen Penilaian**

Telaah instrumen kegiatan pada telaah instrumen adalah menelaah apakah; 1) butir pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan indikator, 2) bahasa yang

digunakan komunikatif dan menggunakan tata bahasa yang benar, 3) butir peranyaan/ Pernyataan tidak bias, 4) format instrumen menarik untuk dibaca, 5) pedoman menjawab atau mengisi instrumen jelas, dan 6) jumlah butir dan/atau panjang kalimat pertanyaan/ Pernyataan sudah tepat sehingga tidak menjemukan untuk dibaca atau dijawab.

Telaah dilakukan oleh pakar dalam bidang yang diukur dan akan lebih baik bila ada pakar penilaian. Telaah bisa juga dilakukan oleh teman sejawat bila yang diinginkan adalah masukan tentang bahasa dan format instrumen. Bahasa yang digunakan adalah yang sesuai dengan tingkat pendidikan responden. Hasil telaah selanjutnya digunakan untuk memperbaiki instrumen.

Panjang instrumen berhubungan dengan masalah kebosanan, yaitu tingkat kejenuhan dalam mengisi instrumen. Lama pengisian instrumen sebaiknya tidak lebih dari 30 menit. Langkah pertama dalam menulis suatu pertanyaan/ Pernyataan adalah informasi apa yang ingin diperoleh, struktur pertanyaan, dan pemilihan kata-kata. Pertanyaan yang diajukan jangan sampai bias, yaitu mengarahkan jawaban responden pada arah tertentu, positif atau negatif.

Perbaikan instrumen dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan/ Pernyataan yang tidak baik, berdasarkan analisis hasil uji coba. Bisa saja hasil telaah instrumen baik, namun hasil uji coba empirik tidak baik. Untuk itu butir pertanyaan/ Pernyataan instrumen harus diperbaiki. Perbaikan termasuk mengakomodasi saran-saran dari responden uji coba. Instrumen sebaiknya dilengkapi dengan pertanyaan terbuka (Mardapi, 1999: 45).

Hasil telaah instrumen digunakan untuk memperbaiki instrumen. Perbaikan dilakukan terhadap konstruksi instrumen, yaitu kalimat yang digunakan, waktu yang diperlukan untuk mengisi instrumen, cara pengisian atau cara menjawab instrumen, dan pengetikan.

Merakit instrumen setelah instrumen diperbaiki selanjutnya instrumen dirakit, yaitu menentukan format tata letak instrumen dan urutan pertanyaan/pernyataan. Format instrumen harus dibuat menarik dan tidak terlalu panjang, sehingga responden tertarik untuk membaca dan mengisinya. Setiap sepuluh pertanyaan sebaiknya dipisahkan dengan cara memberi spasi yang lebih, atau diberi batasan garis empat persegi panjang. Urutkan pertanyaan/pernyataan sesuai dengan tingkat kemudahan dalam menjawab atau mengisinya (Mardapi, 1999: 67).

Uji coba instrumen, setelah dirakit instrumen diuji cobakan kepada responden, sesuai dengan tujuan penilaian apakah kepada peserta didik, kepada guru atau orang tua peserta didik. Untuk itu dipilih sampel yang karakteristiknya mewakili populasi yang ingin dinilai. Bila yang ingin dinilai adalah peserta didik MA, maka sampelnya juga peserta didik MA. Sampel yang diperlukan minimal 30 peserta didik, bisa berasal dari satu madrasah atau lebih.

Pada saat uji coba yang perlu dicatat adalah saran-saran dari responden atas kejelasan pedoman pengisian instrumen, kejelasan kalimat yang digunakan, dan waktu yang diperlukan untuk mengisi instrumen. Waktu yang digunakan disarankan bukan waktu saat responden sudah lelah. Selain itu sebaiknya responden juga diberi minuman agar tidak lelah. Perlu diingat bahwa pengisian instrumen

penilaian afektif bukan merupakan tes, sehingga walau ada batasan waktu namun tidak terlalu ketat.

Agar responden mengisi instrumen dengan akurat sesuai harapan, maka sebaiknya instrumen dirancang sedemikian rupa sehingga waktu yang diperlukan mengisi instrumen tidak terlalu lama. Berdasarkan pengalaman, waktu yang diperlukan agar tidak jenuh adalah 30 menit atau kurang.

Analisis hasil uji coba, analisis hasil uji coba meliputi variasi jawaban tiap butir pertanyaan/ pernyataan. Jika menggunakan skala instrumen 1 sampai 7, dan jawaban responden bervariasi dari 1 sampai 7, maka butir pertanyaan/pernyataan pada instrumen ini dapat dikatakan baik. Namun apabila jawabannya hanya pada satupilihan jawaban saja, misalnya pada pilihan nomor 3, maka butir instrumen ini tergolong tidak baik. Indikator yang digunakan adalah besarnya daya beda. Bila daya beda butir instrumen lebih dari 0,30, butir instrumen tergolong baik.

Indikator lain yang diperhatikan adalah indeks keandalan yang dikenal dengan indeks reliabilitas. Batas indeks reliabilitas minimal 0,70. Bila indeks ini lebih kecil dari 0,70, kesalahan pengukuran akan melebihi batas. Oleh karena itu, diusahakan agar indeks keandalan instrumen minimal 0,65 (Aiken, 1995: 82).

#### **b. Hasil Belajar Fikih**

Hasil belajar Fikih sebaiknya mencakup pada tiga ranah dalam pembelajaran, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif meliputi kemampuan menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Kemampuan yang penting pada ranah


kognitif adalah kemampuan menerapkan konsep-konsep untuk memecahkan masalah yang dijumpai di lapangan. Kemampuan ini sering disebut dengan kemampuan *mentransfer* pengetahuan ke berbagai situasi sesuai dengan konteksnya.

Ranah afektif mencakup perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Menurut Popham (1995: 37) bahwa ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Sejalan dengan pendapat ini adalah Bobby De Porter dan Mike Hernacki (1992: 35), keberhasilan seorang dalam hidupnya akan sangat ditentukan oleh emosional seseorang dalam mensikapi semua permasalahan dalam hidupnya, maka penting menjaga emosional dalam diri kita. Ranah psikomotor yaitu kemampuan yang berkaitan dengan gerak menggunakan otot seperti lari, melompat, menari, melukis, membongkar dan memasang peralatan, dan sebagainya. Peringkat kemampuan psikomotor ada lima, yaitu; 1) gerakan reflek, 2) gerakan dasar, 3) kemampuan persepsual, 4) kemampuan fisik, gerakan terampil, dan 5) komunikasi nondiskursip (Sax, 1980: 76).

Hasil belajar mencakup prestasi belajar, kecepatan belajar, dan hasil afektif. Kemudian karakteristik manusia meliputi cara yang tipikal dari berpikir, berbuat, dan perasaan. Tipikal berpikir berkaitan dengan ranah kognitif, tipikal berbuat berkaitan dengan ranah psikomotor, dan tipikal perasaan berkaitan dengan ranah afektif. Ketiga ranah ini adalah merupakan hasil belajar (Andersen, 2001: 37). Kemampuan afektif merupakan bagian dari hasil belajar yang memiliki peran sangat penting. Keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif dan psikomotor sangat ditentukan oleh kondisi afektif peserta didik. Peserta didik yang memiliki minat

belajar dan sikap positif pada pelajaran akan merasa senang mempelajari pelajaran tersebut sehingga hasil pembelajaran akan optimal. Karenanya diperlukan rancangan program pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang optimal dengan memperhatikan karakteristik afektif peserta didik, seperti di bawah ini:

Tabel 1. Ubahan utama sistem pembelajaran sumber Anderson:



Mata pelajaran Fikih di Madrasah telah diberikan mulai di Madrasah Ibtidaiyah (MI), kemudian di Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan masih dilanjutkan di Madrasah Aliyah (MA). Mencermati Fikih sudah diberikan sejak pada pendidikan dasar dan menengah di madrasah, maka harapannya untuk jenjang pendidikan atas di MA siswa sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap materi-materi fikih. Perilaku dan pengamalan materi fikih bagi siswa MA mestinya sudah menjadi rutinitas sehari-hari sebagaimana tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran di MA. Namun demikian perlu ada upaya untuk lebih meningkatkan lagi siswa MA agar lebih aplikatif atas materi yang sudah diberikan

agar lebih *impersonalized* pada diri siswa-siswa MA. Adapun mata pelajaran Fiqih di MA bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah Swt, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.

Ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah khususnya untuk kelas XI meliputi 1) menikah yang pembahasannya yaitu; hukum menikah, rukun menikah, meminang, hikmah menikah, mahar, walimatul ursy, hak dan kewajiban suami istri, UU Perkawinan, talak, 2) iddah yang pembahasannya masa iddah, 3) waris meliputi; dalil waris, bagian-bagian waris, praktik hitungan bagian waris, dan hijab. 4) pembunuhan pembahasannya meliputi; hukum membunuh, diyat, kafarat. 5) zina pembahasannya meliputi; hukuman pezina dan penuduh zina, syarat saksi pezina. 6) khamr dan hukum meminum khamr. 7) pencurian/perampokan meliputi; hukum pencuri/perampok dan nisab barang curian. 8) bughah meliputi; pengertian bughah, hukuman bagi kaum bughah. 9) peradilan meliputi; pengertian peradilan, kriteria adil seorang hakim, larangan hakim menerima suap, saksi, tugas, dasar hukum dan hikmah peradilan.

### **c. Instrumen Penilaian Hasil Belajar Fikih**

Instrumen penilaian yang akan digunakan dalam penelitian akan sangat bergantung dari materi pelajaran, dalam hal ini adalah fikih. Mata pelajaran fikih syarat dengan emosi, nilai, dan perilaku yang akan menjadi amalan dalam sehari-hari. Karenanya instrumen yang akan banyak digunakan adalah instrumen yang terkait dengan nilai, dengan kata lain instrumen untuk ranah afektif (meskipun tidak mengesampingkan dua ranah yang lain yaitu kognitif dan psikomotor) akan menjadi dasar kerangka dalam penelitian ini.

Menurut Andersen (2001: 55) ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengukur ranah afektif yaitu metode observasi dan metode laporan-diri. Penggunaan metode observasi berdasarkan pada asumsi bahwa karakteristik afektif dapat dilihat dari perilaku atau perbuatan yang ditampilkan, reaksi psikologi atau keduanya. Metode laporan-diri berasumsi bahwa yang mengetahui keadaan afektif seseorang adalah dirinya sendiri. Menurut Lewin (dalam Andersen, 2001: 58) perilaku seseorang merupakan fungsi dari watak (kognitif, afektif, dan psikomotor) dan karakteristik lingkungan saat perilaku atau perbuatan ditampilkan. Oleh karena itu tindakan, perbuatan, atau pengamalan seseorang ditentukan watak dirinya dan lingkungan.

Penilaian ranah afektif (Mardapi, 2017: 13) peserta didik dilakukan dengan menggunakan instrumen afektif, di antaranya adalah:

- 1) Instrumen sikap, sikap merupakan perasaan positif atau negatif terhadap suatu obyek. Pertanyaan tentang sikap meminta responden menunjukkan perasaan yang positif atau negatif terhadap suatu obyek atau suatu kebijakan. Kata yang

sering digunakan pada pertanyaan sikap menyatakan arah perasaan seseorang seperti; menerima-menolak, menyenangi-tidak menyenangi, baik-buruk, diingini-tidak diingini. Contoh indikator sikap terhadap mata pelajaran Fikih adalah:

- a) Membaca buku panduan fikih
- b) Belajar fikih
- c) Interaksi dengan guru fikih
- d) Mengerjakan tugas fikih
- e) Diskusi tentang fikih
- f) Memiliki buku fikih

Contoh kuesionernya seperti; (1) saya senang membaca buku fikih, (2) tidak semua orang harus belajar fikih, (3) saya sering bertanya pada guru tentang pelajaran fikih, (4) saya tidak senang pada tugas pelajaran fikih, (5) saya berusaha mengerjakan soal-soal fikih sebaik mungkin, dan (6) fikih penting untuk semua peserta didik.

- 2) Instrumen minat, instrumen minat bertujuan untuk memperoleh informasi tentang minat peserta didik terhadap suatu pelajaran, selanjutnya digunakan untuk meningkatkan meningkatkan minat peserta didik terhadap suatu mata pelajaran. Definisi minat adalah keingintahuan seseorang tentang keadaan suatu obyek. Contoh indikator minat terhadap mata pelajaran Fikih adalah:

- a) Catatan pelajaran fikih
- b) Usaha memahami fikih
- c) Memiliki buku fikih

d) Kehadiran dalam pelajaran fikih

Contoh kuesioner yaitu; (1) catatan pelajaran fikih saya lengkap, (2) saya selalu menyiapkan pertanyaan sebelum pelajaran fikih, (3) saya berusaha akan memahami materi fikih, (4) saya senang mengerjakan tugas fikih, (5) saya berusaha selalu hadir dalam pembelajaran fikih.

- 3) Instrumen Konsep diri, instrumen ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Konsep diri adalah persepsi seseorang terhadap dirinya yang menyangkut keunggulan dan kelemahannya. Secara operasional konsep diri adalah pernyataan tentang kemampuan diri sendiri yang menyangkut mata pelajaran fikih.
- 4) Instrumen Nilai, nilai merupakan konsep yang penting dalam pembentukan kompetensi peserta didik. Pencapaian kemampuan kognitif dan psikomotor tidak akan memberi manfaat bagi masyarakat apabila tidak diikuti dengan kompetensi afektif. Nilai adalah keyakinan seseorang tentang keadaan suatu obyek atau kegiatan. Instrumen nilai dan keyakinan bertujuan mengungkap nilai dan keyakinan individu. Informasi yang diperoleh berupa nilai dan keyakinan yang positif dan negatif. Hal-hal yang positif akan diperkuat sedangkan yang negatif pada akhirnya akan dihilangkan.
- 5) Instrumen Moral, instrumen ini bertujuan untuk mengetahui moral peserta didik.

Mata pelajaran fikih memuat lima hal tersebut di atas yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai dan moral. Sehingga untuk membuat instrumen penilaian fikih juga akan mendasarkan pada instrumen kelima hal tersebut. Instrumen penilaian

hasil belajar fikih akan akurat jika memperhatikan kepada indikator yang ada dalam materi fikih itu sendiri. Oleh karena penyusunan instrumen fikih akan sangat bergantung pada penemuan indikator-indikator dalam materi fikih.

## **5. Tinjauan Tes**

### **a. Pengertian Tes**

Secara umum tes diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan obyek ukur terhadap seperangkat isi dan materi tertentu. Menurut Sudjana (1990: 52), tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Tes dapat juga diartikan sebagai alat pengukur yang mempunyai standar objektif, sehingga dapat dipergunakan secara meluas, serta betul-betul dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu (Anastasia dan Turabian, 1997: 31). Menurut Cronbach (1984: 47), tes merupakan suatu prosedur yang sistematis untuk mengamati atau mendeskripsikan satu atau lebih karakteristik seseorang dengan menggunakan standar numerik atau sistem kategori.

Menurut Crocker dan Algina (1978: 75), tes dapat digunakan untuk mengukur banyaknya pengetahuan yang diperoleh individu dari suatu bahan pelajaran yang terbatas pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, tes merupakan alat ukur yang banyak dipergunakan dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan umumnya orang masih memandang bahwa indikator keberhasilan seseorang mengikuti pendidikan adalah dilihat dari seberapa banyak orang menguasai materi yang telah dipelajarinya dalam suatu jenjang pendidikan tertentu.

Tes juga bisa diartikan sebagai instrumen atau alat yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang individu atau objek. Sebagai alat pengumpul informasi atau data, tes harus dirancang secara khusus. Validitas yang didasarkan pada bukti dalam suatu tes sangat penting dimana hal ini dapat diperoleh dari analisis hubungan antara isi dan konstruk suatu tes, sehingga dapat untuk dilakukan suatu penilaian dengan baik (AERA, 1999: 11). Kekhususan tes terlihat dari bentuk soal tes yang digunakan, jenis pertanyaan, rumusan pertanyaan yang diberikan, dan pola jawabannya harus dirancang menurut kriteria yang telah ditetapkan. Demikian juga waktu yang disediakan untuk menjawab pertanyaan serta pengadministrasian tes juga dirancang secara khusus. Selain itu aspek yang ditekankanpun terbatas. Biasanya meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kekhususan-kekhususan tersebut berbeda antara satu tes dengan tes yang lain. Tes ini dapat berupa pertanyaan tertulis, wawancara, pengamatan tentang unjuk kerja fisik, checklist, dan lain-lain. Tes juga merupakan beberapa konstruk atau domain yang dapat disusun menurut beberapa cara yang harus diperhatikan secara seksama, sehingga nantinya akan bisa dikembangkan (AERA, 1999: 37).

Pengembangan tes yang efektif ada duabelas (12) tahap sebagaimana pendapat Steven M. Downing dan Thomas M. Haladyna (2011: 5) yaitu; 1) overall plan, 2) content definition, 3) test specification, 4) item development, 5) test design and assembly, 6) test production, 7) test administration, scoring test and responses, 9) passing score, 10) reporting test results, 11) item banking, dan 12) test technical report. Tahap pertama *overall plan* setiap program tes memerlukan perencanaan yang maksimal, pertanyaan penting yang sangat diajukan adalah

konstruk apa yang akan diukur? Bagaimana interpretasi skor yang digunakan? Apakah format tes atau format kombinasi (responden memilih atau responden menkonstruksi sendiri jawabannya) ini penting sekali untuk perencanaan penilaian? Apakah tes akan menggunakan model paper and pencil test atau berbasis komputer?

Tahap kedua *content definition* memiliki pertanyaan penting yang harus dijawab dalam pengembangan tes yaitu, apa yang akan diungkap isi tes merupakan kemampuan ataukah tes prestasi yang berhubungan dengan pembuktian validitas isi. Pada tahap ketiga *test specifications: blueprinting the test* pada tahap ini proses menyusun spesifikasi tes diperuntukan sebagai panduan dalam menyusun tes. Spesifikasi tes harus menggambarkan mengenai; 1) tipe format tes yang akan digunakan (apakah pilihan ganda atau isian), 2) jumlah butir soal, 3) sistem klasifikasi yang digunakan (apakah menggunakan model taksonomi Bloom (hanya sampai pada level tiga atau level enam), 4) apakah tes item ataukah tes performan yang akan digunakan, 5) scoring tes, 6) bagaimana skor tes diinterpretasikan (norm atau criterion reference), 7) alokasi waktu untuk setiap item. Tahap keempat yaitu *item development*, pada tahap ini konsentrasi mendiskusikan metode yang digunakan apakah tes menggunakan multiple choice atau menggunakan bentuk isian.

## **b. Fungsi Tes**

Secara umum ada beberapa macam fungsi tes di dalam dunia pendidikan. Pertama, tes dapat berfungsi sebagai alat untuk mengukur prestasi belajar siswa. Sebagai alat untuk mengukur prestasi belajar siswa tes dimaksudkan untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai siswa setelah

menempuh proses belajar-mengajar dalam jangka waktu tertentu. Dalam kaitan ini, tes berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan program pengajaran. Sebagai alat untuk mengukur keberhasilan program pengajaran, tes berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan dapat dicapai, seberapa banyak yang belum tercapai serta menentukan langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya.

Kedua, tes dapat berfungsi sebagai motivator dalam pembelajaran. Hampir semua ahli teori pembelajaran menekankan pentingnya umpan balik yang berupa nilai untuk meningkatkan intensitas kegiatan belajar. Thorndike (1982) mengemukakan bahwa siswa akan belajar lebih giat dan berusaha lebih keras apabila mereka mengetahui bahwa di akhir program yang sedang ditempuh akan ada tes untuk mengetahui nilai dan prestasi mereka. Ebel (1963: 315) mengemukakan bahwa tes kadang-kadang dianggap sebagai motivator ekstrinsik. Fungsi ini dapat optimal apabila nilai hasil tes yang diperoleh siswa betul-betul obyektif dan sah, baik secara internal maupun secara eksternal yang dapat dirasakan langsung oleh siswa yang diberi nilai melalui tes.

Ketiga, tes dapat berfungsi untuk upaya perbaikan kualitas pembelajaran. Dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran ada tiga jenis tes yang perlu dibahas, yaitu tes penempatan, tes diagnostik, dan tes formatif. Tes yang dilaksanakan untuk keperluan penempatan bertujuan agar setiap siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas atau pada jenjang pendidikan tertentu dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara efektif, karena sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing.

Tes formatif pada dasarnya adalah tes yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik bagi usaha perbaikan kualitas pembelajaran dalam konteks kelas. Kualitas pembelajaran di kelas ditentukan oleh intensitas proses belajar (proses intern) dalam diri setiap siswa sebagai subyek belajar sekaligus peserta didik. Intensitas proses belajar dalam arti intern tersebut ditentukan oleh kesesuaian antara strategi dan metode pembelajaran dengan struktur kognitif (termasuk bakat) siswa sebagai peserta didik dan karakteristik konsep atau materi yang dipelajari. Atau dapat dikatakan bahwa intensitas proses belajar dalam arti intern adalah hasil dari interaksi yang harmonis antara tiga unsur yaitu karakteristik atau struktur kognitif subyek belajar, karakteristik konsep yang dipelajari dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran di kelas.

Oleh karena itu, tes formatif yang diselenggarakan dalam selang waktu yang relatif pendek akan memberikan masukan atau umpan balik yang dapat digunakan oleh guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dalam meningkatkan intensitas proses belajar dalam diri setiap subyek belajar melalui peningkatan kesesuaian antara tiga unsur, yaitu struktur kognitif subyek belajar, karakteristik konsep yang dipelajari dan strategi pembelajaran yang digunakan.

Keempat, tes yang dimaksudkan untuk menentukan berhasil atau tidaknya siswa sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Untuk keperluan ini dikenal istilah tes sumatif. Tes sumatif yang dikenal dengan istilah *summative test* adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan materi pelajaran atau satuan program pengajaran selesai diberikan.

Di sekolah, tes sumatif ini dikenal dengan tes ulangan umum. Tes sumatif ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menentukan nilai yang menjadi lambang keberhasilan siswa setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Hasil tes sumatif berguna untuk (a) menentukan kedudukan atau ranking masing-masing siswa dikelompoknya; (b) menentukan dapat atau tidaknya siswa melanjutkan program pembelajaran berikutnya; dan (c) menginformasikan kemajuan siswa untuk disampaikan kepada pihak lain seperti orang tua, sekolah, masyarakat, dan lapangan kerja. Jika tes sumatif dilaksanakan pada setiap akhir semester atau cawu, maka pada setiap akhir jenjang pendidikan dilaksanakan tes akhir atau biasa disebut evaluasi belajar tahap akhir. Penyusunan tes juga perlu mempertimbangkan kemampuan kognitif sebagaimana materi yang telah diberikan. Sebagaimana pendapat David R. Krathwohl (1985: 7) dalam Taksonomi Bloom's; *knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation*. Taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian; *remember, understand, apply, analyze, evaluate, create*.

Sebagai contoh taksonomi Bloom tentang tujuan pengembangan pembelajaran adalah kemampuan berpikir yang berisi; (1) pengetahuan (*knowledge*), (2) pemahaman (*comprehension*), (3) penerapan (*application*), (4) analisis (*analysis*), (5) sintesis (*synthesis*), dan (6) evaluasi (*evaluation*). Proses untuk mempertimbangkan secara hirarki kemampuan tiga yang terakhir masuk pada wilayah berpikir tingkat tinggi. Kemudian Anderson and Krathwohl (2001) merevisi taksonomi Bloom's dengan menambah kemampuan mencipta

pengetahuan baru (*create new knowledge*). Peneliti akan memakai yang pertama karena penekanannya pada evaluasi sebagai akhir dari aktivitas pembelajaran.

## **6. Tes Pilihan Ganda (*Multiple Choice*)**

Kaidah penulisan soal pilihan ganda dalam Depdiknas (2006: 15-16) sebagaiberikut.

### **a. Materi**

Soal harus sesuai dengan indikator (artinya soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi), pengecoh harus berfungsi, dan setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar (artinya, satu soalnya mempunyai satu kunci jawaban).

### **b. Konstruksi**

#### **1. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas.**

Artinya, kemampuan/ materi yang hendak diukur/ditanyakan harus jelas, tidak menimbulkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari yang dimaksudkan penulis. Setiap butir soal hanya mengandung satu persoalan/gagasan.

#### **2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan**

yang diperlukan saja. Artinya apabila terdapat rumusan atau pernyataan yang sebetulnya tidak diperlukan, maka rumusan atau pernyataan itu dihilangkan saja.

3. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Artinya, padapokok soal jangan sampai terdapat kata, kelompok kata, atau ungkapan yang dapatmemberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar.
4. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Artinyapada pokok soal jangan sampai terdapat dua kata atau lebih yang mengandung artinegatif. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran peserta didikterhadap arti pernyataan yang dimaksud. Untuk keterampilan bahasa, penggunaan negatif ganda diperbolehkan bila aspek yang akan diukur justru pengertian tentangnegatif ganda itu sendiri.
5. Pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Artinya, semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama seperti yang ditanyakan oleh pokok soal, penulisannya harus setara, dan semua pilihan jawaban harus berfungsi.
6. Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan "Semua pilihan jawaban di atas salah" atau "Semua pilihan jawaban di atas benar". Artinya dengan adanya pilihan jawaban seperti ini, maka secara materi pilihan jawaban berkurang satu karena pernyataan itu bukan merupakan materi yang ditanyakan dan pernyataan itu menjadi tidak homogen.
7. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Kaidah ini diperlukan karenaadanya kecenderungan peserta didik memilih jawaban yang paling panjang karenaseringkali jawaban yang lebih panjang itu lebih lengkap dan merupakan kunci jawaban.

8. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologis. Artinya pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun dari nilai angka paling kecil berurutan sampai nilai angka yang paling besar, dan sebaliknya. Demikian juga pilihan jawaban yang menunjukkan waktu harus disusun secara kronologis. Penyusunan secara unit dimaksudkan untuk memudahkan peserta didik melihat pilihan jawaban.
9. Gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Artinya, apa saja yang menyertai suatu soal yang ditanyakan harus jelas, terbaca, dapat dimengerti oleh peserta didik. Apabila soal bisa dijawab tanpa melihat gambar, grafik, tabel atau sejenisnya yang terdapat pada soal, berarti gambar, grafik, atau tabel itu tidak berfungsi.
10. Rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan atau kata yang bermakna tidak pasti seperti sebaiknya, umumnya, kadang-kadang.
11. Butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Ketergantungan pada soal sebelumnya menyebabkan peserta didik yang tidak dapat menjawab benar soal pertama tidak akan dapat menjawab benar soal berikutnya (Wright dan Stone, 1979: 135).

c. Bahasa/budaya

Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia dalam penulisan soal di antaranya meliputi: a) pemakaian kalimat: (1) unsur subjek, (2) unsur predikat, (3) anak kalimat; b) pemakaian kata: (1) pilihan kata, (2) penulisan kata, dan c) pemakaian ejaan; (1)

penulisan huruf, (2) penggunaan tanda baca. Bahasa yang digunakan harus komunikatif, sehingga pernyataannya mudah dimengerti peserta didik. Pilihan jawaban jangan mengulangkata/frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Letakkan kata/frase padapokok soal.

Keuntungan Tes Multiple Choice:

a. Serbaguna (Versality); Item pilihan ganda bisa digunakan untuk banyak materipelajaran yang berbeda, mengukur berbagai macam tujuan pendidikan, mudah beradaptasi berbagai tingkat hasil belajar, mulai dari penarikan pengetahuan sederhana sampai tingkat yang lebih kompleks, seperti kemampuan siswa untuk:

- 1) Menganalisis fenomena(*analyze phenomena*)
- 2) Menerapkan prinsip pada situasi baru(*apply principles to new situations*)
- 3) Memahami konsep dan prinsip(*comprehend concepts and principles*)
- 4) Membedakan antara fakta dan opini(*discriminate between fact and opinion*)
- 5) Menafsirkan hubungan sebab-akibat(*interpret cause-and-effect relationships*)
- 6) Menafsirkan grafik dan diagram (*interpret charts and graphs*)
- 7) Menunjukkan relevansi informasi(*judge the relevance of information*)
- 8) Membuat kesimpulan dari data yang diberikan(*make inferences from given data*)
- 9) Menyelesaikan masalah(*solve problems*)

Kesulitan beberapa item pilihan di antaranya mengenai distraktor yang kadang tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu guru perlu memperbaiki item

dengan mengganti distraktor yang tidak berfungsi dengan baik. Distraktor yang dipilih oleh siswa dapat digunakan untuk mendiagnosis kesalahpahaman siswa atau kelemahan dalam pembelajaran oleh guru. Pernyataan atau pertanyaan yang kurang baik juga perlu diperhatikan dalam item tes, karena harus diperhatikan agar tidak double tafsir atau bahkan multi tafsir.

Tes obyektif jenis multiple choice yang baik akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- 1) Tes dikonstruksi untuk menilai satu tujuan
- 2) Tes berdasarkan masalah spesifik dinyatakan dengan kisi-kisi tes
- 3) Tes relevan dengan materi yang akan diungkap informasinya
- 4) Statemen dinyatakan dalam bentuk positif
- 5) Alternatifnya ditulis dengan jelas dan ringkas
- 6) Alternatifnya homogen dalam konten
- 7) Alternatifnya bebas dari petunjuk tentang tanggapan mana yang benar
- 8) Hindari pilihan jawaban "semua jawaban benar atau semua jawaban salah"
- 9) Hanya satu jawaban yang benar
- 10) Jawabannya acak tidak membentuk pola tertentu
- 11) Statemen ditata dengan cara yang jelas dan konsisten
- 12) Tata bahasa, tanda baca, dan ejaan benar
- 13) Kosakata yang sulit dihindari
- 14) Instrumen tes sudah diadministrasikan sebelumnya kemudian dianalisis (Wright dan Stone, 1979: 135).

b. Reabilitas, item tes pilihan ganda perlu dilakukan uji reliabilitas agar mendapatkan instrumen tes yang handal. Handal dalam arti instrumen tes memiliki nilai keajegan, hal ini bisa diketahui dengan cara instrumen tes diuji cobakan kepada peserta didik dalam waktu yang berbeda peserta tes yang sama misalnya, jika hasil tes dari peserta tes memiliki nilai dan urutan ranking yang sama, maka instrumen bisa dikatakan memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Sebagai persiapan untuk menuju pada hasil instrumen yang reliabel akan sangat baik jika instrumen dilakukan konsultasi kepada para pakar *expert* agar mendapatkan informasi instrumen tes yang kepada para expert pada bidang-bidang yang terkait, agar mendapatkan instrumen yang benar materinya sesuai dengan apa yang sudah diberikan guru kepada peserta didik. Hasil uji keabsahan ini akan sangat berguna bagi penyusun tes agar tes yang disusun memiliki konstruk yang relevan dengan indikator dan variabelnya. Maka instrumen tes yang akan digunakan untuk mengukur peserta tes perlu dilakukan *focus group discussion (FGD)*. Diantara tujuan dilakukannya FGD untuk mendapatkan masukan dari *expert* pada bidang keilmuan yang terkait dengan instrumen tes, baik secara konten materi tes, bahasa maupun secara psikometrinya.

## **7. Konsep Penilaian**

Berbicara penilaian tidak bisa lepas dari pembahasan evaluasi dan pengukuran. Ketiga istilah ini ada saling keterkaitan yang kalau tidak dipahami dengan seksama spintas tiada perbedaan. Sebagai upaya menghindari bias atas ketiga istilah tersebut, diawal perlu kami bedakan yaitu; pertama evaluasi,

(Gronlund, 1976) menyatakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Pendapat yang sama jugayang mengemukakan bahwa evaluasi pendidikan adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan terhadap fokus pembahasan yang dievaluasi.

Uraian di atas mengingatkan kepada kita bahwa evaluasi semesti berlaku adil untuk semua pihak terkait dalam subyek evaluasi. Evaluasi bukan untuk memonopoli siswa, menghakimi siswa, menyalahkan siswa ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh pihak evaluator, melainkan merupakan kegiatan menganalisis semua subyek yang melakukan aktivitas, termasuk di dalamnya aktivitas itu sendiri. Sehingga tidaklah tepat ketika ada upaya mendeskritkan salah satu pihak yang ada dalam aktivitas evaluasi, karena dua-duanya mempunyai probabilitas terjadinya kekeliruan, sebagai penyebab target tidak tercapai optimal.

Sepintas tiada beda antara evaluasi dengan penilaian, namun sesungguhnya berbeda, penilaian atau assessment berarti menilai sesuatu. Proses menilai tidak bisa menafikan kriteria-kriteria yang menjadi parameter atau ukuran untuk menilai, apakah final dari menilai akan diberikan predikat baik atau tidak baik, lulus atau tidak lulus, layak atau tidak layak. Akhir dari penilaian adalah memberikan nilai sedangkan evaluasi sampai memberikan keputusan. Penilaian merupakan tindakan atau proses menentukan nilai sesuatu objek dan memberikan keputusan tentang

nilai. Penilaian dapat dilakukan berdasarkan hasil pengukuran atau dapat pula dipengaruhi oleh hasil pengukuran.

Kemudian pengukuran atau istilah lainnya *measurement* merupakan satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dalam arti memberi angka atas sesuatu yang menjadi obyek pengukuran. Secara konseptual angka-angka hasil pengukuran pada dasarnya adalah *kontinum* yang bergerak dari suatu kutub ke kutub yang lain berlawanan, misal dari rendah ke tinggi atau dari positif ke negatif, atau dari demokratis ke otoriter diberi angka dari 0 sampai 100.

Berdasarkan beberapa pengertian evaluasi, penilaian dan pengukuran yang dikemukakan di atas, merupakan tiga konsep yang berbeda. Namun dalam praktek terutama dalam dunia pendidikan, ketiga konsep tersebut sering dipraktekkan dalam satu rangkaian kegiatan, biasa hal ini tercermin pada instrumen tes.

Gronlund (1976: 47) menyatakan bahwa tes yang baik harus memenuhi tiga karakteristik, yaitu: validitas, reliabilitas, dan praktis. Validitas artinya ketepatan interpretasi hasil prosedur pengukuran, reliabilitas artinya konsistensi hasil pengukuran, dan praktis artinya praktis prosedurnya. Di samping itu, Cohen dkk. (1976: 28) juga menyatakan bahwa tes yang baik adalah tes yang valid artinya mengukur apa yang hendak diukur. Sebagaimana Nitko (1996 : 36) menyatakan bahwa validitas berhubungan dengan interpretasi atau makna dan penggunaan hasil pengukuran peserta didik. Messick (1993: 13) menjelaskan bahwa validitas tes merupakan suatu integrasi pertimbangan evaluatif derajat keterangan empiris yang mendasarkan pemikiran teoritis yang mendukung ketepatan dan kesimpulan berdasarkan pada skor tes.

#### a. Penulisan Soal untuk Skala Penilaian

Pada prinsipnya, penyusunan soal untuk skala penilaian hampir sama dengan penyusunan soal untuk skala sikap. Perbedaannya terletak pada konteks pernyataan, yaitu untuk skala sikap mengenai keadaan, perasaan atau penilaian yang bersangkutan dengan obyek sikap, sedangkan skala penilaian mengenai keadaan, kemampuan, penampilan, atau kinerja orang lain didasarkan pada penilaian orang yang mengisi skala penilaian tersebut. Selanjutnya, seperti halnya juga instrumen yang lain, penyusunan skala penilaian hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini: (Wright dan Stone, 1979:74)

- 1) Tentukan tujuan yang akan dicapai dari skala penilaian tersebut, sehingga jelas apa yang seharusnya dinilai.
- 2) Berdasarkan tujuan tersebut, tentukan aspek atau variabel yang akan diungkap melalui instrumen ini.
- 3) Tetapkan bentuk rentangan nilai yang akan digunakan, misalnya nilai angka atau kategori.
- 4) Buatlah item-item pernyataan yang akan dinilai dalam kalimat yang singkat tetapi bermakna secara logis dan sistematis.
- 5) Ada baiknya menetapkan pedoman mengolah dan menafsirkan hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut.

Skala penilaian dalam pelaksanaannya dapat digunakan oleh dua orang penilai atau lebih dalam menilai subjek yang sama. Maksudnya adalah agar diperoleh hasil penilaian yang objektif mengenai perilaku subjek yang dinilai.

#### b. Penulisan Soal untuk Kuesioner

Cara menyusun kuesioner beserta soal-soal yang tercantum di dalamnya haruslah tetap mengacu pada pedoman penyusunan instrumen secara umum, sehingga berlaku pula langkah-langkah sebagaimana telah dijelaskan di bagian terdahulu. Dimulai dengan analisis variabel, pembuatan kisi-kisi, dan kemudian sampai pada penyusunan pertanyaan untuk kuesioner.

Secara lebih teknis, petunjuk untuk membuat kuesioner adalah sebagai berikut;

- 1) Mulai dengan pengantar yang isinya berupa permohonan mengisi kuesioner sambil menjelaskan maksud dan tujuannya.
- 2) Jelaskan petunjuk atau cara mengisinya supaya tidak salah. Kalau perlu, berikan contoh pengisiannya.
- 3) Mulai dengan pertanyaan untuk mengungkapkan identitas responden. Dalam identitas ini sebaiknya tidak diminta mengisi nama. Identitas cukup mengungkapkan jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, pengalaman, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan tujuan kuesioner.
- 4) Isi pertanyaan sebaiknya dibuat beberapa kategori atau bagian sesuai dengan variabel yang diungkapkan, sehingga mudah mengolahnya.
- 5) Rumusan pertanyaan dibuat singkat, tetapi jelas sehingga tidak membingungkan dan menimbulkan salah penafsiran.
- 6) Hubungan antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan lainnya harus dijaga sehingga tampak keterkaitan logikanya dalam satu rangkaian yang sistematis. Hindari penggolongan pertanyaan terhadap indikator atau persoalan yang sama.

- 7) Usahakan agar jawaban, yakni kalimat atau rumusannya tidak lebih panjang daripada pertanyaan.
- 8) Kuesioner yang terlalu banyak atau terlalu panjang akan melelahkan dan membosankan responden sehingga pengisiannya tidak objektif lagi.
- 9) Ada baiknya kuesioner diakhiri dengan tanda tangan si pengisi untuk menjamin keabsahan jawabannya.
- 10) Untuk melihat validitas jawaban kuesioner, ada baiknya kuesioner diberikaakepada beberapa responden secara acak dan dilakukan wawancara dengan pertanyaan yang identik dengan isi kuesioner yang telah diisinya (Nunally, 1978: 52).

c. Proses Validasi Konsep melalui Panel

1). Memeriksa instrumen mulai dari konstruk sampai penyusunan soal

Dalam kaitan ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a) Apakah dimensi yang dirumuskan sudah merupakan jabaran yang tepat dari konstruk yang telah dirumuskan dan sesuai untuk mengukur konstruk dari
- b) variabel yang hendak diukur
- c) Apakah indikator yang dirumuskan sudah merupakan jabaran yang tepat dari dimensi yang telah dirumuskan dan sesuai untuk rnengukur konstruk dari variabel yang hendak diukur?
- d) Apakah soal-soal instrumen yang dibuat telah sesuai untuk mengukur indikator-indikator dari variabel yang hendak diukur?

2). Menilai soal tes

Soal tes yang sudah dibuat diberikan kepada sekelompok panel untuk dinilai dengan tetap mengacu pada tolok ukur yang ada. Soal tes yang sudah dipanelkan dan diperbaiki kemudian siap untuk diuji cobakan (*tryout*) kepada siswa. Hasil *tryout* akan diidentifikasi dan menjadi bahan untuk membuat rubrik (*level*) dengan mengelompokkan (*cluster*) semua jawaban siswa. Untuk kepentingan pengukuran soal tes yang *higher order thinking* maka hasil *cluster* jawaban siswa akan masukkan skala pengukuran. Interval jawaban yang satu dengan jawaban berikutnya belum tentu sama besarnya. Adapun skala penilaian yang cocok untuk mengolah dalam penelitian ini adalah tes prestasi.

Ketiganya mempunyai makna yang tidak sama, pengukuran merupakan satu kegiatan dalam rangka untuk mendapatkan informasi atau data secara kualitatif dan kuantitatif. Penilaian adalah kegiatan untuk mengetahui keberhasilan dan efisiensi suatu program. Sedangkan pengambilan keputusan adalah tindakan yang diambil seseorang atau lembaga berdasarkan data atau informasi yang diperoleh.

Penilaian yang baik akan mendasarkan dari data hasil pengukuran yang telah diperoleh data baik secara kualitatif maupun data kuantitatif. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran dari seorang guru akan berkualitas jika guru dalam memberikan keputusan tidak nir pertimbangan, melainkan harus sarat pertimbangan hasil dari pengukuran dan penilaian. Kualitas pendidikan dapat dilihat dari hasil penilaian, sehingga mutu pendidikan dari satu waktu ke waktu lain, tingkat pencapaian prestasi pendidikan antara satu sekolah atau wilayah dengan sekolah atau wilayah lainnya dapat dibandingkan.

Salah satu alat penilaian yang sering digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran adalah tes. Tes merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban yang benar atau salah. Hasil tes merupakan informasi tentang karakteristik seseorang atau sekelompok orang, karakteristik ini bisa berupa kemampuan atau ketrampilan seseorang. Tes salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respons seseorang terhadap sejumlah stimulus atau pertanyaan (Mardapi, 1999: 3). Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi yang akurat dibutuhkan tes yang handal. Tes yang handal adalah tes yang sudah dilakukan validitas dan reliabilitas.

Tes diklasifikasikan menjadi beberapa macam, melihat tujuan tes itu sendiri. Tes yang diberikan untuk mengukur tingkat penguasaan materi pelajaran yang telah disampaikan termasuk tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar suatu bentuk tes untuk mendapatkan data, yang merupakan informasi untuk melihat seberapa banyak pengetahuan yang telah dimiliki dan dikuasai oleh seseorang sebagai akibat dari pendidikan dan pelatihan (Anastasi & Urbina, 1997: 42).

Berdasarkan prestasi yang dicapai, tes dibagi menjadi dua macam, yaitu tes kemampuan (*power test*) dan tes kecepatan (*speed test*). Tes kemampuan lebih ditekankan untuk mengetahui kemampuan seseorang sehingga waktu untuk menyelesaikan soal tes bukan sesuatu yang dipentingkan, namun demikian tetap ada batasan waktu untuk menyelesaikannya. Berbeda dengan tes kecepatan, batasan waktu yang singkat menjadi penting, karena di sini yang akan dilihat lebih kepada kecepatan berpikir seseorang. Berdasarkan bentuknya, tes prestasi belajar dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu objektif dan uraian (Gronlund, 1976: 144).

Tes objektif terdiri dari bentuk jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan pilihan ganda dengan lebih dari dua alternatif jawaban. Butir tes berbentuk objektif biasa diberi skor 1 jika jawaban benar dan diberi skor 0 jika jawaban salah, butir tes seperti ini termasuk butir tes dikotomis. Penskoran pada butir tes bentuk uraian, skor butir biasa diberikan berdasarkan banyaknya langkah yang dijawab benar, butir tes bentuk uraian seperti ini termasuk butir tes politomis.

### **8. Instrumen Penilaian Fikih di Madrasah Aliyah (MA)**

Instrumen penilaian mata pelajaran Fikih di MA sebagai alat ukur untuk mengetahui perkembangan peserta didik dalam memahami dan menguasai materi masih belum memenuhi standar penilaian. Hal ini ditandainya dengan proses penyusunan instrumen penilaian untuk tingkat provinsi belum menjalankan sebagai langkah-langkah dalam prosedur penyusunan instrumen. Proses validasi isi, validasi konstruk belum dijalankan. Praktis penyusunan instrumen penilaian hanya mengejar terwujudnya soal sebagai wujud untuk melakukan tes tersedia. Hal ini akan sangat dikawatirkan mengalami kekeliruan dalam mendapatkan informasi atau data prestasi peserta didik.

Proses untuk mendapatkan informasi prestasi peserta didik sangat membutuhkan instrumen yang memiliki tingkat validitas yang tinggi, baik validitas isi maupun validitas konstruk. Semestinya instrumen penilaian tingkat provinsi untuk mata pelajaran Fikih sudah sampai pada proses yang mengarah ke sana, yaitu dilakukan proses validitas isi dan konstruk. Proses ini agar instrumen yang dijadikan sebagai alat ukur bisa mengukur apa yang semestinya diukur sehingga informasi tentang peserta didik tidak keliru.

Penelitian ini berusaha untuk memberikan solusi agar proses penyusunan penilaian mata pelajaran Fiqih di MA sesuai dengan standar evaluasi dalam penyusunan instrumen. Meskipun harus membutuhkan waktu yang cukup lama tetapi akan diperoleh informasi yang sesungguhnya tentang peserta didik. Informasi yang sesungguhnya dari peserta didik akan bisa digunakan sebagai pertimbangan proses pembelajaran ke depan dan menentukan prestasi yang benar untuk posisi peserta didik.

#### **a. Fiqih**

Hukum Islam jika kita pilah bisa dibedakan berasal dari dua sumber utama, pertama bersumber dari wahyu (*wahy*) dan yang kedua bersumber dari penalaran manusia (*'aql*). Kedua sumber tersebut terekspresikan dalam dalam syariah dan fiqih. Sumber hukum yang pertama lebih memiliki afinitas yang lebih kuat dengan Qalam Allah atau wahyu sedangkan fiqih lebih merupakan hasil dari penalaran manusia dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan, oleh karenanya fiqih berarti pemahaman dan pengetahuan manusia. Syariah memberikan arahan-arahan umum sementara solusi-solusi rinci atas persoalan persoalan khusus ditelusuri menggunakan fiqih (Rahmat, 1999: 53).

Abu Hanifah mendefinisikan fiqih sebagai *ma'rifat al-nafs ma laha wa ma 'alayha* (pengetahuan seseorang tentang hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban). Mahmud Syaltut dalam bukunya *Islam; Aqidah wa syariah* membagi ilmu agama Islam dalam dua bagian yaitu aqidah dan syari'ah. Aqidah adalah sebutan lain untuk *al-fiqih al akbar* dan syari'ah adalah sebutan lain untuk *al-fiqih al asghar* (A. Djazuli, 1993: 14). Fiqih didefinisikan sebagai pengetahuan atas aturan-aturan

praktis syariah yang diturunkan dari bukti-bukti yang rinci di berbagai sumber. Karenanya aturan-aturan fikih lebih berkenaan dengan aspek-aspek perilaku individual yang nyata. Suatu perilaku dinilai melalui lima skala; *wajib*, *mandub*, *mubah*, *makruh* dan *haram*. Seorang ahli hukum (*faqih*) tentunya harus memenuhi persyaratan mendeduksikan aturan-aturan syariah yang langsung bersumber dari Al-Quran oleh karena itu ia harus memahami pengetahuan seluk beluk bahasa Arab yang cukup matang. Bahkan untuk bisa memberikan pemahaman maksud dari ayat yang bersumber dari Al-Quran baik tafsir maupun takwil banyak hal yang harus dipahaminya. Sehingga akan diperoleh satu penafsiran untuk bisa dipahami oleh masyarakat cukup dapat dipertanggungjawabkan. Karena fikih adalah produk manusia maka sudah tentu dan bukan sesuatu yang aneh jika di dalamnya ada perbedaan dalam upaya memberukan penafsiran. Namun demikian perbedaan yang ada pada hal yang bukan hukum pokok tapi pada wilayah penjelasan dari yang pokok.

Aturan-aturan fikih mendeskripsikan dua variasi, pertama aturan-aturan yang disampaikan dalam teks yang jelas, seperti misal hal pokok dalam ibadah, perkawinan, dan waris. Bagian fikih ini pada waktu yang sama juga sebagai syariah. Kedua aturan-aturan yang dirumuskan melalui ijtihad atas bagian-bagian Al-Quran dan Sunnah yang belum jelas dengan sendirinya sehingga memerlukan penjelasan. Hasil ijtihad tidak bersifat mengikat pada seluruh manusia karena sifatnya hasilnya adalah bukan finalitas, sehingga bisa berbeda satu orang dengan orang yang lain dalam menghasilkan ijtihad. Namun hasil ijtihad sebagai hukum yang didukung oleh kesepakatan para ulama dalam konsensus umum (*ijma'*) barulah ini

menjadi ijihad yang memiliki kekuatan mengikat atau hukum sebagai ketentuan syariah.

Pengertian ijihad menurut Abu Zahrah mendefinisikan ijihad sebagai pengerahan seorang ahli fikih akan kemampuannya dalam upaya menemukan hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari satu per satu dalil-nya. Pada definisi ini kita dapat melihat penggunaan istilah ahli fikih, maksudnya adalah pihak yang melakukan ijihadnya itu mujtahid. Pada definisi lain yang diungkapkan al-Baidhawi (w. 685 H) istilah tersebut tidak digunakan karena sudah dianggap maklum bahwa orang yang melakukan ijihad pastinya seorang ahli fikih atau mujtahid. Beliau mendefinisikannya sebagai pengerahan seluruh kemampuan dalam upaya menemukan hukum-hukum syara'.

Wahbah al-Zuhaili memberikan ta'rif ijihad adalah perbuatan-perbuatan istimbath hukum syari'at dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syari'at. Adapun di kalangan para ulama, ijihad ini khusus digunakan dalam pengertian usaha yang sungguh-sungguh dari seorang ahli hukum (*al-faqih*) dalam mencari tahu tentang hukum syari'at, dengan memenuhi beberapa syarat. Sedangkan para ahli ilmu ushul fikih mendefinisikan ijihad adalah mencurahkan segenap usaha untuk sampai kepada hukum syar'i dari dalil tafshili yang termasuk dalil syar'i (Al-Jaziri, 1999: 97).

Mujtahid dalam melakukan ijihad memdasarkan pada kaidah *lamasaa'u lil-ijtihaadi fima fihi nassun sarii'un qat'iyyun* (tidak ada kebolehan untuk ijihad mengenai sesuatu yang padanya ada nash yang jelas dan qath'i/pasti). Ijihad diperbolehkan pada kejadian/peristiwa yang tidak ditemukan dalil nash hukumnya

sama sekali. Oleh karenanya seorang mujtahid harus mengadakan pembahasan agar ia dapat sampai kepada pengetahuan tentang hukumnya, baik melalui jalan qiyas, atau istihsan atau istishhab, atau memperhatikan urf, ataupun masalah mursalah (Al-Jaziri, 1999: 97). Ringkasnya bahwa lapangan ijtihad ada dua hal:

1. Sesuatu yang tidak ada nashnya sama sekali
2. Sesuatu yang ada nashnya tetapi tidak qath'i

Adapun seseorang yang layak untuk melakukan ijtihad adalah yang secara garis besar memenuhi empat persyaratan, pertama mengetahui bahasa Arab, cara-cara dalalah, susunan kalimatnya dan satuan-satuan katanya. Ia harus mempunyai rasa (sense) dalam memahami uslub-uslubnya yang diperoleh dari kepintarannya. Ia juga harus mempunyai pandangan yang luas tentang *adabul lughah* dan atsar kefasihannya baik berupa syair, prosa maupun yang lainnya. Secara rinci seorang mujtahid dituntut memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpengetahuan luas tentang Al-Quran dan Ulumul-Qur'an (ilmu-ilmu Al-Quran) serta segala yang terkait, dalam intelektual maupun spiritual, cerdas dalam masalah hukum.
- b. Memiliki ilmu yang cukup dalam mengenai ilmu hadist, terutama soal hukum dan menguasai sumber hukum, sejarah, maksud keterkaitan hadis itu dengan nash-nash Al-Quran.
- c. Menguasai masalah-masalah atau materi dari pokok yang hukumnya telah sepakati oleh Ijma' Sahabat dan ulama Salaf (dua generasi setelah para sahabat Rasulullah SAW).

- d. Mempunyai wawasan luas tentang Qiyas dan dapat menggunakannya untuk Istimbath (menggali dan menarik kesimpulan) hukum.
- e. Menguasai ilmu Ushuluddin (Dasar-dasar ilmu agama), Ilmu Manthiq (ilmu logika), Bahasa Arab dari segala unsur (Nahwu, Sharaf, Balaghah), dengan cukup sempurna.
- f. Punya pengetahuan luas tentang Nasikh dan Mansukh (yang menghapus dan yang dihapus). Al-Quran plus Asbabun Nuzulnya (sebab-sebab turunnya Al-Quran) dan tartib turunnya ayat.
- g. Mengetahui secara mendalam Asbabul Wurud (sebab-sebab turun) hadis, ilmu riwayat hadis, dan sejarah para perawi hadis, dan dapat membedakan berbagai macam hadis.
- h. Menguasai kaidah-kaidah Ushul Fikih (Dasar-dasar pemahaman hukum) yang akan di Istimbath-kan untuk menghasilkan hukum.
- i. Berpengetahuan lengkap mengenai lima aliran pemikiran dan mempunyai pemahaman kesadaran yang menyeluruh atas realita masa kini, yakni mekanisme, ilmu dan teknologi, cara-cara kerja dari sistem politik dan ekonomi modern, serta kesadaran akan hubungan dan pengaruh mereka terhadap masyarakat budaya dan lingkungan.
- j. Harus bersifat adil serta amanah dan taqwa, hidup dalam kesalehan dan kedisiplinan, serta mengenal manusia dan alam sekitarnya (Al-Maliki, 1990: 42).

Pembagian fikih menjadi dua kategori yaitu yang terkait dengan *ibadah* dan yang terkait dengan transaksi sipil (*muamalat*). Fikih pada kategori yang pertama

biasanya dipelajari di bawah enam bab utama, yaitu thaharah, shalat, puasa, haji, zakat dan jihad (perjuangan suci) dan pada kategori ini tidak ada perbedaan mazhab yang berarti. Perbedaan antar mazhab terjadi pada wilayah muamalat yang biasanya meliputi pertukaran nilai (yang mencakup kontrak), hukum perkawinan, dana amanat, sengketa hukum perdata, aturan-aturan terkait penyelesaian sengketa di pengadilan, pembagian harta waris.

Keempat mazhab sunni hukum Islam, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali serta mazhab syi'ah cenderung tidak berbeda banyak dalam hal ibadah dan ritual. Para ahli hukum ini sepakat bahwa dalam ibadah bertujuan utamanya untuk penyembahan kepada Allah Swt. Sedangkan mu'amalat memberikan peluang terjadi perbedaan karena berkaitan dengan rasional dan penerapan konsep-konsep seperti penalaran (*ta'liil*), analogi (*qiyas*) dan preferensi juristik (*istihsan*). Syariah memberikan instruksi spesifik terkait dengan ibadah, namun terkait muamalat ia pada dasarnya hanya mengungkapkan tujuan-tujuan dasar dan tujuan umum yang terbuka untuk analisis rasional dan *ijtihad*. Seorang individu harus mengetahui bahwa suatu tindakan ibadah yang dilakukannya telah diperintahkanNya, karena menjalankan dengan sengaja dan disertai niat hanya bisa berdasarkan kepastian dan pengetahuan.

Para ulama Hanafi telah mengklasifikasikan hukum (*ahkam*)fikih menjadi tiga kategori, yaitu *ibadah*, *muamalat* dan *'uqubat* (hukuman) yang masing-masing dibagi dalam lima bab utama. Pembahasan ibadah adalah thaharah, shalat, puasa, zakat dan haji. Para ahli fikih Hanafi juga membagi muamalat ke dalam lima bab transaksi yakni, pertukaran barang berharga (*al-mu'awadat al-maliyah*), amanah

(*al-amanat*), hukum perkawinan (*al-munakahat*), litigasi sipil (*al-mukhasamat*, dan aturan bangunan peninggalan (*al-tarikat*). Sedangkan *'uqubat* juga dinagi menjadi beberapa bahasan yaitu, pembalasan yang adil (*qishash*) dan pelanggaran atas hukum Al-Quran dan Sunnah (*hudud*). Dimana *hudud* dibagi dalam lima kategori pelanggaran yaitu, pencurian, perzinaan, pencemaran nama baik, minum-minuman keras dan kemurtadan.

Adapun beberapa bagian dari ilmu fikih yang menjadi pembahasan mengenai:

### **1. Khamr**

Pengertian Khamr Istilah Narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Dalam Al-Quran hanya menyebutkan istilah khamr. Tetapi karena dalam teori ilmu fikih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum). Selanjutnya, kata khamr dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran.

Sedangkan menurut Mardani mengatakan bahwa khamr secara etimologi berasal dari kata *خمر* *يخمر* *خمر* yang berarti menutupi. Oleh karena itu, dalam bahasa arab untuk menyebut kerudung yang biasa dipakai wanita digunakan istilah khimar *ر خما* karena kerudung itu menutupi kepala dan rambutnya. Pada era modern, benda yang memabukkan, Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana nasional, dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, kapsul atau serbuk, sesuai kepentingan dengan kondisi pemakai. Secara terminologi adalah: Bahwa Khamr (minuman keras)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَكُنُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ  
 الَّذِينَ هُمْ إِذَا صَلَّوْا سَاهَوْا فَهُمْ يَخُصِمُونَ أَلْسِنَتَهُمُ الْغَيْبَةَ  
 فَكُلٌّ مِنْهُمْ قَبِيحٌ فِي ذُرِّيَّتِهِمْ لَكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 إِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَكُنُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ  
 الَّذِينَ هُمْ إِذَا صَلَّوْا سَاهَوْا فَهُمْ يَخُصِمُونَ أَلْسِنَتَهُمُ الْغَيْبَةَ  
 فَكُلٌّ مِنْهُمْ قَبِيحٌ فِي ذُرِّيَّتِهِمْ لَكَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

Surat Al-Maidah Ayat 90 Artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ وَهَيْهَاتَ سَبِيلَ الْمَشْرُوقِ  
 وَلَا سَبِيلَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الْمَشْرِيقِ وَلَا سَبِيلَ الْمَغْرِبِ  
 وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الْمَشْرِيقِ وَلَا سَبِيلَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الْمَشْرِيقِ  
 وَلَا سَبِيلَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الْمَشْرِيقِ وَلَا سَبِيلَ الْمَغْرِبِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

2. Hadis-hadis Nabi diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. Katanya : sesungguhnya seseorang lelaki yang meminum arak telah dihadd apkan kepada NAbi saw. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelapah kurma sebanyak empat puluh kali. Sedangkan yang dimaksud dengan arak oleh agama Islam, diterangkan oleh hadis yang tersebut dibawah ini “setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram”. (H. S. R Muslim). Dalam hadis lain juga dinyatakan “Tiap-tiap minuman yang memabukkan itu haram”. (H.R. Bukhari dan

Muslim). Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz 2. h.56 7 Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Juz 8, h. 14 26 Dari hadist tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan arak oleh Islam adalah tiap-tiap minuman yang memabukkan. Sanksi tindak pidana peminum khamr di dalam Al-Quran terdapat landasan hukum bagi dilarangnya minuman khamr, yaitu yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Landasan hukum dilarangnya khamr juga terdapat didalam hadis Nabi saw sebagai yang artinya: Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr. Barang siapa membaca ayat ini, sedangkan ia memiliki khamr janganlah meminum dan menjualnya, Abu Sa'id berkata : “(kemudian) semua orang yang memiliki khamr (keluar) menuju jalan-jalan (kota) madinah, lalu menumpahkannya.

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman dalam hukum pidana Islam, hukum ini mengenal tiga jenis hukuman, yaitu jarimah hudud, jarimah qisas, dan jarimah ta'zir. Jarimah hudud adalah jarimah yang di ancam dengan hukuman. Pengertian hukuman hadd adalah hukuman yang ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Jarimah hudud ini ada tujuh macam yaitu, zina, qazaf (tuduhan palsu), syurbul khamr (meminum minuman keras), sariqah (pencurian), hirabah (perampokan), riddah (murtad), dan Al-Bagyu (pemberontakan). Jarimah qisas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan qisas dan diat, yang mana keduanya sudah ditentukan oleh syara'. Bedanya dengan hukuman hadd adalah bahwa hadd merupakan hak Allah (hak masyarakat),

sedangkan qisas} dan diat adalah hak manusia (individu). Jarimah qisas dan diat hanya ada dua, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dari keterangan di atas sudah sangat jelas sekali, bahwa sanksi bagi peminum khamr termasuk dalam perkara hudud, sedangkan pengertian hudud adalah Orang yang minum khamr atau peminum minuman yang memabukkan (Abdurrahman al-Maliki. Sistem Sanksi dalam Islam, h. 69 13 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, h.17 30 wajib dijatuhi hadd, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi saw, beliau bersabda dari Qubaidhoh bin Du'aib bahwa Rasulullah berkata barang siapa meminum khamr, maka jilidlah.

Telah ditetapkan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr, hadis tersebut mencakup baik sedikit (minumnya) ataupun banyak. Ijma' sahabat telah sepakat, bahwa peminum khamr harus dijatuhi hadd jilid. Mereka sepakat atas penetapan hadd (bagi) peminum khamr, dan sepakat bahwa hadd bagi peminum khamr tidak boleh kurang dari 40 kali jilid. Ulama' yang meneliti hadis-hadis Nabi Saw, tentang jilid peminum khamr, akan menjumpai bahwa peminum khamr dijilid 40 kali. Dan boleh ditambah 40 kali jilid. Dan pendapat lain mengatakan boleh ditambah lebih dari 40 kali jilid. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menjilid 40 kali antara lain, Imam Muslim mengeluarkan dalam hadis Hudlain bin Mundzir tentang kisah penjilidan al-Walid, bahwa Ali Bin Abi Thalib Ra berkata bahwa Rasulullah saw. memukul (para peminum khamr) sebanyak 40 kali dengan pelapah kurma. Dari hadis-hadis di atas sudah sangat jelas menunjukkan bahwa peminum

khamr dijilid 40 kali, dan seluruhnya menunjukkan dengan jelas (bilangan) 40 kali. Hal itu diletakkan oleh nabi yang melalui sunnah fi'liyahnya diketahui bahwa hukuman dari jarimah ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini. Tetapi, Umar ibnul Khathab menjatuhkan 80 kali dera. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum khamr adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman hadd, sedangkan sisanya adalah hukuman ta'zir. 17 Sedangkan dalam hukum pidana Islam dikenal bahwa suatu perbuatan baru di anggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum ada juga yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masingmasing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan yang lain.

Sebagai penjelas dalil Quran dan hadis yang menerangkan diharamkan Khamr adalah sebagai berikut:

ﻗﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ  
 ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ  
 ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ  
 ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ ﻛﻮﺭﺁﻥ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.( QS. al-Maidah : 90).



Dari Abdullah bin 'Amru RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa meminum khamer lalu mabuk, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh pagi (hari), (lantas) jika ia mati, maka ia akan masuk neraka, dan jika ia bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Dan jika ia kembali minum, lalu mabuk, maka tidak akan diterima empat puluh hari shalatnya, (lantas) jika ia mati, ia pun akan masuk ke dalam neraka. Dan jika ia bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Jika ia kembali minum khamer, lalu mabuk, maka tidak akan diterima empat puluh hari shalatnya, (lantas) jika ia mati, maka ia akan masuk ke dalam neraka, dan jika ia bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Dan jika ia kembali mengulangi lagi, maka Allah sangat layak memberinya minuman dari lumpur kebinasaan pada hari Kiamat.' Mereka bertanya, 'Apakah itu lumpur kebinasaan, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Keringat penghuni neraka. ( HR. Bukhori, No, 2738).(permana, 2008: 462)

## 2. Iddah

### a. Pengertian MasaIddah

Masa iddah adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab dari kata (العِدَّة) yang bermakna perhitungan (Mausû'ah al-Fikhiyyah al-Kuwaitiyah, 29/304). Dinamakan demikian karena seorang menghitung masa suci atau bulan secara umum dalam menentukan selesainya masa iddah. Menurut istilah para ulama, masa iddah ialah sebutan atau nama suatu masa di mana seorang wanita menanti atau menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru', atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan (Belhaj, 1994: 175). Ada yang menyatakan, masa iddah adalah istilah untuk masa tunggu seorang wanita untuk memastikan bahwa dia tidak hamil atau karena ta'abbud atau untuk menghilangkan rasa sedih atas sang suami.

### b. Hikmah Iddah (Taudhîhul Ahkâm bi Syarhi Bulûghil Maram 5/561-562.).



Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sedangkan dalil dari sunnah banyak sekali, diantaranya :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ  
كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُؤْفِي عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكِكِ فَأَبَتْ أَنْ  
تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ  
عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انكِحِي

Dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwasanya seorang wanita dari Aslam bernama Subai’ah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanâbil bin Ba’kak melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata, “Demi Allâh, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa iddah yang paling panjang dari dua masa iddah. Setelah sepuluh malam berlalu, ia mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Menikahlah!” (HR al-Bukhâri no. 4906).

#### d. Aturan-Aturan Dalam `Iddah

Masa iddah diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, khulu’ (gugat cerai), faskh (penggagalan akad pernikahan) atau ditinggal mati, dengan syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya (al-Mulakhash al-Fikihi 2/420). Berdasarkan ini, berarti wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum digauli atau belum ada





وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ هُمُ الْمَكِيدُونَ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ هُمُ الْمَكِيدُونَ

Artinya: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis Iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat(al-Baqarah/2: 234).

2. Wanita Yang Diceraikan

Wanita yang dicerai juga ada dua macam yaitu wanita yang dicerai dengan thalak raj'i (thalak yang bisa ruju') dan wanita yang ditalak dengan thalak bâ'in (thalak tiga).

a. Wanita yang dicerai dengan talak raj'i terbagi menjadi beberapa :

1) Wanita yang masih haidh

Masa iddahwanita jenis ini adalah tiga kali haidh, berdasarkan firman Allâh Azza wa Jalla :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ هُمُ الْمَكِيدُونَ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ هُمُ الْمَكِيدُونَ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ هُمُ الْمَكِيدُونَ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ هُمُ الْمَكِيدُونَ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ هُمُ الْمَكِيدُونَ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ هُمُ الْمَكِيدُونَ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ هُمُ الْمَكِيدُونَ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ هُمُ الْمَكِيدُونَ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ هُمُ الْمَكِيدُونَ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ هُمُ الْمَكِيدُونَ

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al Baqarah: 228).

Menurut pendapat yang rajih, quru' artinya haidh, berdasarkan hadis A'isyah Radhiyallahu anhuma yang berbunyi :

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا

Sesungguhnya ummu Habibah pernah mengalami pendarahan (istihadhah/darah penyakit), lalu dia bertanya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan Nabi memerintahkannya untuk meninggalkan shalat pada hari-hari quru'nya (haidhnya). [HR Abu Dâud no. 252 dan dishahihkan Syaikh al-Albani dalam Shahih Abi Dâud]

Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah merajihkan pendapat ini dan mengatakan, lafazh quru' tidak digunakan dalam syariat kecuali untuk pengertian haidh dan tidak ada satu pun digunakan untuk pengertian suci (thuhr), sehingga memahami pengertian quru' dalam ayat ini dengan pengertian yang sudah dikenal dalam bahasa syariat lebih baik. Karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada orang yang kena darah istihâdlah :

دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكَ

Tinggalkan shalat selama masa-masa haidhmu (Zâdul Ma'âd, 5/609).

## 2) Wanita Hamil.

Wanita yang hamil bila dicerai memiliki masa iddah yang berakhir dengan melahirkan, berdasarkan firman Allâh Azza wa Jalla :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

3) Wanita yang terkena darah istihadhah.

Wanita yang terkena darah istihadhah memiliki masa iddah sama dengan wanita haidh. Kemudian bila ia memiliki kebiasaan haidh yang teratur maka wajib baginya untuk memperhatikan kebiasannya dalam hadih dan suci. Apabila telah berlalu tiga kali haidh maka selesailah iddahnya (Mausû'atul Fikihiyah al-Muyassarah 5/392).

b. Wanita yang ditalak tiga (talak baa'in).

Wanita yang telah di talak tiga hanya menunggu sekali haidh saja untuk memastikan dia tidak sedang hamil. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, “Wanita yang dicerai dengan tiga kali talak, masa iddahnya sekali haidh. Dengan haidh sekali berarti sudah terbukti bahwa rahim kosong dari janin dan setelah itu ia boleh menikah lagi dengan lelaki lain (Mausû'atul Fikihiyah al-Muyassarah 5/392).

c. Wanita Yang Melakukan Gugat Cerai (Khulu’).

Wanita yang berpisah dengan sebab gugat cerai, masa iddahnyasekali haid (Mausû'atul Fikihiyah al-Muyassarah, 5/392), sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa hadis dibawah ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ

Dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu bahwa istri Tsabit bin Qais menggugat cerai dari suaminya pada zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menunggu sekali haidh. [HR Abu Dâud dan at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albâni dalam Shahîh Sunan Abu Dâud no.1 950].

Juga hadis yang berbunyi :

عَنْ الرَّبِيعِ بِنْتِ مَعْوَدِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ

Dari ar-Rubayyi’ bintu Mu’awwidz bin ‘Afra’ bahwa beliau mengajukan gugat cerai di zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menunggu iddahnya satu kali haidh. [HR at-Tirmidzi dan dishahihkan al-Albâni dalam Shahîh Sunan at-Tirmidzi no. 945].

#### e. Perubahan Standar Masa iddah dari Haidh ke Hitungan Bulan

Pada asalnya masa iddah seorang itu menggunakan satu standar dari sejak mulai sampai akhir. Namun terkadang karena suatu sebab terjadi perubahan standar. Misalnya, apabila seorang suami mentalak istrinya yang masih aktif haidh, kemudian sebelum masa iddahnyaselesai, sang suami meninggal dunia. Wanita seperti ini memiliki dua keadaan:

1). Apabila talak tersebut masih talak raj’i (talak satu dan dua), maka masa iddah yang wajib diselesaikan oleh wanita ini bukan lagi dengan hitungan tiga kali haidh tapi sudah berpindah ke iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari. Karena statusnya masih tetap sebagai istri. Talak raj’i tidak menghilangkan status istri pada seorang wanita. Oleh karena itu, wanita yang

ditalak dengan talak raj'i masih saling mewarisi dengan suaminya, jika salah satunya meninggal sementara sang istri masih dalam masa 'iddah.

2). Apabila talak tersebut talak tiga (talak bâ`in), maka ia tetap hanya menyempurnakan sekali haidh saja dan tidak berubah ke iddahwanita yang ditinggal mati suaminya. Karena hubungan sebagai suami istri telah terputus sejak talak tiga itu sah. Talak tiga menyebabkan status istri pada seorang wanita hilang. Sehingga pada kejadian di atas kematian sang suami terjadi setelah si wanita bukan sebagai istrinya lagi (Mausû'atul Fikihiyah al-Muyassarah 5/392-393).

#### f. Perubahan Standar Masa Iddah dari Hitungan Bulan Ke Hitungan Haid

Apabila seorang wanita memulai iddahnya dengan hitungan bulan karena tidak haidh, baik karena masih kecil atau telah memasuki masa menopause, namun jika disaat menjalani masa iddahini mengeluarkan haidh, maka wajib baginya untuk pindah dari hitungan bulan ke hitungan haidh. Karena hitungan bulan adalah pengganti dari haidh. Oleh karena itu, menghitung dengan bulan tidak boleh dipakai selama masih ada haidh yang merupakan standar pokok.

Apabila masa iddah dengan hitungan bulan tersebut telah tuntas, kemudian baru mengalami haidh, maka tidak wajib memulai masa iddah dari awal lagi dengan hitungan haidh. Karena haidh ada setelah selesai masa iddahnya berlalu. Apabila seorang wanita memulai hitungan masa iddahnya dengan haidh atau bulan kemudian ternyata dia hamil dari suaminya tersebut, maka iddahnya berubah menjadi iddahwanita hamil yaitu sampai melahirkan (Mausû'atul Fikihiyah al-Muyassarah 5/393).

Dalil tentang Iddah

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- نَفَسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيْالٍ, فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ, فَأَذِنَ لَهَا, فَنَكَحَتْ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي لَفْظٍ: ( أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ, قَالَ الزُّهْرِيُّ: ( وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دِمِّهَا, غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرُبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) )

Dari al-Miswar Ibnu Makhramah bahwa Subai'ah al-Aslamiyyah Radliyallaahu 'anhu melahirkan anak setelah kematian suaminya beberapa malam. Lalu ia menemui Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam meminta izin untuk menikah. Beliau mengizinkannya, kemudian ia nikah. Riwayat Bukhari dan asalnya dalam shahih Bukhari-Muslim. Dalam suatu lafadz: Dia melahirkan setelah empat puluh malam sejak kematian suaminya. Dalam suatu lafadz riwayat Muslim bahwa Zuhry berkata: Aku berpendapat tidak apa-apa seorang laki-laki menikahinya meskipun darah nifasnya masih keluar, hanya saja suaminya tidak boleh menyentuhnya sebelum ia suci. ( Mutafaqun'alaih Hadis 1138).

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( طَلَّقْتُ خَالَتِي, فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ, فَأَنْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَلْ جُدِّي نَخْلِكِ, فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي, أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا ) ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )

Jabir Radliyallaahu 'anhu berkat : saudara perempuan ibuku telah cerai dan ia ingin memotong pohon kurmanya, namun ada seseorang melarangnya keluar rumah. Lalu ia menemui Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan beliau bersabda: "Boleh, potonglah kurmanmu, sebab engkau mungkin bisabersedekah atau berbuatkebaikan (dengan kurma itu). (HR. Muslim)

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: ( يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا, وَأَخَافُ أَنْ يُفْتَحَمَ عَلَيَّ, قَالَ: فَأَمْرَهَا, فَتَحَوَّلَتْ ) ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )

Fathimah Binti Qais berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah, suamiku telah mentalakku dengan tiga talak, aku takut ada orang mendatangkiku. Mak beliau menyuruhnya pindah dan ia kemudian pindah. Riwayat Muslim. ( HR. Muslim Hadis. 1146 ).

### 3. Faraid (Pembagian Warisan)

#### a. Definisi Ilmu Faraid

Faraid adalah bentuk jamak dari *al-faridhah* yang bermakna sesuatu yang diwajibkan atau pembagian yang telah ditentukan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang perhitungan dan tata cara pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris berdasarkan syariat Islam.

#### Keutamaan Belajar Ilmu Faraid

Ilmu faraid merupakan salah satu disiplin ilmu di dalam Islam yang sangat utama untuk dipelajari. Dengan menguasai ilmu faraid, maka Insya Allah kita dapat mencegah perselisihan-perselisihan dalam pembagian harta warisan, sehingga orang yang mempelajarinya Insya Allah akan mempunyai kedudukan yang tinggi dan mendapatkan pahala yang besar disisi Allah Swt. Silahkan dibaca dan perhatikan ayat-ayat mengenai waris di dalam Al-Quran, terutama ayat 11, 12 dan 176 pada surat an-Nisaa'. Allah Swt sedemikian detail dalam menjelaskan bagian warisan untuk setiap ahli waris, yaitu dari seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, seperenam, dan seterusnya berikut dengan kondisi-kondisinya yang mungkin terjadi.

Di bawah ini adalah beberapa hadis Nabi saw. yang menjelaskan beberapa keutamaan dan anjuran untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid:

- 1) Abdullah bin Amr bin al-Ash ra. berkata bahwa Nabi saw. bersabda, "*Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi Saw. yang dilaksanakan, dan ilmu faraid.*" (HR Ibnu Majah)
- 2) Ibnu Mas'ud r.a. berkata bahwa Nabi saw. bersabda, "*Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (wafat), sedang ilmu itu akan diangkat dan*

*fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka." (HR Imam Ahmad, at-Tirmidzi, dan al-Hakim)*

3). Abu Hurairah r.a. berkata bahwa NAbi saw. bersabda,

*"Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraid setengahnya ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku." (HR Ibnu Majah dan ad-Darquthni)*

4). Dalam riwayat lain disebutkan, *"Pelajarilah ilmu faraid, karena ia termasuk bagian dari agamamu dan setengah dari ilmu. Ilmu ini adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku." (HR Ibnu Majah, al-Hakim, dan Baihaqi)*

Karena pentingnya ilmu faraid, para ulama sangat memperhatikan ilmu ini, sehingga mereka seringkali menghabiskan sebagian waktu mereka untuk menelaah, mengajarkan, menuliskan kaidah-kaidah ilmu faraid, serta mengarang beberapa buku tentang faraid. Mereka melakukan hal ini karena anjuran Rasulullah saw. diatas.Umar bin Khattab telah berkata, *"Pelajarilah ilmu faraid, karena ia sesungguhnya termasuk bagian dari agama kalian." Kemudian Amirul Mu'minin berkata lagi, "Jika kalian berbicara, bicaralah dengan ilmu faraid, dan jika kalian bermain-main, bermain-mainlah dengan satu lemparan." Kemudian Amirul Mu'minin berkata kembali, "Pelajarilah ilmu faraid, ilmu nahwu, dan ilmu hadis sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran."*

Ibnu Abbas ra. berkomentar tentang ayat Al-Quran yang berbunyi, *"...Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar."* (Al-Anfaal:73), menurut beliau makna ayat diatas adalah jika kita tidak melaksanakan





yakin dan memahami firman Allah yang telah disampaikan-Nya di dalam Al-Quran, “*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.*” (Q.S. al-Ahzaab: 36).

Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam membagi harta warisan ini. Jangan sampai orang yang berhak untuk mendapatkan hak waris menurut syariat Islam, menjadi tidak mendapatkan hak warisnya, dan sebaliknya malah orang yang tidak berhak menjadi mendapatkan harta waris. Tentunya kita tidak akan dapat membagi harta waris ini dengan adil berdasarkan syariat Islam, kecuali jika kita telah mengetahui ilmunya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada pembaca semua, hendaknya masing-masing kita bersungguh-sungguh untuk belajar tata cara pembagian harta warisan ini.

---

#### **4. Bughat (Pemberontak)**

##### **a. Makna Bahasa Bughat**

Bughat (بُغَاةٌ) yang merupakan *isim fail* (kata benda yang menunjukkan pelaku), dengan demikian, secara bahasa, artinya orang yang berbuat zalim atau orang yang melampaui batas atau orang yang berbuat zalim dan menyombongkan diri (Ali, 1998:295, Anis, 1972:65).

##### **b. Makna Syar’i Bughat**

Dalam definisi syar'i -yaitu definisi menurut nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah- *bughat* memiliki beragam definisi dalam berbagai mazhab fikih, meskipun berdekatan maknanya atau ada unsur kesamaannya. Kadang para ulama mendefinisikan *bughat* secara langsung, kadang mendefinisikan tindakannya, yaitu *al-baghy[u]*(pemberontakan). Berikut ini definisi-definisi *bughat* yang dihimpun oleh Abdul Qadir Audah (1996:673-674), dalam kitabnya *التشريع الجنائي الإسلامي (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy)*, dan oleh Syekh Ali Belhaj (1984:242-243), dalam kitabnya *فصل الكلام في مواجهة ظلم الحكام (Fashl Al-Kalam fi Muwajahah Zhulm Al-Hukkam)*

1). Menurut Ulama Hanafiyah.

*Al-Baghyu* (pemberontakan) adalah keluar dari ketaatan kepada imam (khalifah) yang haq (sah) dengan tanpa (alasan) haq. Dan *al-baaghi* (bentuk tunggal *bughat*) adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang haq dengan tanpa haq. (Hasyiyah Ibnu Abidin, III/426; Syarah Fathul Qadir, IV/48).

b. Menurut Ulama Malikiyah

*Al-Baghyu* adalah mencegah diri untuk mentaati orang yang telah sah menjadi imam (khalifah) dalam perkara bukan maksiat dengan menggunakan kekuatan fisik (mughalabah) walaupun karena alasan ta'wil (penafsiran agama). Dan *bughat* adalah kelompok (*firqah*) dari kaum muslimin yang menyalahi imam a'zham (khalifah) atau wakilnya, untuk mencegah hak (imam) yang wajib mereka tunaikan, atau untuk menggantikannya. (Hasyiyah Az-Zarqani wa Hasyiyah Asy-Syaibani, 60).

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

Bughat adalah kaum muslimin yang menyalahi imam dengan jalan memberontak kepadanya, tidak mentaatinya, atau mencegah hak yang yang seharusnya wajib mereka tunaikan (kepada imam), dengan syarat mereka mempunyai kekuatan (syaukah), ta`wil, dan pemimpin yang ditaati (muthaa') dalam kelompok tersebut. (Nihayatul Muhtaj, VIII/382; Al-Muhadzdzab, II/217; Kifayatul Akhyar, II/197-198; Fathul Wahhab, II/153).

Bughat adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan dengan ta`wil yang fasid (keliru), yang tidak bisa dipastikan kefasidannya, jika mereka mempunyai kekuatan (syaukah), karena jumlahnya yang banyak atau adanya kekuatan, dan di antara mereka ada pemimpin yang ditaati. (Asna Al-Mathalib, IV/111). Jadi menurut ulama Syafi'iyah, bughat itu adalah pemberontakan dari suatu kelompok orang (jama'ah), yang mempunyai kekuatan (syaukah) dan pemimpin yang ditaati (muthaa'), dengan ta`wil yang fasid (Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy, II/674)

#### d. Menurut Ulama Hanabilah

Bughat adalah orang-orang memberontak kepada seorang imam-walaupun ia bukan imam yang adil-dengan suatu ta`wil yang diperbolehkan (ta`wil sa`igh), mempunyai kekuatan (syaukah), meskipun tidak mempunyai pemimpin yang ditaati di antara mereka. (Syarah Al-Muntaha ma'a Kasysyaf al-Qana', IV/114).

#### e. Menurut Ulama Zhahiriyah

Bughat adalah mereka yang menentang imam yang adil dalam kekuasaannya, lalu mereka mengambil harta zakat dan menjalankan hudud (Ibnu Hazm, Al-Muhalla, XII/520). Al-Baghy[u] adalah memberontak kepada imam yang haq dengan suatu

ta`wil yang salah dalam agama, atau memberontak untuk mencari dunia.” (Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, XI/97-98).

f. Menurut Ulama Syiah Zaidiyah

Bughat adalah orang yang menampakkan diri bahwa mereka adalah kelompok yang haq sedang imam adalah orang yang batil, mereka memerangi imam tersebut, atau menyita hartanya, mereka mempunyai kelompok dan senjata, serta melaksanakan sesuatu yang sebenarnya hak imam. (*Ar-Raudh An-Nadhir*, IV/331).

g. Definisi yang Rajih

Definisi-definisi tersebut, manakah definisi yang kuat (*rajih*)? Untuk itu perlu dilakukan pengkajian yang teliti. Dengan meneliti definisi-definisi di atas, nampak bahwa perbedaan yang ada disebabkan perbedaan *syarat* yang harus terpenuhi agar sebuah kelompok itu dapat disebut bughat (‘Audah, 1996:674). Misalnya, menurut ulama Syafi’iyah, syarat bughat haruslah karena ta`wil yang fasid, yaitu mempunyai penafsiran yang salah terhadap nash (*Asna Al-Mathalib*, IV/111). Sementara ulama Zhahiriyah, syarat bughat bisa saja karena ta`wil yang salah atau karena alasan duniawi, misalnya memperoleh harta benda atau jabatan (Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, XI/97-98).

Sedangkan syarat itu sendiri, dalam ushul fikih, maksudnya adalah *syarat syar’iyah*, bukan *syarat aqliyah* (syarat menurut akal) atau *syarat ‘aadiyah* (syarat menurut adat) (Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, I/186). Jadi syarat itu sebenarnya merupakan hukum syara’ (bagian *hukum wadh’i*), yang wajib bersandar kepada dalil syar’i, seperti wudhu –sebagai salah satu syarat shalat– berdalil surah Al-

Maidah ayat 6. Maka, untuk melihat definisi yang rajih, atau untuk membuat definisi yang *jami'an* (mencakup unsur-unsur yang harus ada dalam definisi) dan *mani'an* (mencegah unsur-unsur yang tak boleh ada dalam definisi), kita harus melihat dalil-dalil syar'i yang mendasari terbentuknya definisi bughat.

Dalil-dalil pembahasan bughat, adalah QS Al-Hujurat ayat 9 (Al-Maliki, 1990:79), dan juga hadis-hadis Nabi saw tentang pemberontakan kepada imam (khalifah). Di antara ulama ada yang mengumpulkan dalil-dalil hadis ini dalam bab khusus, misalnya Imam Ash Shan'ani mengumpulkannya dalam bab *Qitaal Ahl Al-Baghiy* dalam kitabnya *Subulus Salam* III hal. 257-261. Abdul Qadir Audah mengumpulkannya pada aliena (*faqrah*) ke-659 dalam *An-Nushush Al-Waridah fi Al-Baghiy* dalam kitabnya *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy* (Audah, 1992:671-672).

Nash-nash syara', pendefinisian bughat juga dapat mempertimbangkan data tarikh (sejarah) shahabat yang mengalami pemberontakan, seperti sejarah Khalifah Ali bi Abi Thalib dalam Perang Shiffin dan Perang Jamal. Imam Asy-Syafi'i – rahimahullahu – berkata, "Saya mengambil [hukum] tentang perang bughat dari Imam Ali radhiyallahu 'anhu." (Al-Jaziri, *Al-Fikih 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 1999:310). Dalam hal ini telah terdapat *Ijma' Shahabat* mengenai wajibnya memerangi bughat (Al-Anshari, t.t. :153; Al-Husaini, t.t.:197).

Dengan mengkaji nash-nash syara' tersebut, dapat disimpulkan ada 3 (tiga) syarat yang harus ada secara bersamaan pada sebuah kelompok yang dinamakan bughat, yaitu :

1. pemberontakan kepada khalifah/imam (*al-khuruj 'ala al-khalifah*),

2. adanya kekuatan yang dimiliki yang memungkinkan bughat untuk mampu melakukan dominasi (*saytharah*),
3. menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuan politisnya (Al-Maliki, 1990:79; Haikal, 1996:63).

Syarat pertama, adanya pemberontakan kepada khalifah (imam) (*al-khuruuj 'ala al-imam*). Hal ini bisa terjadi misalnya dengan ketidaktaatan mereka kepada khalifah atau menolak hak khalifah yang mestinya mereka tunaikan kepadanya, semisal membayar zakat. Syarat pertama ini, memang tidak secara *sharih*(jelas) disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 9 :

وَمِنَ الَّذِينَ مَنَعُوا آلَ مُحَمَّدٍ مَّا رَزَقُوا مِنْهُ لِيَحْكُمُوا عَلَيْهِمْ قُلْ إِنَّ أَوْلَىٰ بِآلِ مُحَمَّدٍ مِّنْ أَوْلِيَاءِ هِيَ الَّذِينَ أُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَوَالِدَاتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا وَأَتَوْنَا بِيَمِينِنَا مَا يَأْتِيَنَا مِنْ مَّنْزِلٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْهُ حَيْثُ شَاءُوا قُلْ إِنَّ أَوْلَىٰ بِآلِ مُحَمَّدٍ مِّنْ أَوْلِيَاءِ هِيَ الَّذِينَ أُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَوَالِدَاتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا وَأَتَوْنَا بِيَمِينِنَا مَا يَأْتِيَنَا مِنْ مَّنْزِلٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْهُ حَيْثُ شَاءُوا قُلْ إِنَّ أَوْلَىٰ بِآلِ مُحَمَّدٍ مِّنْ أَوْلِيَاءِ هِيَ الَّذِينَ أُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَوَالِدَاتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا وَأَتَوْنَا بِيَمِينِنَا مَا يَأْتِيَنَا مِنْ مَّنْزِلٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْهُ حَيْثُ شَاءُوا

*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.*

Namun demikian, Syaikhul Islam Zakariyya Al-Anshari (w.925 H) dalam *Fathul Wahhab* (II/153) mengatakan, "Dalam ayat ini memang tidak disebut 'memberontak kepada imam' secara *sharih*, akan tetapi ayat tersebut telah mencakupnya berdasarkan keumuman ayatnya, atau karena ayat tersebut

*menuntutnya. Sebab jika perang dituntut karena kezaliman satu golongan atas golongan lain, maka kezaliman satu golongan atas imam tentu lebih dituntut lagi.”*

Jadi, dalil syarat pertama ini (memberontak kepada imam) adalah keumuman ayat tersebut (QS 49:9). Selain itu, syarat ini ditunjukkan secara jelas oleh hadis yang menjelaskan tercelanya tindakan memberontak kepada imam (*al-khuruġ ‘an tha’at al-imam*). Misalnya sabda NAbi saw :

... مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ... (روه مسلم

عن أبي هريرة )

*“Barangsiapa yang keluar dari ketaatan (kepada khalifah) dan memisahkan diri dari jamaah kemudian mati, maka matinya adalah mati jahiliyyah.”* (HR. Muslim No. 3436 dari Abu Hurairah).

Adapun yang dimaksud imam atau khalifah, bukanlah presiden atau raja atau kepala negara lainnya dari negara yang bukan negara Islam (Daulah Islamiyah/Khilafah). Abdul Qadir Audah menegaskan, “[Yang dimaksud] Imam, adalah pemimpin tertinggi (kepala) dari Negara Islam (*ra`is ad-dawlah al-islamiyah al-a`la*), atau orang yang mewakilinya...” (*At-Tasyri’ Al-Jina`i Al-Islamiy*, Juz II hal. 676).

Hal tersebut didasarkan dari kenyataan bahwa ayat tentang bughat (QS Al-Hujurat:9) adalah ayat *madaniyah* yang berarti turun sesudah hijrah (As Suyuthi, 1991:370). Berarti ayat ini turun dalam konteks sistem negara Islam (Daulah Islamiyah), bukan dalam sistem yang lain. Hadis-hadisNAbi saw dalam masalah bughat, juga demikian halnya, yaitu berbicara dalam konteks pemberontakan kepada khalifah, bukan yang lain. Demikian juga, pemberontakan dalam Perang

Shiffin yang dipimpin Muawiyah (golongan bughat) melawan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah, jelas dalam konteks Daulah Islamiyah (Lihat Al-Manawi, *Faidh Al-Qadir*, II/336).

Dengan demikian, pemberontakan kepada kepala negara yang bukan khalifah, misalnya kepada presiden dalam sistem republik, tidak dapat disebut bughat, dari segi mana pun, menurut pengertian syar'i yang sah.

Syarat kedua, mempunyai kekuatan yang memungkinkan kelompok bughat untuk mampu melakukan dominasi. Kekuatan ini haruslah sedemikian rupa, sehingga untuk mengajak golongan bughat ini kembali mentaati khalifah, khalifah harus mengerahkan segala kesanggupannya, misalnya mengeluarkan dana besar, menyiapkan pasukan, dan mempersiapkan perang (*Kifayatul Akhyar*, II/197). Kekuatan di sini, sering diungkapkan oleh para fuqaha dengan istilah *asy-syaukah*, sebab salah satu makna *asy-syaukah* adalah *al-quwwah wa al-ba's* (keduanya berarti kekuatan) (*Al-Mu'jamul Wasith*, hal. 501). Para fuqaha Syafi'iyah menyatakan bahwa *asy-asyaukah* ini bisa terwujud dengan adanya jumlah orang yang banyak (*al-katsrah*) dan adanya kekuatan (*al-quwwah*), serta adanya pemimpin yang ditaati (*Asna Al-Mathalib*, IV/111).

Syarat kedua ini, dalilnya antara lain dapat dipahami dari ayat tentang bughat (QS Al Hujurat:9) pada lafazh **وَإِنْ طَائِفَتَانِ ...** (jika dua golongan...). Sebab kata **طَائِفَةٌ** artinya adalah **الْجَمَاعَةُ** (kelompok) dan **الْفِرْقَةُ** (golongan) (*Al-Mu'jamul Wasith*, hal. 571). Hal ini jelas mengisyaratkan adanya sekumpulan orang yang bersatu, solid, dan akhirnya melahirkan kekuatan. Maka dari itu, Taqiyuddin Al-Husaini dalam *Kifayatul Akhyar* (II/198) ketika membahas syarat “kekuatan”,

beliau mengatakan, "...jika (yang memberontak) itu adalah individu-individu (afraadan), serta mudah mendisiplinkan mereka, maka mereka itu bukanlah bughat." Dengan demikian, jika ada yang memberontak kepada khalifah, tetapi tidak mempunyai kekuatan, misalnya hanya dilakukan oleh satu atau beberapa individu yang tidak membentuk kekuatan, maka ini tidak disebut bughat.

Syarat ketiga, menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Para fuqaha mengungkapkan syarat penggunaan senjata dengan istilah *man'ah*, atau terkadang juga dengan istilah *asy-syaukah*, karena *asy-syaukah* juga bisa berarti *as-silaah* (senjata). *Man'ah* (boleh dibaca *mana'ah*) memiliki arti antara lain *al-'izz* (kemuliaan), *al-quwwah* (kekuatan), atau kekuatan yang dapat digunakan seseorang untuk menghalangi orang lain yang bermaksud (buruk) kepadanya (*Al-Mu'jamul Wasith*, hal. 888).

Dalil syarat ketiga terdapat dalam ayat tentang bughat (QS Al Hujurat : 9), yaitu pada lafazh *اقتتلوا* (kedua golongan itu berperang). Ayat ini mengisyaratkan adanya sarana yang dituntut dalam perang, yaitu senjata (*as-silaah*). Selain dalil ini, ada dalil lain berupa hadis di mana Nabi saw bersabda :

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّبْاحَ فَلَيْسَ مِنَّا (متفق عليه عن ابن عمر)

"Barangsiapa yang membawa senjata untuk memerangi kami, maka ia bukanlah golongan kami." (Shahih Bukhari No. 6366, Shahih Muslim No. 143. Lihat *Bab Qitaal Ahl Al-Baghi*, Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, III/257. Lihat juga hadis ini dalam *Kitab Qitaal Ahl Al-Baghi*, Imam Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, II/217). Dengan demikian, jika ada kelompok yang menentang dan tidak taat kepada

khalifah, tetapi tidak menggunakan senjata, misalnya hanya dengan kritikan atau pernyataan, maka kelompok itu tak dapat disebut bughat.

Berdasarkan semua keterangan di atas, maka jelaslah bahwa definisi bughat adalah kelompok yang padanya terpenuhi 3 (tiga) syarat secara bersamaan, yaitu : (1) melakukan pemberontakan kepada khalifah/imam, (2) mempunyai kekuatan yang memungkinkan bughat untuk mampu melakukan dominasi, dan (3) menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuan politisnya (Haikal, 1996:63). Atas dasar syarat-syarat itulah, Syaikh Abdurrahman Al-Maliki, dalam kitabnya *Nizham Al-Uqubat*, mendefinisikan bughat sebagai berikut :

... هُمُ الَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى الدُّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ , وَ لَهُمْ شَوْكَةٌ وَ مَنَعَةٌ , أَيْ هُمُ الَّذِينَ شَقُّوا عَصَا الطَّاعَةِ عَلَى الدُّوْلَةِ , وَ شَهَرُوا فِي وُجْهِهَا السَّلَاحَ , وَ أَعْلَنُوا حَرْبًا عَلَيْهَا ...

*“Orang-orang yang memberontak kepada Daulah Islamiyah (Khilafah), yang mempunyai kekuatan (syaukah) dan senjata (man’ah). Artinya, mereka adalah orang-orang yang tidak mentaati negara, mengangkat senjata untuk menentang negara, serta mengumumkan perang terhadap negara.” (Al-Maliki, 1990:79).*

Bagaimana dengan syarat-syarat lain tentang bughat seperti adanya ta`wil yang menjadi pendorong pemberontakan (pendapat ulama Syafi’iyyah), atau syarat bahwa yang diberontak adalah imam yang adil (pendapat Ibnu Hazm) ? Muhammad Khayr Haikal dalam *Al-Jihad wa Al-Qital fi As-Siyasah Asy-Syar’iyyah*(I/64) mengatakan bahwa ayat bughat (QS Al-Hujurat:9) tidak menyebutkan syarat tersebut (ta`wil). Sebab, menurut beliau, kata تَبَغَّى (golongan yang menganiaya) dalam ayat tersebut, bersifat mutlak, tidak bersyarat (*muqayyad*) dengan adanya

ta`wil yang masih dibolehkan (*ta`wil sa`igh*). Maka, kemutlakan ayat tersebut tak membedakan apakah kelompok bughat memberontak atas dasar ta`wil dalam paham agama, ataukah karena alasan duniawi, seperti hendak memperoleh harta dan tahta.

Hal yang sama dapat juga dikatakan untuk syarat bahwa yang diberontak adalah imam yang adil (pendapat Ibnu Hazm). Syarat ini tidak tepat, sebab ayat bughat bersifat mutlak, tidak ada persyaratan bahwa bughat adalah yang memberontak kepada imam yang adil. Selain itu, hadis-hadis Nabi saw tentang bughat juga bersifat mutlak (imam adil dan fasik), bukan muqayyad (hanya imam adil saja). Karena itulah, pendapat yang lebih tepat (*rajih*) adalah apa yang dinyatakan Syaikh Abdurrahman Al-Maliki :

... وَلَا فَرْقُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَخْرَجُوا عَلَى خَلِيفَةٍ عَادِلٍ , أَوْ خَلِيفَةٍ ظَالِمٍ , وَسَوَاءٌ خَرَجُوا عَلَى تَأْوِيلٍ فِي الدِّينِ , أَوْ أَرَادُوا لِأَنْفُسِهِمْ دُنْيَا , فَإِنَّهُمْ كُلُّهُمْ بَغَاةٌ مَا دَامُوا شَهَرُوا السَّيْفِ فِي وَجْهِ سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ .

*”Tidak ada beda apakah [golongan bughat itu] memberontak kepada khalifah yang adil atau khalifah yang zalim, baik karena alasan ta`wil dalam agama maupun menghendaki dunia (seperti harta atau jabatan). Semuanya adalah bughat, selama mereka mengangkat senjata untuk melawan kekuasaan Islam (sulthan al-islam).” (Al-Maliki, 1990:79)*

## 1. Peradilan

### a. Pengertian

Peradilan berarti lembaga yang menempatkan perkara-perkara hukum sesuai dengan tempatnya. Yang benar diputuskan benar, dan yang salah diputuskan salah. Peradilan dalam bahasa Arab digunakan kata qadha', jamaknya aqdhuya'

yang berarti memutuskan perkara/perselisihan antara dua orang atau lebih berdasarkan hukum Allah. Qadha dapat pula diartikan sesuai hukum antara manusia dengan kebenaran dan hukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Para ahli fikih memberikan definisi qadha sebagai keputusan produk pemerintah, atau menetapkan hukum syari' dengan jalan penetapan. Lembaga peradilan bertugas menyelesaikan persengkatan dan memutuskan hukum. Dengan peradilan Allah Swt, memelihara keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat luas. Peradilan memberikan keputusan didalam perkara yang nyata (konkrit) yang diembankan kepadanya untuk diadili, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan undang-undang.

#### b. Unsur-unsur Peradilan

Unsur-unsur peradilan Islam disebut juga dengan rukun *qadha'*. Rukun yaitu bagian yang kuat, yang berfungsi menahan sesuatu. Secara istilah, rukun berarti bagian tertentu yang mesti dari sesuatu, karena terwujudnya sesuatu itu mesti dengan adanya bagian itu. Jadi, rukun qadha' (unsur-unsur peradilan) yaitu apa yang menunjukkan eksistensi peradilan itu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ahli fikih menyebutkan bahwa peradilan Islam mempunyai lima rukun atau unsur, yaitu:

##### 1). Hakim (qadhi)

Yakni orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan dan perselisihan, dikarenakan penguasa tidak bisa melaksanakan sendiri tugas-tugas peradilan. Sebagaimana yang dilakukan nabi

Muhammad SAW pada masa hidupnya. Beliau mengangkat qadli-qadli untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat yang jauh.

## 2). Hukum (qodho')

Yaitu suatu keputusan produk qadli untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengketaan. Ada dua bentuk keputusan hakim:

(a). Qadla' ilzam, yaitu menetapkan hak/macam hukuman kepada salah satu pihak dengan redaksi "aku putuskan atasmu demikian", atau menetapkan suatu hak dengan tindakan, seperti pembagian secara paksa.

(b). Qadla' tarki (penetapan berupa penolakan). Seperti ucapan qadli kepada penggugat: kamu tidak berhak menuntut dari tergugat, karena kamu tidak mampu membuktikan, dan atas sumpah tergugat.

## (c). Al-mahkum bih (hak)

Yaitu sesuatu yang diharuskan oleh qadli untuk dipenuhi atas suatu hak. Pada qadla' ilzam, yang dimaksud adalah dengan memenuhi hak penggugat. Sedangkan pada qadla' tarki, yang dimaksudkan adalah penolakan atas gugatannya itu. Atas dasar itulah, al-mahkum bih adalah hak itu sendiri. Hak itu adakalanya hak Allah semata, hak manusia semata, atau hak yang dipersekutukan antara Allah dan manusia tetapi salah satu lebih berat.

Apabila hak yang dituntut itu merupakan hak manusia semata, atau menurut lazimnya merupakan hak manusia, maka penuntutnya adalah pemilik hak itu sendiri, atau orang yang diberi kuasa olehnya. Si penuntut itu disebut mudda'i (penggugat). Jika ternyata dia tidak menuntut atau membatalkan tuntutannya, maka ia tidak boleh dipaksa untuk menuntut haknya. Apabila hak yang dituntut itu adalah

hak Allah semata-mata atau menurut lazimnya hak itu merupakan hak Allah, maka tuntutan itu dilakukan oleh penuntut umum (jaksa). Menurut hanafiyah, yang dimaksud hak Allah adalah hak masyarakat (publik).

(a). Al-mahkum ‘alaih

Yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya. Mahkum ‘alaih yaitu orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya, baik ia mudda’a alaih (tergugat) atau mudda’i (penggugat).

(b). Al-mahkum lahu

Yaitu penggugat suatu hak, yang merupakan hak manusia semata-mata (hak perdata), atau hak yang lazimnya merupakan hak manusia semata-mata. Mahkum lahu harus melakukan sendiri gugatan atas haknya atau dengan perantaraan orang yang diberi kuasa olehnya, dan ia harus datang sendiri ke persidangan atau wakilnya. Adapun bila hak itu merupakan hak Allah semata, maka mahkum lahunya adalah syara’. Dalam hal ini, tuntutan bukan datang dari perorangan, tetapi sesuai syari’at Islam. Tuntutan itu dilakukan oleh lembaga penuntut umum.

## 1. Hakim

### a. Pengertian Hakim

Hakim adalah isim fa’il dari kata “hakama”, yang artinya orang yang menetapkan hukum atau memutuskan hukum atau suatu perkara. Sedang menurut istilah, hakim adalah orang yang diangkat penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan-persengkatan.

Selain kata hakim, digunakan pula istilah qadhi, yang berarti orang yang memutuskan, mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.

## b. Syarat-syarat Menjadi Hakim

### 1) Muslim

Muslim merupakan syarat diperbolehkannya persaksian seorang muslim, dan keahlian mengadili itu ada kaitannya dengan keahlian menjadi saksi.

### 2) Baligh

Baligh berarti dewasa, baik dewasa jasmani dan rohaninya maupun dewasa dalam berpikir.

### 3). Berakal

Berakal disini bukan sekedar “mukallaḥ”, tetapi benar-benar sehat pikirannya, cerdas dan dapat memecahkan masalah.

### 4). Adil

Adil disini berarti benar dalam berhujjah, dapat menjaga amanah, bersikap jujur baik dalam keadaan marah atau suka, mampu menjaga diri dari hawa nafsu dan perbuatan haram serta dapat mengendalikan amarah.

### 5). Mengetahui / undang-undang

### 6). Sehat jasmani dan rohani

### 7). Dapat membaca dan menulis.

## c. Tata Cara Peradilan Menjatuhkan Hukuman

### 1). Didasarkan kepada hasil pemeriksaan perkara didalam sidang peradilan.

Kemudian para hakim mengambil kesimpulan dari pemeriksaan tersebut, lalu menjatuhkan hukuman.

### 2). Dari kondisi para hakim, bahwa mereka telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan adab/kesopanan para hakim.

#### d. Adab Kesopanan / Etika Hakim

- 1). Hendaklah ia berkantor ditengah-tengah negeri, ditempat yang diketahui orang dan dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat.
- 2). Hendaklah ia menganggap sama terhadap orang-orang yang berperkara.
- 3). Jangan memeutuskan hukum dalam keadaan:
  - a) Sedang marah
  - b) Sedang sangat lapar dan haus
  - c) Sedang sangat susah atau sangat gembira
  - d) Sedang sakit
  - e) Sedang menahan buang air yang sangat
  - f) Mengantuk

Rasulullah SAW. Bersabda yang artinya :

“Janganlah hakim menghukum antara dua orang sewaktu ia marah.”(HR. Jamaah)

- 4). Tidak boleh menerima pemberian dari orang-orang yang sedang berperkara, yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.
- 5). Hakim tidak boleh menunjukkan cara mendakwa dan cara membela.
- 6). Surat-surat kepada hakim yang lain diluar wilayahnya, apabila surat itu berisi hukum hendaklah dipersaksikan kepada dua orang saksi sehingga keduanya mengetahui isi surat tersebut.

#### e. Kedudukan Hakim Wanita

Rasulullah sawtelah memberi petunjuk. meskipun Rasulullah tidak melarangnya, namun ia telah mengisyrakatkan, sebaiknya tidak mengangkat wanita menjadi hakim.

Kebanyakan jumbuh ulama' tidak membolehkan wanita menjadi hakim. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan lain-lain.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya membolehkan wanita menjadi qadhi dalam segala urusan, kecuali "had dan qishas".

#### f. Saksi

##### 1). Pengertian Saksi

Saksi atau al-shahadah yaitu orang yang mengetahui atau melihat. Yaitu orang yang dimintakan hadir dalam suatu persidangan untuk memberikan keterangan yang membenarkan atau menguatkan bahwa peristiwa itu terjadi.

##### 2). Syarat-syarat Saksi Yang Adil

Adil adalah syarat mutlak bagi seorang saksi. Allah Swt berfirman :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: " dan persaksikanlah dua orang saksi yang adil diantara kamu."

(QS. Al-Thalaq [65]:2)

Orang adil tersebut hendaknya mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

##### a. Muslim

Orang bukan Muslim tidak diterima kesaksiannya untuk orang Islam. Tetapi, Imam Abu Hanifah membolehkan orang kafir menjadi saksi bagi orang Islam.

##### b. Merdeka

Hamba sahaya tidak diterima menjadi saksi. Karena saksi itu diserahi kekuasaan, sedangkan hamba sahaya tidak dapat diserahi kekuasaan.

##### c. Dapat berbicara

##### d. Bukan usuh terdakwa

e. Dhabit

Dalam arti kuat hafalan dari apa yang dilihat maupun didengar, serta dapat memelihara yang dilihat atau didengarnya itu.

f. Bukan orang fasik, penghianat/pezina.

3. Kesaksian Tetangga dan Orang Buta

Kesaksian seorang tetangga diperbolehkan dan dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat seorang saksi. Yang tidak boleh adalah suami memberikan saksi atas istri atau sebaliknya, anak atas orang tuadan sebaliknya serta pembantu atas tuannya. Demikian halnya orang buta, menurut Imam Mailik dan Imam Ahmad boleh menjadi saksi asal dia dapat mendengar suara. Jadi kesimpulannya, selama masih ada saksi yang lain (yang tidak buta), sebaiknya saksi orang buta tidak diajukan dulu, kecuali kalau memang keadaan sangat membutuhkan kesaksiannya.

4. Sanksi Terhadap Saksi Palsu

Saksi palsu itu dianggap sebagai dosa besar, karena dampak negatifnya yang sangat luas. Dapat merugikan pihak-pihak tertentu, yang salah bisa bebas dari hukuman dan yang benar bisa dihukum, akan tersebar fitnah di masyarakat dan lain-lain. Sehingga persaksian palsu ini dosanya disamakan dengan dosa syirik dan durhaka pada orang tua.

### **Penggugat dan Bukti**

1. Pengertian Penggugat

Penggugat adalah orang yang mengajukan tuntutan melalui pengadilan karena ada haknya yang diambil orang lain atau karena adanya permasalahan dengan pihak lain, yang dianggap merugikan dirinya.

2. Syarat-syarat Gugatan
  - a. Gugatan disampaikan secara tertulis yang ditujukan ke pengadilan dan ditanda tangani oleh pengugat.
  - b. Gugatan harus diuraikan dengan jelas dan rinci(tafshil).
  - c. Tuntutan harus sesuai dengan kejadian perkara.
  - d. Memenuhi persyaratan khusus yang dibuat oleh pengadilan.
  - e. Pihak penggugat tertentu orangnya.
  - f. Penggugat dan tergugat sama-sama mukallaf, baligh dan berakal.
  - g. Penggugat dan tergugat tidak dalam keadaan berperang agama.
3. Macam-macam Bukti
  - a. Saksi; Saksi ini bisa dari pihak pendakwa maupun pihak terdakwa.
  - b. Barang bukti; Bukti berupa barang sering lebih meyakinkan dalam gugatan di pengadilan.
  - c. Pengakuan terdakwa; pengakuan terdakwa merupakan pernyataan yang tegas tentang perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri. Pengakuan ini adalah hujjah yang terbatas. Artinya, hanya berlaku bagi orang yang memberi pengakuan saja dan tidak dapat mengenai diri orang lain.
  - d. Sumpah; sumpah ada dua macam:
    - 1) Sumpah untuk berjanji melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
    - 2) Sumpah untuk memberikan keterangan guna untuk menguatkan bahwa sesuatu itu benar-benar demikian atau tidak.
  - e. Pengetahuan atau Keyakinan Hakim
4. Cara memeriksa Terdakwa dan Terdakwa yang Tidak Hadir di Persidangan

Adapun cara memeriksa terdakwa, mula-mula hakim berusaha terlebih dahulu untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Kalau tidak dapat didamaikan, barulah perkara itu diperiksa menurut ketentuan yang berlaku. Dalam pemeriksaan harus dihadirkan pihak-pihak yang berperkara. Untuk pendakwa dianggap tidak ada masalah hadir di persidangan, karena ia yang menuntut agar perkaranya dimeja hijaukan. Sedangkan terdakwa, juga harus hadir. Jika tidak, pengadilan tetap memanggilnya sampai batas tiga kali. Bila tidak kunjung hadir, maka hakim boleh memutuskan perkara atas orang ghaib ini. Putusan ini (dalam bahasa peradilan) disebut dengan putusan verstek (tidak hadir) yakni putusan pengadilan tanpa kehadiran pihak terdakwa/tertuduh. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan hakim memutuskan perkara dengan cara verstek ini.

Sementara Imam Abu Hanifah, Ibn Abi Laila, Syuraih, dan Umar bin Abdul Aziz tidak membolehkan putusan verstek ini. Alasan yang dikemukakannya adalah mungkin saja ketidakhadiran terdakwa karena ada "hujjah" yang menyebabkan tidak bisa hadir dipersidangan. Akan tetapi jika ada wakilnya, persidangan bisa dilanjutkan/dilangsungkan.

## **Tergugat dan Sumpah**

### **1. Pengertian Tergugat**

Tergugat adalah orang yang dituntut mengembalikan keadilan berkaitan dengan hak-hak orang lain, atau dituntut untuk mempertanggungjawabkan

kesalahan atas dakwaan pihak lain. Tergugat sering disebut juga terdakwa, atau tertuduh.

## 2. Tujuan Sumpah dan Sumpah Tergugat

Sumpah yaitu suatu pernyataan yang khidmat, diucapkan pada waktu berjanji atau keterangan dengan nama Allah dengan menggunakan huruf qasam (sumpah).

Tujuan sumpah adalah memberikan keterangan guna dmeyakinkan bahwa sesuatu itu demikian atau tidak. Sumpah diucapkan oleh tergugat untuk menyangkal atau menolak gugatan yang ditujukan kepadanya.

## 3. Syarat-syarat Orang Bersumpah

- a. Mukallaf, yaitu baligh dan berakal.
- b. Atas kehendak sendiri, artinya tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- c. Menyengaja mengucapkan sumpah.
- d. Harus dengan nama Allah.

## 4. Lafadz-lafadz Sumpah

مَنْ كَانَ حَا لِفَاً فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَدْرُ

Artinya: “Barang siapa bersumpah maka bersumpahlah dengan billahi atau (jika tidak demikian) tinggalkanlah.

Kata “billahi” adalah salah satu sumpah yang diawali huruf qasam.

Kata-kata qasam adalah **با لله- تا لله-والله** Kata-kata qasam tersebut mengandung arti “Demi Allah”.

## 5. Pelanggaran Sumpah

Denda yang melanggar sumpah adalah memilih salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberi makan kepada sepuluh orang miskin dengan makanan pokok (3/4 liter/beras)/orang.
- b. Memberikan pakaian sepuluh orang miskin, yaitu pakaian yang pantas untuk mereka.
- c. Memerdekakan budak.
- d. Mengerjakan puasa selama tiga hari.

## 6. Peradilan Agama di Indonesia

### a. Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia

Dasar hukum peradilan agama adalah Undang-undang No. 14 tahun 1970, yang kemudian di era orde reformasi diperbaharui dengan lahirnya Undang-undang No. 35 Tahun 1999, yaitu Undang-undang tentang ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 10 ayat 1 ditetapkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

- 1) Peradilan Umum;
- 2) Peradilan Negeri;
- 3) Peradilan militer;
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara;

### b. Fungsi Peradilan Agama

Peradilan Agama berfungsi sebagai tempat menyelesaikan perkara perdata bagi warga Indonesia yang beragama Islam, yang mencakup bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, waqaf dan shadaqah.

Adapun rincian wewenang Peradilan Agama di Indonesia adalah:

- a. Perselisihan antara suami istri yang beragama lain.
- b. Perkara-perkara nikah, thalaq, ruju' dan perceraian antara orang-orang yang beragama islam yang memerlukan penyelesaian atau penetapan hakim islam.
- c. Memberi putusan perceraian.
- d. Menyatakan bahwa syarat jatuhnya thalak yang digantungkan (ta'liq thalaq) sudah ada.
- e. Mahar (termasuk Mut'ah).
- f. Perkara tentang kehidupan (nafkah) istri yang wajib diadakan oleh suami.

Khusus untuk peradilan di luar Jawa/Madura dan sebagian Kalimantan Selatan selain hal-hal diatas ditambah perkara-perkara tentang:

- a. Hadhanah
- b. Waris, Mal Waris
- c. Wakaf
- d. Shadaqah
- e. Baitul Mal

Dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka tugas Peradilan Agama lebih luas. Selain yang diatas, juga ditambah:

- a. Izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami)

- b. Izin melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, bila orangtuanya, wali dan keluarganya dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- c. Izin untuk tidak tinggal dalam satu rumah bagi suami istri selama berlangsungnya gugatan perceraian
- d. Dispensasi dalam hal penyimpangan dari ketentuan umur pria 19 tahun, wanita 16 tahun
- e. Pencegahan terhadap perkawinan
- f. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan
- g. Pembatalan Perkawinan
- h. Kelalaian kewajiban suami istri
- i. Cerai talak oleh suami
- j. Cerai gugat oleh istri
- k. Hadhanah
- l. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak
- m. Biaya penghidupan bagi bekas istri
- n. Sah/tidaknya anak
- o. Pencabutan kekuasaan orang tua selain kekuasaan sebagai wali nikah
- p. Pencabutan penggantian wali
- q. Kewajiban ganti rugi oleh wali yang menyebabkan kerugian
- r. Penetapan asal-usu seorang anak sebagai pengganti akte kelahiran
- s. Penolakan pemberian surat keterangan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal perkawinan campuran

t. Harta bersama dalam perkawinan

4. Nikah

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. ( QS nan- Nisa : 1).

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. ( QS an- Nahl : 72).

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ( QS ar- Rum : 21 ).

### Hadis tentang nikah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (Muttafaq Alaihi hadis 993).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ). ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku. (Muttafaq Alaihi hadis 994).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ ) ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ )

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. ( Muttafaq Alaihi dan Imam Lima, 995 ).

## 9. Mata Pelajaran Fikih di MA

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bidang studi yang harus dipelajari oleh peserta didik di madrasah adalah pendidikan agama Islam, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Mengacu pada Permenag No. 2 Tahun 2008 tentang SKL dan SI pada PAI dan Bahasa Arab, maka Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah terdiri atas empat mata pelajaran, yaitu: Al-Quran-Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Masing-masing mata pelajaran tersebut pada dasarnya saling terkait, isi mengisi dan melengkapi. Al-Quran-Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam, dalam arti ia merupakan sumber akidah-akhlak, syari'ah/fikih (ibadah, muamalah), sehingga kajiannya berada di setiap unsur tersebut. Akidah (Usuluddin) atau keimanan merupakan akar atau pokok agama. Syariah/fikih (ibadah, muamalah) dan akhlak bertitik tolak dari akidah, yakni sebagai manifestasi dan konsekuensi dari akidah (keimanan dan keyakinan hidup). Syari'ah/fikih merupakan sistem norma (aturan) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan dengan makhluk lainnya. Akhlak merupakan aspek sikap

hidup atau kepribadian hidup manusia, dalam arti bagaimana sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah dalam arti khas) dan hubungan manusia dengan manusia dan lainnya (muamalah) itu menjadi sikap hidup dan kepribadian hidup manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya (politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kekeluargaan, Kebudayaan/seni, iptek, olahraga/kesehatan, dan lain-lain) yang dilandasi oleh akidah yang kokoh. Sejarah Kebudayaan Islam merupakan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam usaha bersyariah (beribadah dan bermuamalah) dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupannya yang dilandasi oleh akidah.

Empat mata pelajaran PAI di Madrasah tersebut memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Al-Quran-Hadis, menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Aspek akidah menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan/keimanan yang benar serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai *al-asma' al-husna*. Aspek Akhlak menekankan pada pembiasaan untuk melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari.

Aspek fikih menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik. Aspek sejarah Kebudayaan Islam menekankan pada kemampuan mengambil *ibrah* dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial,

budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan Kebudayaan dan peradaban Islam.

Penyusunan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Aliyah ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan dan *me-review* Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam aspek keimanan/akidah dan akhlak untuk SMA/MA, serta memperhatikan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: DJ.II.1/PP.00/ED/681/2006, tanggal 1 Agustus 2006, tentang Pelaksanaan Standar Isi, yang intinya bahwa Madrasah dapat meningkatkan kompetensi lulusan dan mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi.

Kemudian sekarang diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari fikih yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian fikih baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ushul fikih serta menggali tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat. Secara substansial, mata pelajaran Fiqih memiliki kontribusi dalam memberikan

motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Swt, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tata cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah Swt, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.


Ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah di kelas XI meliputi; menikah, iddah, waris, pembunuhan, zina, khamr, pencurian, bughah, dan peradilan. Fikih merupakan sesuatu amalan yang harus dijalankan oleh setiap umat manusia tanpa kecuali bagi orang yang sudah terbebani hukum (*mukallaf*). Konsekuensi seorang yang tidak memenuhi syarat fikih ibadah mereka dalam kacamata fikih dianggap tidak sah. Jika amalan seseorang sudah tidak memenuhi kaidah fikih sehingga tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka badah yang dijalankan akan mempunyai kewajiban untuk diperbaiki sampai memenuhi syarat dan rukunnya. Dengan demikian pengetahuan fikih dan pengamalannya menjadi sesuatu yang harus dipenuhi. Bahkan dalam kaidah fikihiyah dikatakan bahwa


sesuatu perbuatan yang akan menjadi syarat sah dan tidaknya ibadah digolongkan perbuatan tersebut menjadi wajib. Kita semua perlu memperhatikan agar ibadah kita sampai pada wilayah sah dalam kacamata fikih maka pengakuan dan penerapan fikih dalam keseharian menjadi sesuatu yang harus dipenuhi.

**Tabel. 2. : Kompetensi Inti (KI)**

KI 1	:	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2	:	Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3	:	Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4	:	Mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Model konstruk instrumen butir soal mata pelajaran Fikih di MA:





## **B. Kajian Penelitian yang Relevan**

Penelitian Filiz Kara (2015) yang berjudul *Development of Achievement Test: Validity and Reliability Study for Achievement Test on Matter Changing*, penelitian pengembangan tes prestasi ini ditujukan kepada siswa sebanyak 354 yang berumur antara 11-12 tahun di Turkey. Instrumen soal sebanyak 48 ada 16 yang gugur dan 32 yang lolos sebagai alat ukur, setelah dihitung dengan KR-20 diperoleh koefisien reliabilitasnya sebesar 0.763.

Penelitian A.L. Chandrasegaran, David F. Treagust dan Mauro Mocerino (2007) yang berjudul *The development of a two-tier multiple-choice diagnostic instrument for evaluating secondary school students' ability to describe and explain chemical reactions using multiple levels of representation*. Penelitian menggunakan instrumen multiple choice (MC) untuk mengukur kemampuan siswa yang berumur antara 15 – 16 tahun di Australia. Item MC sebanyak 65 butir diberikan dengan dua kali pemberian dengan jarak 9 bulan berikutnya. Instrumen tersebut lebih diperuntukkan untuk mengetahui reaksi kimia yang dipelajari siswa yang meliputi macroscopic, submicroscopic and symbolic representations. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa terbaca dengan menggunakan instrumen MC tersebut.

Penelitian Iin Nurbudiyani (2013) yang berjudul *Pelaksanaan Pengukuran Ranah Kognitif, Afektif, Dan Psikomotor Pada Mata Pelajaran IPS Kelas III SD Muhammadiyah Palangkaraya*, penelitian ini bertujuan mendiskripsikan pelaksanaan pengukuran melalui tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Metode atau teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode pertanyaan atau

berupa tes dan observasi. Sedangkan instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa tes untuk mengukur kemampuan awal atau akhir pembelajaran, dan observasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Untuk mengukur ranah kognitif menggunakan alat ukur berupa tes pilihan ganda, sedangkan untuk mengukur ranah afektif dan psikomotor menggunakan lembar observasi.

Penelitian Syed Haris Ali, Patrick A. Carr, dan Kenneth G. Ruit (2016) yang berjudul *Validity and Reliability of Scores Obtained on Multiple-Choice Questions: Why Functioning Distractors Matter*. Penelitian ingin mengetahui pengembangan akurasi mengukur penilaian pengetahuan kesehatan dengan menerapkan distraktor tingkat tinggi menggunakan Multiple Choice Question (MCQs). Hasil menunjukkan bahwa pengembangan distraktor tingkat tinggi mendapat respon yang bisa meningkatkan validitas dan reliabilitas yang ada pada pertanyaan multiple choice.

Penelitian Margit Kastnera dan Barbara Stangla (2010) yang berjudul *Multiple Choice and Constructed Response Tests: Do Test Format and Scoring Matter?* Penelitian ini merupakan komparasi tes constructed respons (CR) dan multiple choice (MC), kemudian pertanyaan jawaban pendek pada konstruk dengan pertanyaan yang sama pada MC, selanjutnya dengan multiple respons yang ada pada 3 tahap perbedaan skor nilai.

Penelitian Scouller (2008) mengenai pengaruh metode penilaian terhadap belajar siswa dengan membandingkan antara ujian menggunakan bentuk tes pilihan

ganda, jawaban singkat, dan esai bebas. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi strategi persiapan dan motif, persepsi terhadap level proses intelektual yang terlibat, dan cara penilaian yang lebih disukai. Tujuan penelitian ini untuk memperbaiki kualitas belajar siswa dengan memahami pengaruh penilaian terhadap belajar siswa dan meningkatkan metode penilaian yang lebih baik. Hasil penelitian pertama, menunjukkan adanya pendekatan dan persepsi belajar bergantung pada metode penilaiannya, kedua bahwa siswa lebih suka dinilai dengan tugas esay.

Nield & Wintre dan Masling (1986: 196-199) melakukan penelitian mengenai bentuk tes hasil belajar. Dia membandingkan sikap siswa terhadap pertanyaan pilihan ganda dengan jenis lain seperti jawaban singkat, esai dan melengkapi. Hasilnya bahwa pertanyaan pilihan ganda paling banyak diminati, serta menimbulkan frustrasi dan kecemasan yang paling

Kemudian penelitian Bambang Subali, UNY Tahun 2009 juga menerangkan secara panjang dan detail mengenai berpikir divergen sebagai pola berpikir yang bisa menjadikan siswa lebih kreatif, inovatif, serta lebih memiliki kepekaan untuk selalu bersikap kritis yang positif. Abstrak kontinum menjadi satu yang sangat penting untuk mengetahui kemampuan siswa dengan rentangan nilai. Sehingga kemampuan siswa akan dapat dilihat perbedaan dengan tingkat akurasi yang tepat, karena selisih yang kecil akan sangat diperhitungkan.

Disertasi Fathurrahman yang berjudul “konsep pemikiran fikih sosial KH. Ali Yakfi”, Tahun 2015, temuan disertasi ini memunculkan adanya sinergi fikih sosial dengan kebijakan pemerintah melalui konseptualisasi pembangunan orde

baru. Kemudian juga disertasi Abdul Aziz yang berjudul “Strategi Penyampaian Pembelajaran Mata Pelajaran Fikih pada MTsN di Kabupaten Tulungagung”, hasil temuan disertasi ini adalah Pembelajaran Fikih pada upaya ini diletakkan terhadap perbaikan proses pembelajaran atau pada variabel metode pengajaran yang diklasifikasi menjadi strategi pengorganisasian (*organization strategy*), strategi penyampaian (*Delivery strategy*), dan strategi pengelolaan (*Management strategy*). Strategi pengorganisasian mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, dan pembuatan diagram, format dan lainnya. Strategi penyampaian adalah metode untuk menyampaikan pengajaran kepada siswa dan atau untuk menerima masukan dari siswa. Strategi pengelolaan merupakan metode untuk menata interaksi antara siswa dengan variabel metode lainnya.

Kemudian penelitian ini lebih sebagai upaya untuk bisa menghasilkan instrumen penilaian sebagai sebuah solusi untuk melihat siswa yang benar-benar mampu mengidentifikasi siswa untuk mengamalkan nilai-nilai, berpikir kritis dan analitis, berpikir divergen, mempunyai kemampuan memecahkan masalah, belajar berbasis problem, membuat keputusan, menemukan dan mengevaluasi informasi, dan beberapa yang lain sebagaimana disebutkan oleh Lynne A. Hammann.

### **C. Kerangka Pikir**

Penyusunan instrumen penilaian hasil belajarmata pelajaran fikih di MA masih perlu mendapat perhatian. Disertasi ini akan berusaha mengembangkan

instrumen penilaian hasil belajar Fikih di MA. Proses penelitian ini akan berawal dari penentuan kompetensi dasar (variabel) yang ada dalam mata pelajaran fikih di kelas XI MA. Penentuan ini bisa dilihat di kurikulum 2013 yang dipakai di Madrasah, untuk kemudian menjadi pedoman peneliti melakukan pengembangan indikator.

Indikator ini akan digunakan dalam proses penyusunan instrumen tes hasil belajar ranah kognitif. Instrumen yang telah tersusun dilakukan proses penilaian dari ahli (*expert judgement*), untuk mendapatkan masukan dan koreksi sebagai penyempurna dari instrumen yang sudah peneliti susun. Catatan dan koreksi dari ahli selanjutnya menjadi bahan perbaikan instrumen sebelum dilakukan uji coba di lapangan, dan juga untuk mendapatkan informasi validitas isi, dengan menentukan besarnya validitas aiken.

Instrumen yang sudah diperbaiki berdasarkan masukan dari ahli kemudian diuji cobakan kepada siswa untuk mendapatkan butir soal yang baik. Beberapa butir memenuhi syarat sebagai alat ukur untuk penilaian, namun beberapa butir tidak bisa digunakan sebagai alat ukur karena tidak memenuhi kriteria soal yang baik. Hal ini diketahui karena hasil uji coba peneliti analisis dengan teori tes klasik menggunakan program iteman, di samping itu juga bisa diketahui nilai reliabilitasnya (R). Butir soal yang baik kemudian dilakukan sebagai bahan untuk mengambil data di lapangan.

Perolehan data dilapangan dari instrumen soal yang baik kemudian akan dijadikan sebagai bahan untuk menentukan validitas konstruk. Validitas konstruk diketahui dengan menggunakan program Lisrel untuk mengetahui kesesuaian butir

dengan variabel dan variabel ini juga akan bisa diketahui apakah menjadi pendukung pada materi fikih sebagai bentuk *Confirmatory Faktor Analysis (CFA)*.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana validitas isi instrumen penilaian hasil belajar fikih di Madrasah Aliyah?
2. Bagaimana validitas konstruk instrumen penilaian hasil belajar fikih di Madrasah Aliyah?
3. Bagaimana pengembangan instrumen penilaian hasil belajar fikih di Madrasah Aliyah?
4. Bagaimana konstruk instrumen penilaian hasil belajar mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah?
5. Seberapa besar estimasi reliabilitas instrumen penilaian hasil belajar fikih di Madrasah Aliyah?
6. Bagaimana reliabilitas konstruk instrumen penilaian hasil belajar fikih di Madrasah Aliyah?
7. Apakah instrumen dapat digunakan oleh para guru Fikih di MA?

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

## A. Model Pengembangan

Penelitian yang akan dilakukan adalah menyusun instrumen penilaian hasil belajar untuk mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah, sehingga akan diperoleh produk setelah melalui tahapan yang telah ditentukan. Oleh karenanya penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kuantitatif. Dalam hal ini menurut Borg and Gall (1983) adalah

*Educational research and development (R & D) is a process used to develop and validate educational product... The steps of this process... consist of studying research findings... The product to be developed, developing the product... field testing it in the setting where it will be used and revising it to correct the deficiencies found in the field testing stage.* (1983: 772)


Senada dengan pendapat di atas adalah pendapatnya Sugiyono. Menurutnya penelitian R and D merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk yang diinginkan (2006, 297). Pendapat lain mengenai tahapan penelitian pengembangan adalah sebagaimana pendapatnya Borg and Gall (1983):

*The major steps in the R & D used to develop minicourses are as follows: 1. research and information collecting-includes review of literature, class-room observations, and preparation of report of state of the art. 2. Planning- includes defining skills, stating objectives determining, course sequence, and small scale feasibility testing. 3. Develop preliminary form of product-includes preparation of instructional materials, handbooks, and evaluation devices. 4. Preliminary field testing-Conducted in form 1 to 3 schools, using 6 to 12 subjects. Interview, observational and questionnaire data collected and analyzed. 5. Main product revision-Revison of product as suggested by preliminary field-test results. 6. Main field testing\_conducted in 5 to 15 schools with 30 to 100 subjects. Quantitative data on subjects' prevourse and postecourse performance are collected. Results are evaluated with respect to course objectives and are compared with control group data, when appropriate. 7. Operational product revision-Revision of product as suggested by main filed-test results. 8. Operational field testing-Conducted in 10 to 30 schools involving 40 to 200 subjects. Interview, observational and questionnaire data collected and analyzed. 9. Final product revision-Revision of product as suggested by operational field-test results. 10. Dissemination and implementation-Report on*

*product at professional meeting and journals. Work with publisher who assumes commercial distribution. Monitor distribution to provide quality control. (775-776).*

Selain Borg and Gall tersebut di atas ada pendapat lain yang lebih singkat, yaitu pendapat yang diajukan oleh Semmel and Semmel yang lebih dikenal dengan istilah Four-D model, yang terdiri dari *Define, Design, Development and Disseminate*. Dalam konteks penelitian inilah Four-D ini digunakan. Berikut digambarkan Pengembangan Instrumen penilaian mata pelajaran Fikih Di Madrasah Aliyah (MA).

Gambar 3.1. Model pengembangan instrumen penilaian mapel Fikih di MA.



Dari pendapat tentang langkah-langkah metode penelitian pengembangan instrumen maka secara garis besar langkah-langkah dalam penyusunan instrumen

penilaian mata pelajaran fikih untuk Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

1. melakukan kajian teoritik untuk merumuskan aspek-aspek atau indikator penilaian mata pelajaran fikih MA,
2. menyusun kisi-kisi instrumen mata pelajaran Fikih di MA,
3. menulis butir-butir instrumen mapel Fikih di MA,
4. menyusun pedoman penskoran,
5. melakukan telaah/validasi isi *expert judgment* mata pelajaran Fikih di MA,
6. merakit instrumen
7. melakukan uji coba,
8. melakukan analisis,
9. revisi, dan
10. merumuskan instrumen akhir hasil penelitian

#### **B. Prosedur Pengembangan.**


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah:

1. Penyusunan kisi-kisi penelaahan, perbaikan, perakitan kisi-kisi
2. Penelaahan kisi-kisi dilakukan oleh pakar psikometri, pakar pendidikan, dosen, guru mapel Fikih dalam Forum Group Discuss (FGD)
3. Hasil FGD untuk memperbaiki kisi-kisi dan
4. Menulis item butir, hasilnya berupa perangkat pengukuran instrumen penilaian.

Setelah itu instrumen ini akan divalidasi oleh para ahli dalam 2 x FGD.


Untuk lebih jelasnya berikut ditampilkan Skema Tahapan Pengembangan model pengukuran instrumen penilaian mapel Fikih di MA :

Gambar 3.2. Pengembangan



Kemudian dilakukan tahapan berikutnya sebagaimana bagan berikut untuk mendapatkan pedoman baku, yaitu :

Gambar 3.3. Pengembangan lanjut



Setelah instrumen tentatif dihasilkan, Pedoman instrumen penilaian mapel Fikih di MA dievaluasi lewat FGD yang meliputi petunjuk penggunaan, kriteria penilaian, dan kelayakan penyajian yang meliputi sistematika, keterbacaan.

### C. Uji Coba Produk

Setelah uji ahli tentang instrumen penilaian hasil belajar mapel fikih di MA yang dilengkapi dengan kurikulum dan silabi fikih MA, peneliti merevisi masukan-

masukan dari para ahli untuk melengkapi produk tersebut. Desain uji coba dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ini.

1. Desain Uji Coba, sebagaimana dalam rencana pengembangan di atas maka desain uji coba instrumen akan dilakukan untuk mendapatkan instrumen penilaian hasil belajar yang sesuai dengan tuntutan validitas konstruk yang telah dikonsepsikan.
2. Subyek Uji Coba, subyek uji coba dalam penelitian ini adalah sebanyak 387 dari total keseluruhan 960 siswa MA di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga. Subyek penelitian berjumlah 387 siswa dan 6 guru fikih. Penelitian ini menggunakan *Confirmatory Factor Analisis (CFA)*.
3. Jenis Data, jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu instrumen penilaian hasil belajarmata pelajaran fikih di MA, yang tersusun setelah melalui tahapan-tahapan pengembangan sebagaimana langkah di atas. Data yang dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengerjakan tes adalah menggunakan tes prestasi.

#### 4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes, observasi dan interview. Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis untuk mengukur suatu suasana aturan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini digunakan tes untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengerjakan instrumen penilaian hasil belajar pada mapel fikih di MA. Penilaian yang digunakan untuk mengukur

kemampuan siswa dalam mengerjakan instrumen penilaian hasil belajar dengan menggunakan tes prestasi.

Observasi diartikan sebagai pengamatan secara sistematis tentang gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini variabel yang diungkap suasana siswa MA diberikan tes fikih. Pelaksanaan observasi dengan menggunakan pedoman berupa *chek-list* (daftar cek). Dengan menggunakan daftar cek diharapkan pelaksanaan observasi lebih terarah dan pencatatannya lebih sistematis.

Wawancara adalah suatu metode untuk mendapatkan jawaban dari siswa tentang tes untuk mata pelajaran fikih di MA. Data yang diperoleh untuk melengkapi data tes dan observasi. Untuk mendapatkan validitas konstruk dapat dilakukan dengan analisis faktor. Langkah-langkah analisis faktor menurut DeVaus (1991 : 67), yakni:

- a. memilih variabel yang akan dianalisis,
- b. ekstraksi awal seperangkat faktor,
- c. ekstraksi akhir seperangkat faktor dengan rotasi, dan
- d. menyusun skala untuk digunakan analisis lanjut. Ada 2 (dua) pendekatan analisis faktor yakni: 1) pendekatan eksploratori (*exploratori factor analysis*) melalui metode *principal component analysis* (PCA), dan 2) pendekatan konfirmatori (*confirmatory factor analysis*) melalui metode analisis maximum likelihood (ML).


Dalam konteks ini uji keabsahan data dilakukan untuk menjamin pengembangan instrumen penilaian hasil belajar dilakukan dengan cara: Pertama penetapan konstruk instrumen penilaian hasil belajar. Dalam hal ini,


penetapan konstruk instrumen dilakukan untuk instrumen penilaian hasil belajarmapel Fikih melalui *expert judgment*, yakni dikonsultasikan kepada pakar. Hasil *expert judgment* di antaranya adalah perbaikan beberapa soal pernyataan yang kurang tepat dengan indikator. Kedua dilakukan uji coba terhadap siswa MA yang terpilih sebagai sampel, sehingga diketahui instrumen penilaian hasil belajar yang siap dibakukan sebagai instrumen penilaian hasil belajarmata pelajaran fikih di MA.

#### 5. Teknis Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dengan bantuan program Iteman dan program software LISREL 8.50. CFA digunakan untuk mengkonfirmasi faktor yang dibentuk dari instrumen penilaian hasil belajarmata pelajaran fikih di MA. Konstruk yang dibentuk perlu dinyatakan apakah telah sesuai data dengan bantuan teknik CFA, model dianggap fit jika  $p\text{-value} > \alpha$  dan  $RMSEA < 0,08$  (Muller, 1996: 163). RMSEA merupakan indikator model fit yang paling informatif. Browne & Cudeck (1993) menyatakan bahwa RMSEA digunakan untuk mengukur penyimpangan nilai parameter pada suatu model dengan matriks kovarians populasinya (Ghozali, 2014: 32). Nilai RMSEA yang kurang dari 0,05 mengindikasikan adanya model fit, dan nilai RMSEA yang berkisar antara 0,08 menyatakan bahwa model memiliki perkiraan kesalahan yang reasonable (Byrne, 1998). Namun yang utama model dikatakan cocok adalah *p-value* lebih dari  $\alpha$  dan RMSEA mendekati 0 (Heri Retnawati, 2015: 65).

Model yang untuk validitas konstruk adalah sebagai berikut :





## **BAB IV**

### **HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengembangkan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dan amaliah fikih siswa Madrasah Aliyah (MA). Oleh karenanya akan diuraikan segala yang berhubungan dengan hasil penelitian pengembangan di antaranya hasil pengembangan, hasil uji coba produk, revisi dan kajian produk akhir, serta keterbatasan penelitian.

Instrumen penilaian hasil belajar fikih di Madrasah Aliyah yang ada di 3 kabupaten Cilacap, Banyumas, dan Purbalingga. Pemilihan MA di dasarkan pada kemajemukan siswa yang ada, MA di Kabupaten Cilacap lebih untuk merepresentasikan MA yang siswa relatif lebih memiliki penguasaan agama lebih karena MA yang dipilih adalah MA MINAT di mana MA ini berbasis pesantren yaitu Pesantren AL Ihya ‘Ulumaddin yang ada di Kecamatan Kesugihan. MA yang ada di Kabupaten Banyumas sebagai representasi MA yang memiliki tingkat kemampuan siswa yang biasa, artinya siswa yang ada pada kemampuan sedang, sedangkan MA di Purbalingga adalah MAN Purbalingga untuk merepresentasikan siswa yang ada pada kemampuan atas.

Madrasah tersebut di atas dalam proses penyusunan instrumen masih relatif sama bahwa sebagian besar instrumen belum mampu mengukur kemampuan siswa. Ini lebih disebabkan karena proses penyusunan instrumen mata pelajaran fikih belum memenuhi kriteria sebagaimana mestinya. Proses tersusunnya instrumen fikih masih sangat sederhana. Meskipun pihak Kementerian Agama Provinsi sudah

mengupayakan dengan berbagai kegiatan di antaranya pelatihan dan workshop penyusunan butir soal, namun hasil dari pelatihan tersebut belum diterapkan begitu papar Kasi Madrasah Kementreerian Agama Jawa Tengah Jamun Efendi, M.Pd.

Instrumen soal tes kenaikan kelas untuk lingkup Jawa Tengan disusun hanya melibatkan 3 personil guru yang ditunjuk oleh kantor Kementerian yaitu, 1 guru sebagai penyusun kisi-kisi, 2 guru bertugas sebagai penyusun butir soal. Seorang guru yang bertugas menyusun kisi-kisi maka dia akan menyusunnya berdasarkan kurikulum, setelah kisi-kisi tersusun maka akan disusunlah soal oleh 2 orang guru bertugas, hasil soal yang telah tersusun akan disunting oleh guru penyusun kisi-kisi. Jika hasil penyusunan soal sudah sesuai dengan kisi-kisi maka soal dianggap sudah layak untuk menjadi alat ukur. Namun jika belum sesuai ketika disunting oleh penyusun kisi-kisi maka soal disarankan agar diperbaiki oleh penyusun, jika sudah diperbaiki dan disunting lagi oleh penyusun kisi jika sudah sesuai maka soal siap untuk menjadi soal tes lingkup provinsi.

## **A. Hasil Pengembangan**

### **1. Hasil Kajian Teori**

Penelitian pengembangan akan diawali dengan melakukan studi pendahuluan. Pada tahap ini dilakukan kajian teori tentang variabel yang diteliti, dan studi terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kajian teoritik dalam penelitian ini bahwa fikih pada materi di MA mengedepankan materi yang akan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya untuk jenjang pendidikan di MA siswa sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap materi-materi fikih sebagai perilaku yang kemudian menjadi pengamalan rutinitas sehari-

hari sebagaimana tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran fikihdi MA. Namun demikian perlu ada upaya untuk lebih meningkatkan lagi siswa MA agar lebih aplikatif atas materi yang sudah diberikan agar lebih *impersonalized* pada diri siswa-siswa MA.

Dalam pembahasan pokok mata pelajaran Fikih kelas XI MA meliputi menikah, iddah, waris, pembunuhan, zina, khamr, pencurian, bughah, dan peradilan ada sembilan (9) variabel. Dari variabel ini kemudian dikembangkan dalam 30 indikator yang akan dicari validitasnya. Indiaktor yang 30 ini peneliti melakukan proses penyusunan butir soal sebanyak 100 butir sebagai instrumen pengukuran hasil belajar. Sebagai bahan pemahaman peneliti sertakan kurikulum mata pelajaran Fikih pada tingkat MA, sebagaimana kisi-kisi dibawah ini:

No	Materi (KD)	Indikator	Deskriptor	Butir Soal
	FIKIH	1. Menikah	1.1 Hukum menikah 1.2 Rukun menikah 1.3 Pengertian menikah 1.4 Hikmah menikah 1.5 Mahar 1.6 Walimatul Ursy 1.7 Hak dan Kewajiban suami istri 1.9 UU Perkawinan 1.10 Talak	
		2. Iddah	2.1 Masa Iddah	
		3. Waris	3.1 Dalil-dalil waris 3.2 Bagian-bagian	

			3.3 Praktik hitungan bagian waris 3.4 Hijab	
		4. Pembunuhan	4.1 Hukum membunuh 4.2 Diyat 4.3 Kafarat	
		5. Zina	5.1 Hukum pezian dan penuduh zina 5.2 Syarat saksi	
		6. Khamr	6.1 Hukum meminum khamr	
		7. Pencurian	7.1 Hukuman mencuri dan merampok	
		8. Bughah	8.1 Pengertian bughah 8.2 Hukuman bagi kaum bughah	
		9. Peradilan	9.1 Pengertian peradilan 9.2 Kriteria adil seorang hakim 9.3 Larangan hakim menerima suap 9.4 Saksi 9.5 Tugas, dasar hukum dan hikmah peradilan	

## 2. Hasil Penilaian Ahli Fikih dan Ahli Evaluasi serta Pengukuran

Rumusan kisi-kisi sebagai bahan untuk menyusun instrumen beserta instrumen yang telah tersusun, selanjutnya dimintakan penilaian dan persetujuan ahli (*expert judgement*) bidang ilmu Fikih, yaitu dengan melibatkan dua ahli Islam, yaitu: 1) Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., Guru Besar bidang Ilmu Fikih pada Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, 2) Prof. Dr. H. Abdul Hadi, MA., Guru Besar bidang Fikih pada Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, 3) Dr. Amir Syamsuddin, M.Ag., dosen Pendidikan Agama Islam di UNY Yogyakarta, 4) Prof. Djemari Mardapi, Ph.D, Guru Besar bidang Evaluasi dan Pengukuran UNY Yogyakarta, dan 5) Prof. Dr. Badrun Kartowagiran, Guru Besar bidang Evaluasi dan Pengukuran UNY Yogyakarta. Penilaian juga dilakukan oleh 3 guru fikih di 3 MAN yaitu; bapak Drs. Muthohar guru fikih MAN Cilacap, ibu Heti, S.Ag guru fikih MAN Purbalingga, dan bapak Irfangi, S.Pd.I guru fikih MAN Banyumas. Ahli fikih dari pesantren juga peneliti mintai untuk menilai yaitu KH. El-Shoim, Lc, MH dan Misbahul Munir, S. Sy., MH.

Setiap indikator dinyatakan diterima dan dijadikan pedoman dalam pengembangan instrumen jika memperoleh penilaian “relevan” (R; sesuai) dan atau “sangat relevan” (SR; sangat sesuai) oleh minimal 2 (dua) dari 3 (tiga) ahli fikih. Indikator yang dinilai “kurang relevan” (KR; kurang sesuai) akan dilakukan revisi. Sedangkan indikator yang dinilai “tidak relevan” (TR; tidak sesuai) akan dieliminir atau didrop atau digugurkan. Disamping itu, revisi dan

eliminasi indikator dan atau aspek juga didasarkan pada hasil diskusi peneliti dengan para ahli fikih dan ahli evaluasi dan pengukuran di atas.

Berdasarkan penilaian dan diskusi dengan tiga ahli fikih yang dilibatkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa indikator yang perlu direvisi, dan beberapa indikator dieliminir atau digugurkan. Revisi dalam konteks ini adalah revisi aspek bahasa, kalimat atau redaksional. Sedangkan eliminasi atau pengguguran beberapa indikator sebagian dimaksudkan untuk merelevansikan aspek dan atau indikator dengan tahap-tahap perkembangan pemikiran dan jiwa keagamaan siswa Madrasah Aliyah, sebagian yang lain karena dinilai tumpang tindih (*overlap*) dengan indikator lain, dan sebagian yang lain karena dinilai “tidak tepat”.

Instrumen yang berkenaan dengan masalah pembunuhan di rasa perlu ada perhatian khusus karena dikawatirkan akan mempengaruhi pemikiran siswa, karena dalam instrumen butir soal muncul statement bahwa seseorang yang boleh dibunuh, misalnya kalimat dalam butir soal, “Menurut hadis Nabi, kita boleh membunuh karena tiga hal, namun yang tidak boleh dibunuh... “, kemudian butir soal, “Dalam kasus pembunuhan di bawah ini, yang pembunuhnya harus diqishash adalah ..., yang jawabannya adalah; a) Johan membunuh Joni karena dianggapnya telah merebut pacarnya, b) Pak Usup membunuh anaknya berusia lima tahun, c) Dalam sebuah perkelahian antar pelajar, siswa SMP kelas satu membunuh lawanandingnya, d) Waktu Jiran melempar batu, ternyata batu itu menimpa kepala anak TK, dan anak TK tersebut meninggal dunia, dan e) Atun meninggal disebabkan dipukul Iqbal

dengan botol air mineral. Jenis butir soal seperti menurut ini akan bisa menimbulkan pemikiran siswa cenderung bersikap radikal. Ini menurut Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA perlu diperhatikan atau kalau perlu ditiadakan. Bahkan beliau diawal memberikan catatan dan koreksi bahwa fikih itu harus menggunakan kalimat yang syar'i (kalimat pasti) jangan bersifat ambigu.

Kemudian Prof. Djemari Mardapi, Ph.D memberikan beberapa koreksi dan catatan bahwa dalam menyusun kalimat pertanyaan atau statemen dalam butir soal perlu memperhatikan kejelasan apa yang dimaksud dalam soal tersebut. Upayakan jangan sampai siswa memiliki persepsi yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan dalam butir soal. Di samping itu beliau juga memberikan koreksi dan catatan untuk pernyataan atau pertanyaan yang negatif diberi garis bawah untuk lebih menjelaskan agar siswa bisa langsung paham. Misal pada butir soal, "Di bawah ini yang bukan syarat-syarat saksi untuk menetapkan bahwa seseorang itu berbuat zina adalah ...” dan juga pada butir soal, "Suami berjanji tidak akan menggauli istrinya selama waktu tertentu disebut ...” dan beberapa butir soal lain yang sejenis.

Prof. Dr. Badrun Kartowagiran dalam catatan dan koreksi memberikan catatan skema dalam menyusun instrumen yang akan dikoreksikan kepada *expert* harus jelas. Misal harus ada skor ketepatan indikator terhadap variable dan skor ketepatan butir terhadap indikator. Di samping beberapa koreksi dan catatan yang lain seperti, kalimat dalam butir soal tidak boleh memiliki makna ganda, butir soal harus mengukur kemampuan yang akan diukur juga perhatikan distraktornya, usahakan memiliki fungsi dengan baik.

Setelah dilakukan revisi, butir soal kemudian baru siap dilakukan pengambilan data dilapangan. Pertama dengan menggunakan skala kecil dengan jumlah siswa sebanyak 114 siswa. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan butir soal yang lolos sebagai alat ukur mata pelajaran fikih. Sedangkan yang tidak lolos artinya tidak memenuhi standar kelayakan sebagai alat ukur tidak digunakan pada tahap pengambilan data pada skala besar yang berjumlah 387 siswa.

### 3. Penskoran Tes Pilihan Ganda (*Multiple choice*)

Cara menskor dari tes yang berbentuk multiple choice dipergunakan rumus sebagai berikut :

$$S = R - \frac{W}{N - 1} \quad \dots\dots\dots (5)$$

Contoh penggunaan :

Umpamakan kita membuat test berbentuk multiple choice sebanyak 20 item, dengan item alternatif jawaban (A, B, C, D) 4 tiap item. Seorang siswa bernama Ipung dapat menjawab betul 14 item dan salah 6 item, maka skor yang diperoleh Ipung dari test tersebut sebagai berikut :

$$S = 14 - \frac{6}{4 - 1} = 14 - 2 = 12$$

Jika dalam mengerjakan tes berbentuk true false / multiple choice terdapat item yang tidak dijawab (dikosongkan) maka dalam penilaian atau scoring, item

yang tidak dijawab itu tidak diperhitungkan (tidak dianggap benar dan tidak dianggap salah).

Sebagai contoh :

a. True false

Jumlah : 30 item

Dijawab betul : 19 item

Dijawab salah : 8 item

Tidak dijawab : 3 item

Skor yang diperoleh :

$$S = \frac{19 - 8}{2 - 1} = 19 - 8 = 11$$

Jadi, yang diperhatikan dalam scoring hanya 27 item.

b. Multiple choice

Jumlah : 20 item

Yang dijawab betul : 16 item

Yang dijawab salah : 3 item

Tidak dijawab : 1 item

Skor yang diperoleh :

$$16 - \frac{3}{4 - 1} = 16 - 1 = 15$$

Akan tetapi ada juga yang berpendapat lain, yaitu semua item yang tidak dijawab (dikosongkan) berarti salah. Jadi, baik item yang dijawab, tetapi salah maupun item yang dikosongkan atau tidak dijawab kedua-duanya dianggap

salah. Tentu saja hal ini bergantung pada perjanjian antara pengetes dengan yang di tes. Maka sebelum tes dimulai sebaiknya guru menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menskor, dan bagaimana siswa menjadi lebih hati-hati dalam mengerjakan test.

#### 4. Uji Coba Skala Kecil

Uji coba skala kecil dimaksudkan untuk mendapatkan karakteristik butir soal dengan pendekatan teori tes klasik. Berikut disajikan rekapitulasi hasil analisis butir soal berdasarkan tingkat kesulitan butir pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Tingkat Kesulitan Butir

Variabel	Frekuensi Tingkat Kesulitan Butir			Total
	Sulit	Sedang	Mudah	
Menikah	9	21	6	36
Iddah	0	2	1	3
Waris	2	9	0	11
Pembunuhan	4	6	0	10
Zina	0	8	0	8
Khamr	3	3	0	6
Pencurian	1	5	0	6
Bughah	1	2	0	3
Peradilan	2	15	0	17
Total	22	71	7	100

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 100 butir soal, terdapat 22 butir soal dengan kategori sulit, 71 butir soal dengan kategori sedang, dan 7 butir soal dengan kategori mudah. Jika dilihat berdasarkan tingkat kesulitan tiap

variabel, maka butir dengan kategori sulit, sedang, dan mudah pada variabel menikah secara berturut-turut sebanyak 9, 21, dan 6 butir. Pada variabel iddah tidak ada butir yang tergolong sulit, dan ada 2 butir tergolong sedang dan 1 butir tergolong mudah. Pada variabel waris terdapat 11 butir dengan rincian 2 butir tergolong sulit, 9 butir tergolong sedang, dan tidak ada butir yang tergolong mudah. Pada variabel pembunuhan terdapat 10 butir dengan rincian 4 butir tergolong sulit, 6 butir tergolong sedang, dan tidak ada butir yang tergolong mudah. Pada variabel Zina terdapat 8 butir dengan sedang dan tidak ada butir yang tergolong sulit ataupun rendah. Pada variabel Khamr terdapat 6 butir dengan rincian 3 butir tergolong sulit, 3 butir tergolong sedang. Pada variabel pencurian terdapat 6 butir dengan rincian 1 butir tergolong sulit dan 5 butir tergolong sedang. Pada variabel Bughah terdapat 3 butir dengan rincian 1 butir tergolong sulit dan 2 butir tergolong sedang. Sedangkan pada variabel peradilan terdapat 17 butir dengan rincian 2 butir tergolong sulit dan 15 butir tergolong sedang.

Berikut disajikan rekapitulasi hasil analisis butir soal dengan pendekatan teori tes klasik berdasarkan daya pembeda butir pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 2. Rekapitulasi Daya Pembeda Butir

Variabel	Frekuensi Daya Pembeda Butir		Total
	Baik	Tidak Baik	
Menikah	19	17	36

Iddah	2	1	3
Waris	8	3	11
Pembunuhan	6	4	10
Zina	7	1	8
Khamr	5	1	6
Pencurian	5	1	6
Bughah	1	2	3
Peradilan	14	3	17
Total	67	33	100

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 100 butir soal terdapat 67 butir dengan yang memiliki daya pembeda dengan kategori baik dan 33 butir dengan kategori tidak baik. Jika dilihat berdasarkan daya pembeda butir pada tiap variabel, yaitu menikah, iddah, waris, pembunuhan, zina, Khamr, pencurian, Bughah, dan peradilan yang memiliki daya pembeda butir berkategori baik secara berturut-turut sebanyak 19, 2, 8, 6, 7, 5, 5, 1, dan 14 butir. Sedangkan untuk butir dengan daya pembeda berkategori tidak baik pada tiap variabel secara berturut-turut sebanyak 17, 1, 3, 4, 1, 1, 1, 2, dan 3 butir.

Berikut disajikan rekapitulasi hasil analisis butir soal dengan pendekatan teori tes klasik berdasarkan efektivitas distraktor butir pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Rekapitulasi Efektivitas Distraktor

Variabel	Frekuensi Efektivitas Distraktor				Total
	4 Opsi	3 Opsi	2 Opsi	1 Opsi	
Menikah	8	14	11	3	36
Iddah	0	3	0	0	3
Waris	4	5	1	1	11
Pembunuhan	4	5	1	0	10
Zina	3	1	4	0	8
Khamr	4	2	0	0	6
Pencurian	0	5	1	0	6
Bughah	2	1	0	0	3
Peradilan	3	6	8	0	17
Total	28	42	26	4	100

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 100 butir soal terdapat 28 butir yang distraktornya berfungsi atau minimal 5% dipilih oleh peserta tes. Sejumlah 42 butir hanya memiliki tiga distraktor yang berfungsi dengan baik sehingga perlu di revisi. Untuk butir yang distraktornya hanya dua yang berfungsi atau minimal 5% yang dipilih peserta tes sebanyak 26 butir dan yang distraktornya hanya satu yang berfungsi dengan baik terdapat 4 butir. Dengan demikian untuk butir yang memiliki distraktor yang semuanya berfungsi atau hanya 3 yang berfungsi akan diterima untuk ke analisis tahap selanjutnya, sedangkan butir yang memiliki 2 opsi atau 1 opsi distraktor yang berfungsi maka tidak akan diikutkan ke tahap analisis selanjutnya.

Tabel 4. Rekapitulasi Penerimaan Butir

Variabel	Frekuensi Kategori Butir		Total
	Terima	Tolak	
Menikah	10	26	36
Iddah	2	1	3
Waris	7	4	11
Pembunuhan	4	6	10
Zina	7	1	8
Khamr	3	3	6
Pencurian	5	1	6
Bughah	2	1	3
Peradilan	13	4	17
Total	53	47	100

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 100 butir soal terdapat 53 butir yang diterima dan 47 butir yang ditolak. Butir yang diterima sesuai dengan kriteria butir yang baik berdasarkan pendekatan teori tes klasik, yaitu memiliki tingkat kesulitan berkisar antara 0,3 sampai 0,8, daya pembeda  $\geq 0,3$ , dan efektivitas pengecoh berfungsi (minimal 5% dipilih oleh peserta tes berkemampuan rendah) (Mardapi, 2012: 129). Butir yang ditolak karena tidak sesuai dengan kriteria butir yang baik, yaitu bisa karena soalnya terlalu sulit atau terlalu mudah, daya pembedanya bernilai negatif atau kurang dari 0,3, dan pengecoh butir tidak berfungsi. Butir yang diterima selanjutnya digunakan pada uji coba skala besar (pengambilan data). Hasil dari uji coba skala besar kemudian digunakan untuk melihat validitas konstruk dari instrumen penelitian ini.

## 5. Indeks V Aiken's

Instrumen yang sudah disusun sebelum digunakan untuk mencari data di lapangan dilakukan uji validitas isi terlebih dahulu. Uji validitas isi ini dilakukan dengan cara instrumen ditelaah oleh para ahli, yaitu ahli evaluasi, ahli pengukuran dan ahli fikih. Hasil telaah para ahli sebagai dasar untuk menghitung indeks V aiken. Indeks V aiken setelah dilakukan proses perhitungan terlampir (lampiran 1).

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa instrumen penilaian setelah dilakukan validitas isi oleh para ahli kemudian dihitung aiken V terdapat 19 instrumen yang tidak valid yaitu pada nomor butir; 24, 26, 32, 34, 36, 37, 41, 51, 52, 55, 57, 59, 63, 71, 84, 85, 91, 99, dan 100. Selebihnya sebanyak 81 instrumen valid.

## **B. Uji Normalitas**

Hair (1998) mengatakan bahwa asumsi yang paling fundamental dalam analisis multivariate adalah Normalitas, yang merupakan bentuk suatu distribusi data pada suatu variabel metrik tunggal dalam menghasilkan distribusi normal (Ghozali, 2014: 37). Suatu data yang tidak membentuk distribusi normal, maka data tersebut tidak normal, sebaliknya data dikatakan normal apabila membentuk suatu distribusi normal. Normalitas dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Univariate normality* (Normalitas univariat)
2. *Multivariate normality* (Normalitas multivariat)

*Univariate normality* (Normalitas univariat) berbeda dengan *multivariate normality* (Normalitas multivariat). *Univariate normality* dapat diuji dengan menggunakan data ordinal maupun data continues, namun untuk *multivariate normality* hanya dapat diuji dengan menggunakan data continues. Apabila suatu data memiliki *multivariate normality*, maka data tersebut sudah pasti juga memiliki *univariate normality*. Namun tidak demikian sebaliknya, apabila data memiliki *univariate normality*, belum tentu data juga memiliki *multivariate normality*.

Untuk menguji dilanggar/tidaknya asumsi Normalitas, maka dapat digunakan nilai statistik z untuk skewness dan kurtosisnya. Nilai z skewness dapat dihitung sebagai berikut (Ghozali, 2014: 38).

$$Z_{skewness} = \frac{skewness}{\sqrt{\frac{6}{N}}} \dots\dots\dots (2)$$

N merupakan ukuran sampel. Nilai statistik z untuk kurtosisnya dapat dihitung dengan menggunakan formula di bawah ini (Ghozali, 2014: 38).

$$Z_{kurtosis} = \frac{kurtosis}{\sqrt{\frac{24}{N}}} \dots\dots\dots (3)$$

Jika nilai z, baik  $Z_{kurtosis}$  dan/atau  $Z_{skewness}$  signifikan ( $p\text{-value} < 0,05$ ), maka distribusi data tidak normal. Sebaliknya, jika nilai  $Z_{kurtosis}$  dan/atau  $Z_{skewness}$  signifikan ( $p\text{-value} > 0,05$ ), maka distribusi data normal. Jika data tidak normal, maka salah satu alternatif adalah dengan mengestimasi model berdasarkan Maximum Likelihood, dan melakukan koreksi terhadap bias atas dilanggarnya Normalitas dengan menggunakan *asymptotic covariance matrix*.

Berikut disajikan hasil analisis uji Normalitas baik secara univariate maupun secara multivariate pada Gambar 4.1 di bawah ini.

Test of Univariate Normality for Continuous Variables

Variable	Skewness		Kurtosis		Skewness and Kurtosis	
	Z-Score	P-Value	Z-Score	P-Value	Chi-Square	P-Value
M_11	-1.725	0.085	41.757	0.000	1746.647	0.000
M_12	-10.439	0.000	3.654	0.000	122.325	0.000
M_13	-4.635	0.000	-19.148	0.000	388.123	0.000
M_14	-0.551	0.582	57.012	0.000	3250.722	0.000
M_15	-5.794	0.000	-36.380	0.000	1357.098	0.000
M_16	-4.828	0.000	-3.468	0.001	35.340	0.000
M_17	-9.840	0.000	2.486	0.013	102.999	0.000
M_18	-4.557	0.000	49.859	0.000	2506.677	0.000
M_19	1.139	0.255	41.384	0.000	1713.949	0.000
M_110	-1.873	0.061	51.832	0.000	2690.068	0.000
I_21	4.017	0.000	122.308	0.000	14975.391	0.000
W_31	3.366	0.001	44.250	0.000	1969.404	0.000
W_32	-1.264	0.206	57.384	0.000	3294.518	0.000
W_33	-3.691	0.000	-13.873	0.000	206.076	0.000
W_34	-0.719	0.472	-15.274	0.000	233.806	0.000
P_11	-1.808	0.071	41.826	0.000	1752.697	0.000
P_12	-5.794	0.000	-36.380	0.000	1357.098	0.000
P_13	2.309	0.021	-63.784	0.000	4073.763	0.000
Z_21	-1.387	0.165	45.524	0.000	2074.397	0.000
Z_22	-3.894	0.000	-21.624	0.000	482.777	0.000
K_31	-3.435	0.001	74.076	0.000	5499.028	0.000
P_41	0.722	0.470	-25.085	0.000	629.797	0.000
P_42	-1.641	0.101	41.693	0.000	1740.979	0.000
B_51	2.223	0.026	42.239	0.000	1789.044	0.000
B_52	9.183	0.000	0.980	0.327	85.294	0.000
P_61	1.124	0.261	-29.629	0.000	879.158	0.000
P_62	1.205	0.228	63.638	0.000	4051.189	0.000
P_63	0.380	0.704	41.145	0.000	1693.088	0.000
P_64	-3.212	0.001	60.829	0.000	3710.465	0.000
P_65	-2.689	0.007	-207.748	0.000	43166.274	0.000

Relative Multivariate Kurtosis = 1.513

Test of Multivariate Normality for Continuous Variables


Skewness			Kurtosis			Skewness and Kurtosis	
Value	Z-Score	P-Value	Value	Z-Score	P-Value	Chi-Square	P-Value
985.787	200.259	0.000	1452.902	30.555	0.000	41037.096	0.000

**Gambar 4.1. Uji Normalitas**

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa data tidak normal, baik secara univariate maupun secara multivariate. Jika data tidak normal secara multivariate, maka secara univariate data juga tidak akan normal (Ghozali, 2014: 365). Hal tersebut ditunjukkan pada bagian Skewness dan Kurtosis semua variabel yang memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Agar model dapat diestimasi dengan data yang tidak normal tersebut maka perlu dilakukan koreksi terhadap bias atas tidak terpenuhinya asumsi normalitas yaitu dengan menggunakan asymptotic covariance matrix (Ghozali, 2014: 365).

### C. Uji Kecocokan Model

Uji kecocokan model dimaksudkan untuk menilai ketepatan suatu model. Terdapat banyak sekali indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menilai suatu model. Namun, dalam penelitian ini kriteria fit model berdasarkan nilai *Root Mean Square Error of Approximation* (RMSEA). RMSEA merupakan indikator model fit yang paling informatif. Browne & Cudeck (1993) menyatakan bahwa RMSEA digunakan untuk mengukur penyimpangan nilai parameter pada suatu model dengan matriks kovarians populasinya (Ghozali, 2014: 32). Nilai RMSEA yang kurang dari 0,05 mengindikasikan adanya model fit, dan nilai RMSEA yang berkisar antara 0,08 menyatakan bahwa model memiliki perkiraan kesalahan yang reasonable (Byrne, 1998). Namun yang utama model dikatakan cocok adalah *p-value* lebih dari  $\alpha$  dan RMSEA mendekati 0 (Heri Retnawati, 2015: 65). Berikut disajikan hasil uji kecocokan model pada Gambar 4.2 di bawah ini.




**Gambar 4.2. Hasil Analisis Faktor Konfirmatori**

Gambar 4.2 di atas menunjukkan hasil analisis kecocokan model dengan nilai  $p$ -value lebih dari  $\alpha$ , yaitu  $0,08828 > 0,05$  dan memiliki nilai RMSEA  $< 0,08$ , yaitu

0,07 < 0,08. Hal ini dapat diartikan bahwa model cocok atau data empiris identik dengan teori atau model.

#### **D. Validitas Konstruk**

Pembuktian validitas konstruk dilihat dari nilai *convergent validity* (nilai *loading factor*) pada *Standardized Solution*. Nilai *loading factor* > 0,7 maka memenuhi *convergent validity* yang baik (Ghozali, 2014: 214). Namun, menurut Retnawati (2015: 64) koefisien jalur memiliki arti (*meaningful*) jika tidak kurang dari 0,4 dan nilai T-Value lebih dari 1,96 (jalur tidak berwarna merah). Berikut disajikan *Standardized Solution* pada Gambar 4.3 di bawah ini.




Chi-Square=451.32, df=412, P-value=0.08828, RMSEA=0.071

Gambar 4.3. Standardized Solution

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa semua variabel *observable* atau semua butir memberikan sumbangan yang signifikan terhadap variabel laten (Indikator) terkecuali indikator P\_12, P\_13, dan B\_52. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai *loading factor* (koefisien jalur) semua variabel *observable* pada variabel laten lebih dari 0,4 terkecuali variabel *observable* P\_12, P\_13, dan B\_52 yang memiliki nilai *loading factor* yang kurang dari 0,4 yaitu -0,017, -0,034, dan -0,017. Hal tersebut dapat artikan bahwa indikator P\_12, P\_13, dan B\_52 tidak memberikan sumbangan yang berarti pada variabel laten pembunuhan dan Bughah, sehingga perlu digugurkan.

Demikian pula jika dilihat berdasarkan *T-value*, semua jalur signifikan terkecuali indikator yang memiliki *T-value* kurang dari 1,96, sehingga jalurnya berwarna merah. Jika dilihat secara mendalam maka antara variabel *observable* Menikah, Iddah, Waris, Pembunuhan, Zina, Khamr, Pencurian, Bughah, dan Peradilan merupakan dimensi dari variabel *observable* Fikih. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai *loading factor* pada semua variabel lebih besar dari 0,4 dan nilai-T lebih dari 1,96 (jalur berwarna hitam). Berikut disajikan nilai-T pada Gambar 4.4.



Chi-Square=451.32, df=412, P-value=0.08828, RMSEA=0.071

Gambar 4.4. T-Value

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa ada beberapa jalur yang tidak muncul. Hal tersebut dikarenakan jalur dari Menikah ke M\_11, Iddah ke I\_21, Waris ke W\_31, Pembunuhan ke P\_11, Zina ke Z\_21, Khamr ke K\_31, Pencurian ke P\_41, Bughah ke B\_51, Dan Peradilan ke P\_61 dibuat tetap (*fixed*) sehingga jalurnya tidak muncul. Begitu juga pada jalur dari Fikih ke Menikah, Iddah, Waris, Pembunuhan, Zina, Khamr, Pencurian, Bughah, dan Peradilan dibuat tetap (*fixed*). Jalur yang dibuat tetap (*fixed*) dimaksudkan agar parameter yang diestimasi menjadi lebih sedikit, sehingga akan meningkatkan jumlah derajat kebebasan (*degree freedom*). Jumlah derajat kebebasan meningkat maka akan berpengaruh terhadap spesifikasi model dan fit.

#### E. Reliabilitas Konstruk

Reliabilitas konstruk menggunakan muatan faktor (*loading factor*) tiap indikator yang menyusun instrument( $\lambda$ ) dan indeks kesalahan unik dari tiap indicator( $\delta$ ). Formulanya sebagai berikut (Geldhof, Preacher, & Zyphur, 2014).

$$CR = \frac{\left( \sum_{i=1}^i \lambda_i \right)^2}{\left( \sum_{i=1}^i \lambda_i \right)^2 + \left( \sum_{i=1}^i \delta \right)} \dots\dots\dots (4)$$

Bagozzi & Yi (1988) mengatakan bahwa tingkat *cut-off* untuk dapat mengatakan bahwa reliabilitas konstruk cukup bagus adalah 0,6 (Ghozali, 2014: 444). Berikut disajikan hasil perhitungan reliabilitas konstruk pada Tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6. Reliabilitas Konstruk

<b>Indikator</b>	<b><math>\Lambda</math></b>	<b><math>\delta</math></b>
M_11	0.903	0.184
M_12	0.747	0.443
M_13	0.805	0.352
M_14	0.778	0.394
M_15	0.629	0.604
M_16	0.952	0.093
M_17	0.912	0.168
M_18	0.423	0.821
M_19	0.783	0.387
M_110	0.977	0.046
I_21	0.558	0.689
W_31	0.952	0.094
W_32	0.513	0.737
W_33	0.957	0.085
W_34	0.867	0.248
P_11	1	1.001
P_12	-0.017	1
P_13	-0.034	1
Z_21	0.975	0.048
Z_22	0.933	0.13
K_31	0.902	0.186
P_41	0.725	0.474
P_42	0.921	0.152
B_51	0.413	0.83
B_52	-0.017	1
P_61	0.713	0.492
P_62	0.947	0.103
P_63	0.97	0.059
P_64	0.988	0.023
P_65	0.873	0.236
Jumlah ( $\Sigma$ )	22.048	12.079
Kuadrat	486.114	145.902
Reliabilitas Konstruk	0.976	

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa reliabilitas konstruk dari sembilan indikator dengan jumlah butir 30 sebesar 0,976. Hal ini dapat diartikan bahwa kesembilan indikator fikih memberikan ukuran yang reliabel untuk variabel laten fikih. Namun ada tiga variabel yang tidak memberikan sumbangan yang berarti yaitu pada variabel P\_12, P\_13 dan B\_52. P adalah variabel pembunuhan dan B adalah variabel Bughot. Selaras dengan catatan Prof. Ahmad Rofiq, MA bahwa butir soal yang terkait dengan pembunuhan perlu ada perhatian khusus, terbukti bahwa data empiris menunjukkan variabel pembunuhan kurang memberikan penguatan pada materi fikih, dan juga variabel Bughot ini berkaitan dengan masalah pembangkangan sehingga memiliki kedekatan posisi dengan pembunuhan juga kurang memberikan penguatan pada materi fikih.

#### **F. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini bukanlah penelitian yang sudah berakhir tetapi masih sangat mungkin dilanjutkan oleh peneliti-peneliti berikutnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu; 1) menggunakan teori klasik, 2) jumlah number of cases belum mencapai jumlah 500, sehingga masih sangat mungkin ditambah sampai pada jumlah di atas 500, 3) instrumen yang dikembangkan hanya pada ranah kognitif, sehingga belum komprehensif dalam upaya mengukur kemampuan pada ranah yang lain afektif dan psikomotor, 4) keterlibatan guru fikih di Madrasah Aliyah belum terlibat secara aktif, dan 5) wilayah penelitian sangat kecil scopenya.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan Tentang Produk

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis diperoleh kesimpulan:

1. Instrumen penilaian hasil belajar fikih telah memenuhi syarat baik, karena memiliki validitas dan reliabilitas yang sesuai standar. Validitas isi dalam penelitian ini sudah ditelaah oleh ahli dalam bidang evaluasi, pengukuran dan ahli fikih. Sebagian besar butir memiliki indeks V aiken lebih dari 0,7 ini membuktikan bahwa butir yang disusun sebagai instrumen penilaian fikih untuk MA pada tingkat validitas yang tinggi. Validitas konstruk instrumen penilaian semua variabel memberikan sumbang yang signifikan (*observable*) terhadap variabel laten (Indikator) terkecuali indikator P\_12, P\_13, dan B\_52 yang memiliki nilai koefisien jalur (*loading factor*) kurang dari 0,4 yaitu -0,017, -0,034, dan -0,017, selain indikator tersebut nilai *loading factor* di atas 0,4. Kemudian reliabilitas instrumen sebesar 0,976 ini berarti bahwa instrumen penilaian hasil belajar fikih memiliki tingkat keajegan yang tinggi.
2. Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar fikih di MA variabel *observable*, dengan melakukan kajian teoretis tentang materi fikih di kelas XI MA pada kurikulum 2013, kemudian menyusun kisi-kisi dan menulis butir-butir instrumen, analisis kualitatif oleh ahli bidang fikih serta ahli bidang evaluasi dan pengukuran. Analisis kuantitatif berdasarkan data hasil uji coba empirik, sebagai dasar menyusun kembali instrumen setelah dilakukan revisi.

Hasil uji kesesuaian model mengindikasikan model fit dengan data. Dibuktikan dengan hasil analisis kecocokan model dengan nilai *p-value* lebih besar dari  $\alpha$ , yaitu  $0,08828 > 0,05$  dan memiliki nilai *Root Mean Square Error of Approximation* (RMSEA) 0,071 lebih kecil dari 0,08. Di mana nilai RMSEA yang berkisar antara 0,08 menyatakan bahwa model memiliki perkiraan kesalahan yang *reasonable*. Hal ini dapat diartikan bahwa model cocok atau data empiris identik dengan teori atau model.

3. Estimasi reliabilitas instrumen penilaian hasil belajar fikih di MA dari sembilan indikator dengan jumlah butir 30 sebesar 0,976. Artinya kesembilan indikator fikih memberikan ukuran yang reliabel untuk variabel laten fikih.
4. Secara empirik dari guru pengguna mengatakan instrumen layak digunakan.

## **B. Saran Pemanfaatan Produk**

Berdasarkan kesimpulan penelitian dapat dikemukakan beberapa saran berkenaan dengan pemanfaatan produk, yaitu:

1. Guru mata pelajaran Fikih perlu memahami proses penyusunan instrumen hasil belajar agar alat ukur yang digunakan mampu mengukur apa yang sebenarnya, tentunya dengan validitas konstruk yang *observable* atau semua butir memberikan sumbangan yang signifikan terhadap variabel laten (Indikator).
2. Validitas konstruk instrumen penilaian hasil belajar fikih di Madrasah Aliyah variabel hasil penelitian bisa menjadi pedoman guru dalam menyusun dan mengembangkan instrumen penilaian.

3. Reliabilitas konstruk hasil penelitian masih perlu dikembangkan lagi sehingga bisa menjadi model guru fikih di MA dalam proses penyusunan variabel yang memiliki sumbangan pada materi mata pelajaran.

### **C. Diseminasi dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut**

Hasil akhir dari penelitian dan pengembangan ini adalah dihasilkannya produk instrumen penilaian mata pelajaran fikih di MA. Produk ini akan memiliki kelayakan yang lebih baik secara empirik jika dilakukan diseminasi.

1. Diseminasi sebaiknya dilaksanakan dalam skala yang lebih luas, sehingga bisa menghasilkan kualitas instrumen penilaian yang lebih baik.
2. Produk ini perlu disosialisasikan untuk para guru fikih di MA agar mereka lebih memahami proses pengembangan instrumen penilaian.
3. Produk instrumen penilaian ini dapat digunakan oleh guru fikih di MA, karena sudah ada panduan dalam pengembangan instrumen.
4. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bisa memfasilitasi untuk tersosialisasinya produk instrumen penilaian hasil belajar fikih di MA ini dan panduan pengembangan yang sudah disediakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- AERA. (1999). *Standart for educational and psychological testing*. Washington, DC 20036.
- Aiken, L. R. (1985). Three Coefficients for Analyzing the Reliability and Validity of Ratings. *Educational and Psychological Measurement*. 45, 131-142
- Aiken, L.R. (1995). *Rating scales and checklist: Evaluating behavior, personality and Attitude*. New York: John, Wiley & Sons, Inc.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1999. *Al-Fikih 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Juz V. Cet. Ke-1. (Beirut : Darul Fikr).
- Al-Maliki, Abdurrahman. (1990). *Nizham Al-Uqubat*. Cet. Ke-2. (Beirut : Darul Ummah)
- Allen, M.J. & Yen, W.M. (1979). *Introduction to measurement theory*. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
- Anastasi, Anne., & Urbina, Susana. (1997). *Psychological testing*. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Inc.
- Anderson, L., & Krathwohl, D. (2001). *A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. New York: Longman.
- Arikunto, Suharsimi. (2009). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ..... (2004). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Azwar, Saifudin. (1996). *Tes prestasi fungsi dan pengembangan pengukuran prestasi belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ..... (2012). *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Braxton, J., & Nordvall, R. (1985). Selective Liberal Arts Colleges: Higher quality as well as Higher Prestige. *Journal of higher education*, 56 (September/October), 538-554

- Bereiter, C., and Scardamalia, M. (1987). *The psychology of written composition*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, Publishers.
- Belhaj, Syaikh Ali. (1994). *Fashl Al-Kalam fi Muwajahah Zhulm Al-Hukkam*. Beirut : Darul ‘Uqab
- Borg, Walter R and Gall, Meredith, Damien. (1983). *Educational research an introduction*. New York: Longman Inc
- Cohen L. (1976). *A modified logistic respon model for item analysis*. manuscript
- Chandrasegaran, A.L., David F. Treagust dan Mauro Mocerino (2007). The development of a two-tier multiple-choice diagnostic instrument for evaluating secondary school students’ ability to describe and explain chemical reactions using multiple levels of representation. *Journal Chemistry Education Research and Practice*, 8 (3), 293-307.
- Creswell, John W. (2008). *Educational research; planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. New Jersey: Pearson Educational Edition.
- Crocker, L. & Algina, J. (1986). *Introduction to classical and modern test theory*. Forth worth: Holt, Rinehart and winston, Inc.
- Cronbach, Lee J. (1984). *Essensial of psychological testing*. 4<sup>th</sup> edition. New York: Harper and Row.
- Depdiknas .(2003). *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- ..... .(2005). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- ..... .(2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22, Tahun 2006, tentang Standar isi*.
- De Porte, Bobi. & Mike Hernacki (1992). *Quantum learning: unleashing the genius in you*. Pent. Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Kaifa
- Djaali & Muljono. (2008). *Pengukuran dalam bidang pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Djemari Mardapi dkk. (1999b: 79). *Survey kegiatan guru dalam melakukan penilaian di kelas*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.

- Downing, Steven M. and Thomas M. Haladyna, (2011). *Handbook of Test Development*, New Jersey: Industrial Avenue Mahwah.
- Djazuli (1993). *Ilmu Fikih: sebuah pengantar*. Bandung: Orba Sakti.
- Ebel, Robert L. (1963). *Building a school testing program*. Boston: Houghton Mifflin.
- Embretson, Susan, & Gorir, Joanna. (2000). Improving construct validity with cognitive psychology principles. *Journal educational measurement*. Vol. 38. number 4.
- Ghiselli, E.E., Campbell, J.P., & Zedeck, S. (1981). *Measurement theory for the behavioral science*. San Fransisco: WH Freeman and Company
- Ghozali, Imam & Fuad (2005). *Structural equation modeling: teori, konsep dan aplikasi dengan program Lisrel 8.54*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Gronlund, N.E. (1976). *Measurement and evaluation in teaching*. New York: Macmillan.
- Hambleton, R.K. (1989). Principle and selected application of IRT. Dalam Robert L. Linn (Ed). *Educational measurement* (3<sup>rd</sup> ed., pp. 147-200). New York: Macmillan
- Hambleton, R.K., & Swaminathan, H. (1985). *Item respons theory*. Boston, MA: Kluwer Inc.
- Hambleton, R.K., Swaminathan, H., & Rogers, H.J. (1991). *Fundamental of Item respons theory*. Newbury Park, CA: Sage Publication Inc.
- Haris Ali, Syed, Patrick A. Carr, Kenneth G. Ruit (2016). Validity and Reliability of Scores Obtained on Multiple-Choice Questions: Why Functioning Distractors Matter. *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, Vol. 16, No. 1, February, pp.1-14.
- Heath, T. (1984). *Method in architecture*. New York: John Wiley & Sons.
- Idi, Abdullah. (2014). Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek. *Jurnal of Islamic Education Management ISSN: 2461-0674*, 16-30
- Indrajati Sidi. (2004). *Peningkatan kualitas pendidikan melalui perbaikan system penilaian*. Media informasi Newsletter HEPI, I(2), 1.
- Joreskog, K., & Sorbum, D. (1996). *LISREL 8: User's reference guide*. Chicago: Scientific Software International Inc.

- Kamali, Hashim. M, (2008). *Syari'ah Law, An Introduction*. Terj. Miki Salman. Membumikan Syariah. Mizan Publika.
- Kara, Filiz. (2015). Development of Achievement Test: Validity and Reliability Study for Achievement Test on Matter Changing. *Journal of Education and Practice* [www.iiste.org](http://www.iiste.org) ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online) Vol.6, No.24.
- Kerlinger, F.N. (1986). *Asas-asas penelitian Behavioral* (terj. L.R. Simatupang). Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- King, A. (1995). Inquiring minds really do want to know: using questioning to teach critical thinking, *Teaching of Psychology*, 22, 13-17.
- Khumaidi, M. (2007). Validitas konstruk tes kompetensi membaca gambar teknik mesin. *Jurnal Unes Semarang*.
- Kumaidi. (2004). *Sistem asesmen untuk menunjang kualitas pembelajaran*. Jurnal Pembelajaran, Volume 27 No.02, hal. 93-106.
- Leigthon, J.P., & Gierl, M.J. (2007). *Cognitive diagnostic assessment for education: theory and application*. Cambrigde University Pressy
- Levin, Henry M. (2011). *The Utility and need for incorporating non-cognitif skill into large scale educational assessment*. Presented at ETS Invitational on International Large-Scale Assessment and to be published by Educational Testing Service. USA: Teacher College, Columbia University.
- Lubis, M & Muhadjir, Noeng. (2004). *Jurnal penelitian dan evaluasi, Nomor 7, Tahun VI, 2004*
- Mardapi, D. (2017). *Pengukuran, penilaian dan Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Mardapi, D. (1988). *Practical implementation of validity generalization whit the Indonesian University selection test (sipenmaru)*. Disertasi doktor 1988.
- Mehrens, William A., & Irvin H. Lehmann. (1973). *Measurement and evaluation in education and psychology*. New York: Holt Rinehart and Wiston, Inc.
- Miles, Matthew B & Huberman, A. Michael. (2007). *Analisis data kualitatif*, (Terjemahan Tjetjep Rohidi & Mulyarto). Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif (Rev. ed)*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Muraki, E. (1997). A. Generalized partial credit model. Dalam W.J. Vander Linden., R.K. Hambleton (Eds.). *Handbook of Modern Item Respons Theory (pp.153-163)*. New York: Springer-Verlag Inc.
- Muraki, E., & Bock, R.D. (1997). *PARSCALE: IRT item analisis and test scoring for rating-scale data*. Chicago, IL: Scientific Software International.
- Nield, AnthonyF dan Wintre, Maxine Galander. Multiple choice questions with an option to comment : student attitudes and use. *Teaching of psychology*. Vol.13. No.4, 1986.
- Nunally, J. (1978). *Psychometric theory (2<sup>nd</sup> ed)*. New York: McGraw Hill.
- Nurbudiyani, Iin. (2013). Pelaksanaan Pengukuran Ranah Kognitif, Afektif, Dan Psikomotor Pada Mata Pelajaran IPS Kelas III SD Muhammadiyah Palangkaraya. *Pedagogik Jurnal Pendidikan, Oktober, Volume 8 Nomor 2, (14- 20)*
- Permana, Yoga.(2008). *E Book Shahih Sunan Abu Daud* Jakarta: Kampung sunnah
- Popham, W. James. (1995). *Classroom assessment what teacher need to know*. Boston, USA.
- Program Pascasarjana UNY. (2002). *Kumpulan seminar dan loka karya*. Yogyakarta: Program pascasarjana.
- Paul, R.W. (tt). *Questioning to promote higher order thinking skills; the six types of socratic questions*.
- Purwanto. (2010). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmat, Syafi'i. (1999). *Ilmu Ushul fikih*. Bandung: Pustaka Setia
- Raynolds, Cecil R. dkk ((2010). *Measurement and assessment in education*. Pearson Education. Upper River New Jersey
- Retnawati, Heri, 2016, *Validitas reliabilitas & Karakteristik butir*, Yogyakarta: Parama Publishing.
- Sahlan, S. & Maswan. (1988). *Multi dimensi sumber kreativitas manusia*. Bandung: Sinar Baru.

- Sax, Gilbert. (1980). *Principal of education and psychological measurement and evaluation*. Belmont, California. Wadsworth Publishing Company.
- Schon, D. (1985). *The design studios*. London: MIT and RIBA.
- Scouller, Karen. (2000). *The influence of assessment on student learning*. Paper Presented at the annual conference of the Australian Association for research education. Sydney 4-7 December 2000. (<http://www.aare.edu.au/00pap/scoo00195.htm>)
- Sudjana, Nana. (1990). *Penilaian hasil proses belajar mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana S. dkk. (2006). *Pengendalian mutu pendidikan sekolah menengah (konsep, prinsip dan instrumen)*. Bandung
- Suryanto. (1988). *Metode Statistika Multivariat*. Jakarta: P2LPTK Ditjen Dikti Depdikbud.
- Sykes, R.C., & Yen, W.M. (2002). The scaling of mixed-item format test with the one-parameter and two-parameter partial credit model. *Journal of Educational Measurement*, 37, 221-224.
- Thorndike, Robert L. 1982. *Applied Psychometrics*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Umar, Jahja. (1985). Berbagai permasalahan penggunaan bentuk soal uraian dan pilihan ganda dalam ujian. *Buletin Pengujian dan Penilaian*, 6-10.
- Vander Linden, W.J., & Hambleton, R.K. (1997). Item response theory: Brief history, common model, and extension. Dalam W.J. Vander Linden., & R.K. Hambleton (Eds.). *Handbook of Modern Item Response Theory* (pp. 1-28). New York: Springer-Verlag Inc.
- Wainer, Howard & Henry I. Braun. (1990). *Test validity*. New Jersey: Hillsdale 07642.
- Wright, Benjamin D., & Mark H. Stone (1979). *Best test design*, Chicago: Mesa Press